



# **SISTEM HUKUM INDONESIA**

**H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D**



 **UNSRI  
PRESS**

# **Sistem Hukum Indonesia**

**H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D**



**SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**H. Azhar, SH., M.SC., LL.M., LL.D**

UPT. Penerbit dan Percetakan  
Universitas Sriwijaya 2018  
Kampus Unsri Palembang  
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp. 0711-360969  
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com  
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015  
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md  
Cetakan Pertama, 2018  
172 halaman : 24 x 16 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit  
Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-754-7

## Kata Sambutan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, didahului dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah SWT yang menguasai sekalian alam dan tak lupa menyampaikan Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penerbitan suatu karya ilmiah dibidang ilmu khususnya bidang hukum, terutama Sistem Hukum Indonesia patut mendapat penghargaan dan dukungan sepenuhnya, mengingat referensi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia sangat minim. Hingga berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, baru pertama kali ini diterbitkan buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia oleh dosen pengasuhnya. Penerbitan buku oleh pengasuh mata kuliah dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu digalakkan dan didorong. Khususnya karya H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D., Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus pengasuh mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di berbagai jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dengan judul Sistem Hukum Indonesia sebagai hasil kegairahan penggaliannya patut diikuti dan dicontoh oleh pengasuh mata kuliah lainnya. Seperti diketahui pihak universitas telah menyiapkan bantuan dana dan prasarana bagi setiap dosen dilingkungan universitas Sriwijaya untuk menerbitkan buku.

Buku ini telah memberikan banyak bahan tentang perkembangan sistem hukum di Indonesia, meliputi definisi, sumber hukum, sejarah hukum, macam-macam sistem hukum, sistem hukum Indonesia, sistem peradilan dan penegaknya, sistem pemerintahan, alternatif penyelesaian sengketa, kebijakan pembangunan dalam bidang hukum maupun penegakan hukum di Indonesia.

Hukum adalah sesuatu hal yang tak bisa ditawar-tawar dalam sebuah masyarakat yang menganut prinsip supremasi hukum (*the rule of law*)

seperti di Indonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya dituntut, untuk membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya diakibatkan oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan membaca literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema sederhana dengan melihatnya secara utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam, kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai dengan menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalam bahasanya buku ini mengantarkan pembaca mengenal berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutnya, bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbagai keluarga hukum, seperti hukum adat, *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuju pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa diluar pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidang hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan bahasan akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari itu, ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam studi ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia ini dapat menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadikan referensi dan informasi serta menambah wawasan/pengetahuan tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis terus berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan dengan pemyempurnaannya.

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan rekan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutama dalam bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus dibidang ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis dalam menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Terima kasih  
Inderalaya, Mei 2018

**Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si.**  
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

seperti di Indonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya dituntut, untuk membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya diakibatkan oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan membaca literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema sederhana dengan melihatnya secara utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam, kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai dengan menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalam bahasanya buku ini mengantarkan pembaca mengenal berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutnya, bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbagai keluarga hukum, seperti hukum adat, *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuju pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa diluar pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidang hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan bahasan akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari itu, ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam studi ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia ini dapat menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadikan referensi dan informasi serta menambah wawasan/pengetahuan tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis terus berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan dengan pemyempurnaannya.

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan rekan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutama dalam bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus dibidang ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis dalam menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Terima kasih  
Inderalaya, Mei 2018

**Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si.**  
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

## Kata Pengantar

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat izin, panduan dan hidayahNya hingga bisa lahir buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Rasa terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis haturkan kepada Prof Dr. Kiagus. M. Sobri Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, berkat sumbangsih dan jasa beliau dalam membantu, memberi nasehat, saran, koreksi dan memotivasi penulis sehingga terbitlah buku ini. Disamping itu, karena kerendahan hati beliau bersedia memberikan kata sambutan dalam buku ini. Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang tak henti-hentinya telah membantu dan mendorong serta memfasilitasi penulis untuk terus berkarya.

Pada saat ini belum banyak beredar buku pelajaran tentang Sistem Hukum Indonesia khususnya di Sumatera Selatan lebih khusus lagi di kota Palembang dan Indralaya. Buku Sistem Hukum Indonesia yang beredar di Sumatera Selatan dapat dihitung dengan jari itupun terkadang sudah lebih dari sepuluh tahun sejak saat penerbitan dan jumlah esemplar persediaannya amat sangat terbatas. Karena itu tidak hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan buku referensidalam bidang ini, akan tetapi pengasuh mata kuliah pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi yang memadai untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Penulis sangat menghargai pendahulu, rekan-rekan dan teman sejawat yang telah menulis buku tentang mata kuliah tersebutbegitu juga bagi mereka yang baru belajar mata kuliah yang berkaitan dengan Sistem Hukum Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman sejawat yang telah menulis buku tentang Sistem Hukum Indonesia, saat ini masih sangat perlu buku referensi yang komprehensif tentang Sistem Hukum Indonesia.

Didalam buku ini diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang definisi sistem hukum, pengertian dasar sistem hukum. Dilanjutkan dengan bab kedua tentang sumber hukum Indonesia. Kemudian dilanjutkandengan sejarah hukum Indonesia. Pada bab keempat, akan dibahas mengenai macam-macam sistem hukum, dilanjutkan dengan bab kelima mengenai Sistem Hukum Indonesia. Pada bab keenam membicarakan sistem peradilan di Indonesia dan penegaknya. Lalu pada bab ketujuh dilengkapi dengan uraian tentang sistem pemerintahan Indonesia. Dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Kemudian pada bab ke sembilan mengenai kebijakan program pembangunan nasional dalam bidang hukum Akhirnya, ditutup dengan bab penegakan hukum di Indonesia.

Buku ini diperuntukan tidak hanya bagi mahasiswa yang belajar Sistem Hukum Indonesia di jurusan administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi dan hubungan internasional pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, tapi juga mahasiswa di fakultas lain dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan memahami sistem hukum di Indonesia. Untuk itu buku ini disajikan dalam bentuk yang sederhana, agar dapat dimengerti bagi pembaca pemula maupun bagi yang ingin mendalami Sistem Hukum Indonesia.

Untuk itulah penulis dengan senang hati membuka kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Kami sangat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitupun tulisan dalam buku ini jauh daripada sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karenanya harapan kami agar para pembaca dapat memakluminya.

Bersamaan dengan terbitnya buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Kepala UPT Penerbit dan Percetakan Unsri beserta staf yang telah memberi motivasi, bantuan dan kesediaannya untuk menerbitkan buku Sistem Hukum Indonesia ini dan Ibu

Maryati, staf UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya atas bantuan dan perhatiannya, selanjutnya ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Guru Besar- Guru Besar, Ketua-Ketua Jurusan dan teman sejawat, khususnya saudari Inda Mustika Permata, S.IP.,M.A. dan saudara Bima Jon Nanda,S.IP.,M.A.yang membantu dalam pengumpulan data dan proses pengetikan, begitu juga mahasiswa - mahasiswi ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi dan sosiologi khususnya kampus Inderalaya dan Palembang dari angkatan tahun 2015 yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesiadilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya serta keluarga penulis.

Inderalaya, Mei 2018

Penulis

## Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Definisi Sistem	1
B. Definisi Hukum	3
C. Definisi Sistem Hukum	13
D. Pengertian Dasar Sistem Hukum	16
<b>BAB II Sumber Hukum Indonesia</b>	24
A. Pancasila	25
B. Undang-Undang Dasar 1945	27
C. Undang-undang	27
D. Traktat atau <i>Treaty</i>	28
E. Doktrin atau Pendapat Ahli	28
<b>BAB III SEJARAH HUKUM INDONESIA</b>	29
A. Pengertian Sejarah	30
B. Pengertian Sejarah Hukum	30
C. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia	30
<b>BAB IV MACAM-MACAM SISTEM HUKUM</b>	40
A. Sistem Hukum Adat	40
B. Sistem Hukum Islam	41
C. Sistem Hukum Eropa Kontinental	50
D. Sistem Hukum Anglo Saxon/ Anglo Amerika	52

<b>BAB V SISTEM HUKUM INDONESIA</b>	54	C. Mediasi	102
A. Hukum Perdata	54	D. Konsiliasi	103
B. Hukum Pidana	54	E. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase	104
C. Hukum Tata Negara	57	F. Penyelesaian Sengketa Secara Adat	109
D. Hukum Administrasi Negara	57		
E. Hukum Internasional	58	<b>BAB IX KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BIDANG HUKUM</b>	115
		A. Definisi pembangunan Nasional	115
<b>BAB VI SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN PENEGAKNYA</b>	62	B. Tujuan Pembangunan Nasional	116
A. Pengadilan Agama	62	C. Program-Program Pembangunan Dalam Bidang Hukum Berdasarkan Rppm Nasional 2015-2019	120
B. Pengadilan Tata Usaha Negara	65		
C. Pengadilan Militer	66	<b>BAB X PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA</b>	124
D. Pengadilan Niaga	68	A. Pendahuluan	124
E. Pengadilan Anak	69	B. Definisi Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan	125
F. Pengadilan HAM	70	C. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	136
G. Pengadilan Pajak	71	D. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	137
H. Pengadilan Perikanan	72	E. Penegakan Hukum di Rumah Tahanan Negara	140
I. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi	72	F. Kesimpulan dan Saran	154
		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	156
<b>BAB VII SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA</b>	74		
A. Konstitusi Indonesia	74		
B. Sistem Pemerintahan Indonesia	77		
▪ Kekuasaan menjalankan Undang-undang (Eksekutif)	78		
▪ Kekuasaan Membuat Undang-undang (Legislatif)	83		
▪ Kekuasaan Mengawasi Pelaksanaan Undang-undang (Yudikatif)	84		
▪ Dewan Perwakilan Daerah	98		
<b>BAB VIII ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA</b>	99		
A. Konsultasi	100		
B. Negosiasi dan Perdamaian	101		



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Definisi Sistem

Didalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud sistem adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas<sup>1</sup>. Sistem juga berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kita tentang definisi sistem adabainya kita lihat dari berbagai sumber yang ada. Sistem dapat juga didefinisikan sebagai sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan. Ada banyak pendapat tentang definisi dan pengertian sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Definisi dan pengertian sistem menurut beberapa para ahli dapat kita lihat didalam tabulasi dibawah ini:

No	Ahli	Definisi
1.	Jogiyanto, H. <sup>2</sup>	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul ada dan terjadi.
2.	Indrajit <sup>3</sup>	Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur-unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya
3.	Lani Sidharta <sup>4</sup>	Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian

<sup>1</sup><http://kbbi.web.id/sistem>

<sup>2</sup>Jogiyanto, H.M.2005. *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, Hal.2

<sup>3</sup>Indrajit. 2001. *Analisa Perencanaan Sistem Berorientasi Objek Informatika*, Bandung, Hal.2

		yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
4.	Murdick, R.G. <sup>5</sup>	Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energy dan/ataubarang.
5	Bachsan Mustafa <sup>6</sup>	Sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan alam pikiran masyarakat hukum yang bersangkutan.
5.	Davis,G.B <sup>7</sup>	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran
6.	Harijono Djojodihardjo <sup>8</sup>	Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara ciri tiap objek, danyang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.
7.	Sri Sanituti Hariadi <sup>9</sup>	Suatu kesatuan yg terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, secara fungsional saling tergantung yang dibatasi dalam suatu lingkungan, dimana perubahan suatu bagian berakibat pada bagian lainnya, membentuk satu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan.
8.	Dr. Soedjono	Sistem adalah pemikiran bulat yang didalamnya

<sup>4</sup>Lani, Sidharta.1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisni*, Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo, Hal.9

<sup>5</sup>Robert, G. Murdick.1991. *Sistem Informasi untuk Managemen Moder*, Jakarta: Erlangga., Hal.270

<sup>6</sup>Mustafa SH, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: CV.Remadja Karya.

Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press,Hal.33

<sup>7</sup>Gordon, B. Davis.1991.*Kerangka Dasar Sistem Informasi Managemen Bagian*.Jakarta: PT Pustaka Binmas Presinndo, Hal.45

<sup>8</sup>Dr.Ir. Harijanto Djojodihardjo. 1984,*Pengantar Sistem Komputer*, Bandung: Erlangga.Hal.78

<sup>9</sup>Hariadi.Sri Sanituti, *Slide Presentasi Sitem Hukum Indonesia*,web.unair.ac.id/admin/.../f\_2005-a13p

Dirjosisworo,SH. <sup>10</sup>	terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling isi mengisi dan tidak bertentangan satu sama lain.
--------------------------------	--

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung yang bekerjasama membentuk satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan.Secara ringkas, sistem adalah suatu keseluruhan yang saling berkaitan, bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

## B. Definisi Hukum

Apabila berbicara mengenai definisi hukum atau pengertian hukum adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh ahli hukum yang berasal dari negeri Belanda, L.J. Van Apeldorn yang menyunting pendapat Van Kant dalam bukunya "*inleiding tot de studie van het Nederlance rech.*" Menurut L.J. Van Apeldorn, hukum merupakan bagian dari ilmu humaniora yang sangat luas dan meliputi berbagai aspekkebudayaan. Disamping itu, hukum mencakup dari berbagai segi dan aspek kehidupan manusia, ruang lingkup dan sumbernyapun diberbagai bidang<sup>11</sup>. Secara etimolgis istilah "hukum" sering disamakan dengan "*recht*" dalam bahasa Belanda, "*law*" dalam bahasa Inggris, "*loi*" atau "*droit*" dalam bahasa Prancis, "*ius*" dalam bahasa Latin, "*derecto*" dalam bahasa Spanyol, dan "*dirrito*" dalam bahasa Italia<sup>12</sup>.Apabila melihat istilah hukum asing tersebut diatas, seolah-olah istilah hukum di Indonesia berasal dari salah satu istilah tersebut diatas,khususnya istilah dari negara Belanda, boleh jadi mengingat Indonesia pernah dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal istilah hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Arab, dalam pengertian jamaknya adalah "*ahkam*" yang berarti segala

<sup>10</sup>Dirjosisworo,SH, Dr. Soedjono, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Bajajrafindo Persada.

<sup>11</sup>Prof Dr. L.J. Van Apeldorn. 1980,*Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Propensa 2015-2019. 2015. *Rencana Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>12</sup>Hamzah, Amir. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: FH Brawijaya.Hal.27

sesuatunya<sup>13</sup>. Walaupun demikian, kita dapat menemukan definisi hukum secara filosofis maupun konseptual yang diberikan oleh beberapa ahli antara lain dibawah ini:

No	Ahli	Definisi	Keterangan
1	Plato	Hukum merupakan sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang bersifat mengikat.	Filosofis
2	Aristoteles	Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.	Filosofis
3	Prof.Mr. L.J. Van Apeldoorn	Hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.	Konseptual
4	J.Van Kant	Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.	Konseptual
5	Prof. Mr.	Hukum adalah semua aturan	Konseptual

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal.1268

	EM.Meyers	yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.	
6	Leon Duguit	Aturan tingkah laku anggota masyarakat, Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yg pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.	Konseptual
7	Dr.E.Utrech,SH	Himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus Tata Tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.	Konseptual
8	SM. Amin, SH.	Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.	Konseptual
9	J.C.T. Simorankir,SH & Woerjo Sastropranoto,SH	Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.	Konseptual

10	Van Vollenhoven	Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain.	Konseptual
11.	Dr. Soedjono Dirjosisworo,SH.	Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidup. Suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan itu dapat dipaksakan berlakunya.	Koseptual
12.	Prof. Dr Soejono Soekanto,SH., MA dan Prof. Dr. Purnadi Purbacaraka, SH.	<input type="checkbox"/> Hukum sebagai ilmu (pengetahuan); Pengetahuan yg tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Merupakan karya manusia yg berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yg memiliki ciri-ciri: sistimatis, logis,, empiris, metadis, umum dan akumulatif <input type="checkbox"/> Hukum sebagai suatu disiplin; Suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi: 1. Ilmu Hukum; Ilmu pengetahuan yg berusaha menelaah hukum, segala hal yg berhubungan dgn hukum. Objeknya hukum. 2. Filsafat Hukum: perenungan dan	Konseptual

		<p>perumusan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyerasian antara kebebasan dan ketertiban;</li> <li>Kepentingan Pribadi dan Kepentingan antar pribadi;</li> <li>Keseimbangan hukum dan Kepastian hukum;</li> <li>Kebendaan dan keahklakan;</li> <li>Kelestarian dan kebaharuan</li> </ol> <p>3. Politik Hukum</p> <p>Kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuan mensejahterakan warganya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan. Kesopanan, kesusilaan, agama dan kepercayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Hukum sebagai Tata Hukum;</li> </ul> <p>Hukum merupakan struktur proses perangkat kaedah-kaedah hukum yg berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu. Serta berbentuk tertulis.</p>	
--	--	---	--

Setelah kita membaca beberapa definisi hukum baik secara filosofis maupun konseptual, maka dapat kita simpulkan hukum adalah sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang;
3. Peraturan tersebut bersifat memaksa; dan
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut sangat tegas<sup>14</sup>.

Dari kesimpulan definisi hukum diatas, maka dapat diketahui ciri-ciri konsep hukum. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan ciri-ciri hukum sebagai berikut:

1. Adanya perintah dan/atau larangan pada waktu dan tempat tertentu;
2. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang;
3. Apabila melanggar perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi yang tegas.

Menurut L.J. Apeldorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Sedangkan menurut Dirdjo Sisworo, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang menyangkut jiwa raga, kehormatan, harta benda, kemerdekaan dan kebebasan hidup setiap individu didalam masyarakat. Sudah barang tentu dalam interaksi individu dengan individu, individu dengan sekelompok masyarakat, maupun sekelompok masyarakat dengan sekelompok masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan yang dapat bertabrakan satu sama lain. Dalam hal tersebut diatas diperlukan kehadiran hukum untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut secara adil dan bijaksana bagi tiap-tiap individu didalam kehidupan bermasyarakat. Jadi penjagaan kepentingan ini untuk mencari jalan tengah, sehingga tercapai kompromi atau "win-win solution" dengan demikian diharapkan akan adanya suatu penyelesaian hukum yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu yang pada dasarnya bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tujuan hukum tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum tetapi juga menjamin adanya sendi-sendi keadilan yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum tidak

<sup>14</sup>Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico. Hal.21

lain untuk menghadirkan peraturan-peraturan (pedoman dan petunjuk) dalam pergaulan antar individu didalam masyarakat, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat terwujudnya suatu keadaan aman, tertib dan adil<sup>15</sup>.

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hubungan individu dengan individu ditengah pergaulan didalam masyarakat perlu ada nya keseimbangan nilai-nilai antara lain:

1. Kepentingan/kebutuhan/keinginan individu dan Kepentingan / kebutuhan / keinginan antar individu dan masyarakat pada umumnya

Setiap individu yang hidup mempunyai kepentingan-kepentingan/ kebutuhan-kebutuhan/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara sadar maupun secara tidak disadari. Dalam memenuhi kepentingan/kebutuhan/keinginan tersebut diupayakan tidak bersentuhan atau berbenturan dengan individu lain dan masyarakat pada umumnya. Namun, ada kalanya individu dalam memenuhi kepentingan/kebutuhan dan keinginannya tidak dapat dihindarkan bertabrakan dengan kepentingan/kebutuhan/ keinginan individu lain dan masyarakat. Sebagai contoh "X" bertentangan dengan "Y", suatu saat X merenovasi rumahnya sehingga dinding rumahnya berbatasan dengan pagar rumah Y. Karena ada jarak antara pagar rumah Y dengan dinding rumahnya, lalu X dengan sengaja tidak membuat saluran air/talang didalam dinding rumah untuk mengalirkan air buangan dari cucuran atap rumahnya. Secara otomatis apabila hujan air cucuran dari atap rumah X masuk kedalam pagar perkarangan rumah Y. X berpikir masa bodoh yang penting air buangan dari atap lancar langsung ketanah. Padahal Y pun dalam kasus ini berpikir bahwa dia membuat pagar agar terjaga privasi, keamanan dan jangan sampai air buangan tetangga sebelah masuk ke halaman disamping rumahnya supaya tidak terjadi genangan air dan dinding rumahnya tidak berlumut. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari banyak terjadi benturan kepentingan/kebutuhan dan keinginan individu. Biasanya hal tersebut diselesaikan secara damai, dan apabila tidak bisa diselesaikan secara damai, bisa dibawa

<sup>15</sup>Bafloedin, Asis. 1973. *Beberapa Hak tentang Burgerlyk Wetboek*, Alumni.

dan diselesaikan di pengadilan. Contoh lainnya yaitu kepentingan/keinginan/kebutuhan seorang individu untuk merokok, karena kalau tidak merokok bagi pecandu rokok membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Hal tersebut bisa dipenuhi sepanjang tidak mengganggu individu dan masyarakat sekitarnya. Karena individu lainnya dan masyarakat mempunyai kepentingan/kebutuhan /keinginan untuk menghisap udarabersih dan sehat. Disamping itu, asap rokok menimbulkan resiko yang lebih besar bagi yang menghirup asapnya. Oleh sebab itu, sebagai jalan keluar untuk menjamin hak-hak atas hidup sehat dan bersih dijamin oleh undang-undang dasar, maka dibuatlah peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Sebaliknya disediakan juga tempat khusus untuk para penikmat perokok, dengan demikian tidak mengganggu penikmat udara yang sehat.

## 2. Kepentingan akan Kebebasan dan Ketertiban

Kepentingan akan kebebasan individu yang juga disebut sebagai hak-hak individu merupakan ciri khas pada zaman modern saat ini. Dalam rangka menjaga pemenuhan hak-hak tersebut, diatur dan diberlakukanlah undang-undang. Walaupun demikian masih juga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terhadap peraturan perundang-undangan yang ada seperti *human trafficking* atau perdagangan manusia. Manusia yang diperdagangkan ini biasanya dijadikan budak atau pekerja seks. Hal ini tentu bertentangan dengan kebebasan individu, terlebih pada masyarakat modern saat ini yang menjunjung tinggi kebebasan dan pemenuhan hak-hak individu. Sudah barang tentu, bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi baik secara moral, agama, maupun hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara). Kondisi ini sangat berbeda pada waktu zaman jahiliyah dimana sistem perbudakan diakui dan berlaku baik di belahan benua Asia, Eropa, Amerika dan Australia. Pada sistem ini, individu tertentu dihargai dengan nilai uang atau materi. Sistem ini menyamakan manusia dengan barang dagangan. Hal ini tentu saja menyalahi peraturan perundang-undangan saat ini, dimana individu tersebut tidak bebas bahkan diperjual belikan.

Walaupun di masyarakat modern dijamin kebebasan individu, bukan berarti setiap individu bebas melakukan apa saja yang ingin dilakukannya. Seperti mengambil dan menggunakan barang yang bukan miliknya, membakar hutan yang menimbulkan asap, mengambil ikan dengan menggunakan bom atau racun, menculik anak dibawah umur, dan korupsi: menerima pemberian yang ada hubungan dengan jabatannya, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan merugikan Negara. Oleh karena itu kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang terikat dengan kepentingan orang lain dan tidak mengganggu keseimbangan hidup individu lain dalam menjaga ketertiban masyarakat pada umumnya. Ketertiban merupakan pembatas bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa individu dapat melakukan apa saja sepanjang tidak merugikan orang lain dan ketertiban umum didalam masyarakat.

## 3. Kepentingan Kesebandingan Hukum dan Kepastian Hukum

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerja hukum tidak lain menelaah persoalan-persoalan yang timbul akibat adanya hubungan antar individu atau gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk itu hukum membina kebijaksanaan yang dapat mencerminkan keadilan atas bertemunya berbagai kepentingan yang berbeda dari hasil hubungan antar individu. Hukum diperlukan oleh individu untuk menjaga kesebandingan antara hak-hak individu dan masyarakat seperti hak hidup, melindungi kesewenangan dari pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama individu lainnya. Jadi hukum menjaga kesebandingan antara kepentingan individu dan masyarakat terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi. Dengan demikian hukum membandingkan antara keadaan yang harus diputuskan. Ini berarti harus ada kesebandingan hukum.

Untuk menghasilkan kesebandingan hukum, maka diperlukan pedoman yang pasti. Tanpa adanya pedoman yang pasti, hampir tidak mungkin akan danya kesebandingan hukum. Dapat disimpulkan bahwa kesebandingan hukum seiring dan sejalan dengan kepastian hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu kesebandingan kepentingan umum seperti

yang dikehendaki oleh ketentuan hukum, maka pelanggarannya akan mendapat sanksi dari masyarakat. Sanksi dari masyarakat akan diwakili oleh kerjanya aparat penegak hukum atau petugas yang berwenang seperti polisi, jaksa dan hakim. Pengembalian kesebandingan bagi kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang tersebut untuk memberikan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Kepentingan Kebendaan dan Keakhlakan

Salah satu syarat penting untuk tercapainya tujuan hukum didalam masyarakat adanya keseimbangan antara kebendaan dan keakhlakan. Apabila individu atau masyarakat hanya mengutamakan kebendaan (*materialism*) semata-mata, maka cenderung mendorong individu atau masyarakat tersebut bersifat materialistis sehingga individu maupun masyarakat tersebut akan bersifat egoisme atau egosentrisme. Dengan demikian segala sesuatu akan diukur dengan kebendaan dan jauh dari bersifat manusiawi. Hal ini dapat kita lihat dari pola kehidupan dan hubungan antara individu maupun masyarakat di kota-kota besar yang modern, dimana hubungan antara individu dengan individu semakin tidak intim. Seperti contoh tidak saling tegur sapa bahkan tidak kenal sama sekali dengan tetangga karena batas-batas rumah antara tetangga yang dipisahkan dengan tembok pagar yang tinggi dan sibuk dengan urusan masing-masing karena untuk memenuhi hal-hal yang bersifat materialistis. Begitu juga pola kehidupan di apartemen yang tidak mempunyai halaman, dimana setiap individu masing-masing sibuk didalam apartemen dan keluar dari apartemen bilamana diperlukan sehingga antar penghuni dan tetangga jadi tidak saling kenal. Sebagai contoh adanya istilah gaul "EGP" yang berarti Emang Gua Pikirin, mengindikasikan kecendrungan kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu harus diupayakan upaya agar pemenuhan kebendaan harus diseimbangkan dengan paham keakhlakan.

Berbeda halnya dengan kehidupan di desa-desa dan perkampungan yang bersifat sederhana yang masih menjunjung tinggi keakhlakan dan silaturahmi hubungan antar individu maupun hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya masih terjalin. Pada kondisi

ini, masyarakat masih memiliki keluhuran budi dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Hubungan antar individu tidak hanya diukur dengan materi karena adanya keakraban yang terjalin seperti saling tegur sapa, kunjung mengunjungi bila ada yang sakit atau meninggal.

#### 5. Kepentingan Pelestarian (*Conservation*) dan Pembaharuan (*Inovation*)

Di dunia ini ada dua hal yang seolah-olah saling berlawanan, yakni antara paham kelestarian dan paham kebaharuan. Kelestarian adalah untuk menjaga nilai-nilai atau kemampuan yang telah dicapai dalam kehidupan bersama antara individu dengan individu, untuk itu diperlukan stabilitas yang telah digapai pada suatu pergaulan antar individu tertentu. Nilai kelestarian tidak harus menjadi orientasi sehingga menjadi penghambat terciptanya kemajuan. Bilamana ini terjadi, maka menjadikan masyarakat yang menganut paham kelestarian menjadi statis dan cenderung konservatif. Agar supaya jangan terjadinya masyarakat yang statis dan konservatif diperlukan penyeimbang yaitu dengan melakukan perubahan, kemajuan atau pembaharuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut diharapkan untuk melakukan dan mendukung perubahan dan penemuan/inovasi untuk mencapai pembaharuan dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yaitu: perdamaian, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.

Dapat kita lihat bahwa kestabilan dan usaha untuk mencegah konflik antar individu dan masyarakat adalah syarat mutlak untuk tercapainya tujuan hukum tersebut diatas. Begitu juga mencegah terjadinya konflik antar individu dan masyarakat. Namun demikian, harus diperhatikan juga agar hal tersebut tidak menghalangi adanya perubahan dan penemuan/inovasi. Individu dan masyarakat harus berkembang maju sehingga dibuka adanya perubahan dan penemuan/inovasi, sepanjang tidak terjadinya pertikaian sesama individu dan masyarakat. Disini perlu adanya keserasian antara kebaharuan dan kelestarian.

#### C. Definisi Sistem Hukum

Berbagai literatur membahas apa yang disebut dengan sistem hukum, salah satunya mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan

sistem kaedah<sup>16</sup>, sedangkan menurut pendapat penulis lainnya bahwa sistem hukum merupakan bagian dari sistem norma atau sistem aturan<sup>17</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat beberapa definisi mengenai sistem hukum ditemui di beberapa literatur yang ada antara lain sebagai berikut:

No	Ahli	Definisi
1	Harold J. Berman	Sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yg spesifik, karena itu dapat dibedakan dari ciri-ciri kaedah sosial yg lain. Pada umumnya relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yg professional. Guna mengontrol proses-proses sosial yg terjadi dalam masyarakat.
2	Lawrence M. Friedman	Sistem hukum terdiri dari tiga Komponen: 1. Komponen struktural Bergerak didalam suatu mekanisme <input type="checkbox"/> Lembaga pembuat Undang-undang; <input type="checkbox"/> Pengadilan; <input type="checkbox"/> Penegak hukum; <input type="checkbox"/> Badan yang berwenang menegakkan hukum. 2. Komponen Substansi Hasil Nyata dari Sistem Hukum <input type="checkbox"/> Hukum in Concreto (Kaedah hukum individual) i. Keputusan ii. Kasus iii. Yurisprudensi. <input type="checkbox"/> Hukum in Abstracto Kaedah Hukum umum berlaku bagi siapa saja 3. Komponen Budaya Hukum Sikap publik/warga masyarakat beserta nilai-nilai yg dianut.

<sup>16</sup>Dirjosisworo, SH, Dr. Soedjono, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.36

<sup>17</sup> Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Hal.5

		<input type="checkbox"/> Hukum Perkawinan <input type="checkbox"/> Hukum Keluarga <input type="checkbox"/> Hukum Waris
3	Yonathan H. Turner	Sistem hukum terdiri dari beberapa elemen antara lain: 1. Seperangkat kaedah hukum/aturan tingkah laku 2. Tata cara penerapan 3. Tata cara penyelesaian sengketa 4. Tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum
	Hans Kelsen	Sistem Hukum merupakan Sistem pertanggaaan kaedah dimana hukum yg tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi yang berdasar pada norma dasar yg disebut groundnorm
	Fuller Lon. L.	Sistem hukum terdiri dari delapan prinsip legalitas atau (Eight principles of legality) antara lain: 1. Mengandung aturan-aturan; 2. Peraturan harus diumumkan; 3. Tidak ada aturan yg berlaku surut; 4. Disusun dalam rumusan yg bisa dimengerti; 5. Tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6. Tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yg dapat dilakukan; 7. Tidak boleh ada kebiasaan utk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi; 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
	H.R Otje Salman & Anton F. Susanto	Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut

Dari beberapa uraian terdahulu dapat kita lihat bahwa hukum sebagai sesuatu sistem sudah lama dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi "sistem" itu sendiri dalam berbagai literatur masih kabur dan berbeda-beda tergantung dari siapa dan latar belakang



disiplin ilmu yang mengemukakannya. Dari definisi yang dikemukakan diatas, para ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka ungkapkan itu sendiri didalamnya sudah terdapat suatu sistem<sup>18</sup>. Kita dapat katakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan tatanan, ini berarti sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Sebagai contoh dalam sistem hukum perdata dimana keseluruhan kaedah yang ada didalamnya mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dari semenjak seseorang itu masih didalam kandungan hingga meninggal dunia. Hal ini seperti, adanya aturan tentang cabang bayi dalam kandungan. Begitu juga sejak menghirup udara dimuka bumi ini seseorang memiliki hak dan kewajiban, lalu manusia berkeinginan untuk melakukan pernikahan diatur oleh kaedah hukum perkawinan, setelah itu melanjutkan keturunan dengan mempunyai anak secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban, kemudian manusia membutuhkan sandang, pangan dan perumahan untuk melanjutkan kehidupan serta harta benda yang diatur oleh aturan tentang perjanjian, jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan perikatan hingga sampai meninggal, seseorang akan meninggalkan harta diwarisi oleh para pihak yang berhak<sup>19</sup>. Apabila ada pewaris, maka akan ada ahli waris yang diatur oleh hukum waris. Dengan demikian dapat kita lihat adanya pembagian sistem hukum menjadi elemen-elemen yang merupakan ciri sistem hukum itu sendiri.

#### D. Pengertian Dasar Sistem Hukum

##### 1. Subjek Hukum

Apa yang disebut dengan subjek hukum? Subjek hukum atau *subject van een rech* adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam hal ini dapat berupa:

- a. Orang atau individu atau manusia (*natuurlijk persoon*) dan disebut juga sebagai pribadi kodrati. Subjek hukum dapat juga berupa pribadi hukum atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.

<sup>18</sup>J.B. daliyo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>19</sup>Djamali, Abdoel. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta.: Radjawall Press. Hal.66

- b. Badan hukum (*rechts persoon*) adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum. Sebagai contoh badan hukum dapat memiliki aset, melakukan perjanjian, transaksi dan dimintai pertanggung jawabannya. Badan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua macam diantaranya adalah badan hukum privat seperti perseroan terbatas (PT), badan koperasi, yayasan, firma (CV), dan badan hukum publik seperti negara, pemerintah daerah, desa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberadaan badan hukum dapat dikelompokkan sebagai subjek hukum berdasarkan empat teori berikut:

- Teori Fictie  
Badan hukum dianggap sama dengan manusia (orang) sebagai subjek hukum sehingga dapat diberikan padanya hak dan kewajiban.
- Teori Kekayaan bertujuan  
Harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu, dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggotanya.
- Teori Pemilikan bersama  
Semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurus atau anggotanya.
- Teori organ  
Badan hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu pengurus dan aset (modal yang dimiliki)

##### 2. Hak dan Kewajiban

Kalau kita bicara masalah hak dan kewajiban merupakan akibat dari perbuatan atau tindakan individu/pribadi kodrati. Subjek hukum dapat juga akibat dari perbuatan atau tindakan badan hukum, pejabat atau tokoh dan Negara yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat menimbulkan hubungan hukum. Sebagai contoh perbuatan individu dengan individu dalam hal sewa menyewa, jual beli maupun perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Setelah terjadinya sewa menyewa timbul hak dan kewajiban terhadap si penyewa begitu juga yang menyewakan. Si penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disepakati dan menjaga barang yang disewanya serta mengembalikan barang yang disewakan tepat waktu. Sebaliknya yang menyewakan menerima sejumlah uang yang disetujui dan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik serta menjamin tidak ada tuntutan terhadap barang yang disewakan selama masa sewa. Untuk badan hukum yang merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dapat bertindak sebagai subjek hukum, sebagai contoh dapat memiliki asset mengadakan perjanjian, dan sewa menyewa. Begitu juga perbuatannya hukum antar Negara seperti perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2015. Salah satu butir perjanjian yang ditanda tangani oleh negara-negara anggota ASEAN tersebut adanya liberalisasi pelayanan di bidang hukum. Masing-masing Negara anggota ASEAN membuka diri terhadap para pengacara untuk dapat melayani pencari keadilan di Negara-negara ASEAN. Dengan demikian para pengacara dari luar Indonesia khususnya Negara anggota ASEAN dapat berpraktik dan melayani pencari keadilan di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Dari contoh-contoh diatas dapat disimpulkan bahwa Hak adalah suatu keleluasaan untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Ada beberapa definisi mengenai hak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

- a. Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu dengan maksud melindungi kepentingan individu tersebut (Satjipto Rahardjo).
- b. Hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada individu (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu<sup>20</sup>.
- c. Suatu hak mempunyai lima ciri, yaitu (Fitgeraid) :

<sup>20</sup>Prof.Dr.LJ. Van Apeldorn. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Propanas 2015-2019. 2015. *Rencana Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika

- Diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut.
- Tertuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- Hak yang ada pada individu mewajibkan pihak lain melakukan (*commision*) atau tidak melakukan suatu perbuatan (*omnision*) disebut hak.
- *Commision* atau *Omnision* menyangkut sesuatu yang disebut objek hak.
- Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Dari beberapa definisi diatas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Hak dapat timbul pada suatu subjek hukum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Adanya subjek hukum baru, baik individu ataupun badan hukum.
- Terjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.
- Terjadinya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.
- Karena seseorang melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak.
- Terjadinya daluwarsa (*vejaring*), biasanya karena *acquisitief vejaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. Sebaliknya, jika terjadi *extinctief vejaring*, justru menghapuskan hak atau kewajiban seseorang (orang lain).

Hak bisa timbul dan bisa lenyap menurut hukum. Adapun hilangnya suatu hak dapat disebabkan oleh:

- a. Apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak memiliki pengganti atau ahli waris yang ditunjuk.
- b. Masa berlaku hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang.
- c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.

d. Karena daluwarsa (*vejaring*).

Lain halnya dengan hak, kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Kewajibanpun dapat dibedakan dalam enam kategori, diantaranya adalah :

- a. Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak.
- b. Kewajiban nisbi, yaitu kewajiban yang disertai dengan hak.
- c. Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik.
- d. Kewajiban perdata, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata.
- e. Kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan positif.
- f. Kewajiban negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki untuk tidak melakukan sesuatu.

Namun, sama seperti hak, kewajiban dapat timbul karena :

- a. Diperolehnya suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban.
- b. Adanya suatu perjanjian yang disepakati.
- c. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Adanya hak yang dinikmati, maka berlaku pula suatu kewajiban yang muncul.
- e. Daluwarsa tertentu yang ditentukan oleh hukum atau karena perjanjian tertentu, bahwa daluwarsa dapat menimbulkan kewajiban baru.

Kewajiban pun dapat berakhir, dikarenakan oleh:

- a. Meninggalnya si pengampu kewajiban.
- b. Masa berlaku telah habis.
- c. Telah terpenuhinya kewajiban dari si pengampu.
- d. Hak yang melahirkan kewajiban telah lenyap.
- e. Daluwarsa (*vejaring*) *extinctief*.
- f. Ketentuan undang-undang.
- g. Kewajiban telah beralih atau dialihkan.
- h. Terjadi suatu hal diluar kemampuan manusia sehingga pengampu kewajiban tidak dapat memenuhi suatu kewajiban.

## 3. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum<sup>21</sup> (Dr. Soedjono Dirjosisworo, SH:130). Sedangkan menurut Sri Sanituti Hariadi yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah perilaku dalam hukum dimana sikap tindak yang mempunyai akibat hukum. Perilaku menurut hukum dapat berupa sepihak, jamakpihak dan serempak. Berikutnya, disebut juga perilaku yang bertentangan dengan hukum/melanggar hukum, kejadian hukum dan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum<sup>22</sup>. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum adalah perilaku individu didalam masyarakat dalam ruang lingkup hukum, dimana perilaku individu tersebut menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh peristiwa-peristiwa didalam kehidupan manusia seperti perkawinan, kelahiran, kematian, transaksi jual beli, sewa –menyewa, sewa beli dan hutang piutang. Didalam suatu perkawinan yang merupakan peristiwa hukum, seorang pria A dengan seorang wanita B akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak: pihak A dan pihak B. Setelah terjadinya akad nikah, berubahlah status si A yang sebelum terjadinya akad nikah dengan status bujang dan si wanita B disebut gadis menjadi suami dan isteri. Dengan demikian berubahlah status hukum keduanya. Dilain sudut pandang, perkawinan yang dilangsungkan antara si A dan Si B dapat dinamakan lembaga-hukum. Sedangkan kelahiran seseorang dimuka bumi ini menumbulkan akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban yang baru bagi si bayi yang lahir. Selanjutnya meninggalnya seorang manusia akan membawa berbagai akibat hukum tergantung bagaimana individu tersebut. Apabila seseorang beragama Islam meninggal karena secara wajar seperti sakit, maka berlaku hukum waris Islam terhadapnya. Untuk itu berlaku penetapan pewaris, ahli waris dan bagian-bagian harta waris dapat dimintakan kepada pengadilan agama setempat. Sedangkan untuk yang bukan Bergama Islam, maka penetapan pewaris, ahli waris dan

<sup>21</sup>Dirjosisworo,SH, Dr. Soedjono, 2014.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.130

<sup>22</sup>Hariadi,Sri Sanituti, *Slide Presentasi Sitem Hukum Indonesia*,web.unair.ac.id/admin/.../f\_2005-a13p

harta warisan dapat dimintakan ke pengadilan negeri setempat. Apabila seorang manusia meninggal secara tidak wajar seperti karena dibunuh oleh orang lain, yang melakukan pembunuhan tersebut harus menerima akibat hukum yaitu pertanggung jawaban pidana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum merupakan peristiwa yang meliputi lintas hukum antara lain hukum publik, hukum privat, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum publik dan hukum perdata internasional, hukum pidana, niaga, sipil dan bisnis.

#### 4. Hubungan Hukum

Peristiwa hukum menciptakan adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antara subjek hukum. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum diatur oleh peraturan yang berlaku seperti undang-undang. Apabila kewajiban dalam hubungan hukum ini dilanggar maka mempunyai dampak bagi pelanggar yakni dapat dituntut di pengadilan. Hubungan hukum berbeda dengan hubungan pergaulan yang tidak diatur oleh undang-undang seperti hubungan pergaulan yang diatur oleh norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat dan kebiasaan dimana terhadap pelanggar tidak akan dituntut di pengadilan, melainkan hanya akan mengganggu hubungan kedua belah pihak. Sebagai contoh si A berjanji terhadap si B untuk melakukan olahraga bersama, namun pada waktu yang disepakati, si A tidak hadir tanpa pemberitahuan, tentu sajahal ini akan mengganggu perasaan si B yang berimplikasi pada hubungan kedua belah pihak.

#### 5. Objek Hukum

Objek hukum merupakan sesuatu yang dianggap bernilai bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum). Dilain pihak objek hukum dapat juga berarti segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum<sup>23</sup>. Dilain pihak ada yang mengatakan bahwa objek hukum adalah segala sesuatu menjadi objek dan

<sup>23</sup>Ibid, Dr. Soedjono Dirjosisworo, SH. Hal.134

hubungan hukum, adakalanya objek hukum dinamakan benda, yang dibedakan menjadi dua yaitu (a) benda yang berwujud dan tidak berwujud, (b) benda yang bergerak dan tidak bergerak<sup>24</sup>. Sudah barang tentu benda tersebut harus mempunyai nilai dan harga, dengan demikian penguasaan terhadap benda tersebut diatur oleh peraturan yang berlaku.

#### (a) Benda yang berwujud dan benda tidak berwujud.

Benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera, misalnya seperti uang dan benda. Sedangkan benda tidak berwujud seperti hak yang melekat pada suatu benda, saham, dan piutang.

#### (b) Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

- Benda bergerak mempunyai karakteristik seperti dapat dipindahkan misalnya motor, mobil, dan computer; atau sifatnya dapat bergerak sendiri seperti kuda, kambing, kerbau; atau benda yang bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-undang, seperti hak pakai atas tanah dan rumah, dll.
- Benda tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan, karena sifatnya yang tidak bergerak seperti hutan, kebun, dll.

<sup>24</sup>Ibid, Sri Sanituti Hariadi

## BAB II

### Sumber Hukum Indonesia

Pada bab terdahulu sudah dibahas apa yang dimaksud dengan sistem, hukum, dan sistem hukum. Selanjutnya, pada bagian ini dibahas apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum dapat berarti tempat dimana kita menemukan hukum itu sendiri. Dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang memiliki sifat normative yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi setiap subjek hukum. Sumber hukum juga dapat berarti "segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata"<sup>25</sup>. Kalau dahulu sulit untuk mendapatkan sumber hukum karena hanya berdasarkan adat kebiasaan dan pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis, tidak berbentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi dan tidak dicatat dalam lembaran negara sehingga hanya berdasarkan ingatan tetua adat. Sumber hukum yang demikian disebut sumber hukum adat istiadat. Hukum yang tidak tertulis masih banyak terdapat dalam masyarakat kita. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formil.

Dari dua sumber hukum diatas yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti materil yaitu dimana sumber hukum itu ditemukan. Dengan kata lain sumber hukum dalam arti materil adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang hidup dimasyarakat atau budaya hukum masyarakat yang dianggap seharusnya. Oleh sebab itu sumber hukum materil ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam pembentukan hukum. Dalam rangka mencapai dan mengatur pergaulan hidup antar individu sehingga tercapai kehidupan yang tertib dan damai untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Sebaliknya yang dimaksud sumber hukum formil adalah dimana tempat

<sup>25</sup>Soetami,A.Siti,1995. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Eresco. Hal.14

kita dapat menemukan dan mengenal hukum antara lain: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, undang-undang, traktat dan doktrin.

#### A. Pancasila

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mulai sejak merdeka hingga saat sekarang ini. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila adalah kesadaran dan cita-cita moral yang merupakan pengejawantahan kejiwaan dan watak rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sebagai landasan tempat berpijak bagi setiap hubungan antar Individu yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum serta persoalan hukum di Indonesia. Pancasila menjaji acuan terhadap keabsahan setiap produk hukum dari sisi filosofis, maupun yuridis.

Apabila kita lihat Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum di Indonesia atau dengan kata lain sebagai kaedah dasar yang abstrak, maka dapat kita analisis dengan menggunakan teori salah satu ahli hukum tatanegara yaitu Hans Kelsen yang mengemukakan mengenai hierarki kaedah hukum yang berlaku di suatu Negara<sup>26</sup>. Teori yang di kemukakan oleh Hans Kelsen ini disebut dengan *Stufenbau* atau dapat disebut menjadi teori segitiga kerucut atau pertengahan. Hal ini dapat kita lihat dibawah ini:



Sumber: Bachsan Mustofa. 1987:11

<sup>26</sup>Mustofa SH, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: CV.Remadja Karya.  
Haji, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. Hal.11

Dilihat dari gambar diatas yang merupakan perwujudan dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dengan demikian kaedah yang tertinggi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Sudah barang tentu semua aturan dibawahnya harus merujuk dan sesuai dengan Pancasila, sebab Pancasila adalah kaedah dasar, *groundnorms* yang merupakan sumber dari semua sumber hukum tidak kecuali juga sebagai dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat kita lihat dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan didalam Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikelola oleh negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 merupakan dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Pasal 13 Ayat 3 dan 4 tentang tata cara Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat atas tanah bagi setiap jengkal tanah di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap orang yang mengajukan atau meminta hak atas tanah di Republik Indonesia harus mengajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada baik tingkat pusat propinsi, kabupaten maupun kota.

Selanjutnya, kita dapat bandingkan antara teori yang dikemukakan Hans Kelsen tentang teori kerucut atau pertanggung sumber hukum dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden;

## 7. Peraturan Daerah.

Dari ketetapan MPR tersebut diatas jelas terlihat bahwa susunan sumber hukum nasional di Indonesia, maka UUD 1945 menempati urutan yang paling tinggi dengan demikian menjadi sumber hukum tertinggi. Kemudian disusul dengan Tap MPR, Undang-undang, Perpu, PP, Kepres dan yang paling rendah adalah Peraturan Daerah (Perda). Ini berarti bahwa setiap peraturan harus bersumber dan berdasar pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya seperti Keputusan Presiden, apalagi terhadap Peraturan Pemerintah, Perpu, Undang-undang dan UUD 1945.

### B. Undang-Undang Dasar 1945

Apabila kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu kita kilas balik tentang politik hukum (Kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuan mensejahterakan warganya) di Indonesia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase. Perkembangan politik hukum sangat berpengaruh terhadap perkembangan keberlakuan dan perubahan yang dialami oleh Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Undang-undang

Undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi. Biasanya pembentukannya mengikuti prosedur tertulis melalui tiga tahapan, yang terdiri dari persiapan, pembahasan, dan pengesahan. Pada tahap persiapan, undang-undang yang akan diajukan biasanya disebut Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU ini dapat diajukan oleh Presiden atau DPR. Setelah diajukan, maka RUU tersebut akan masuk pada tahap pembahasan. Pembahasan di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui suatu rapat khusus atau dalam rapat paripurna. Jika dalam tahap pembahasan, RUU tersebut disetujui oleh Presiden dan DPR, maka pimpinan DPR akan menyampaikan kepada Presiden untuk mengesahkan UU tersebut, dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan

bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden yang ditandai dengan ditandatanganinya dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Namun, jika dalam waktu 30 hari RUU disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut otomatis sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Berbeda halnya, jika RUU tersebut tidak mendapat persetujuan Presiden dan DPR pada tahap pembahasan, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

#### D. Traktat atau *Treaty*

Traktat atau *treaty* adalah suatu perjanjian yang diinisiasi oleh dua negara atau lebih tentang suatu aspek tertentu yang menyangkut kepentingan nasional dari suatu negara inisiator. Traktat ini bersifat mengikat secara hukum bagi pihak yang menandatanganinya. Pihak-pihak wajib menaati peraturan yang telah disepakati dan dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan yang tercantum di dalam traktat tersebut. Traktat terdiri dari dua tipe, yakni :

- i. Traktat bilateral merupakan suatu perjanjian yang anggotanya hanya terdiri dari dua negara saja, misalnya perjanjian kerjasama pertahanan keamanan Indonesia dan Australia (*lomba treaty*).
- ii. Traktat multilateral adalah suatu perjanjian yang anggotanya terdiri lebih dari dua negara, misalnya ASEAN, PBB, SCO.

#### E. Doktrin atau Pendapat Ahli

Doktrin dan pendapat ahli merupakan suatu sumber hukum yang berasal dari argumen-argumen ahli hukum terkemuka yang dapat dijadikan sebagai dasar atau asas penting dalam hukum penerapannya.

## BAB III SEJARAH HUKUM INDONESIA

Untuk melengkapi pembahasan sistem hukum Indonesia kita harus mengetahui juga apa sejarah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, penting untuk membahas mengenai sejarah hukum Indonesia pada masa prakolonial hingga pascakolonial.

Sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh karena itu, usaha pembinaan hukum tidak hanya memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum, kita mampu menajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa lalu, yang mana dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Melalui penelitian-penelitian sejarah hukum, akan dapat diketahui tentang kemungkinan adanya lembaga-lembaga hukum yang sudah tidak diperlukan, atau masih dapat dikembangkan dalam usaha mengadakan pembinaan hukum (B.P.H.N.:1975).

Mempelajari dan memahami sejarah hukum sangat penting. Sejarah hukum tersebut merupakan suatu ilmu kenyataan (yang merupakan ilmu-ilmu hukum). Tanpa mengadakan identitas dengan masa lampau, maka masa depan seseorang menjadi tidak pasti. Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup yang teratur, yang berarti pula suatu kecenderungan yang kuat untuk berpegang pada kesinambungan dan menyadari relevansinya<sup>27</sup>.

Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti pentahapan yang sistematis, logika, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi yang kuat. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri,

senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.

### A. Pengertian Sejarah

Selanjutnya dapat kita bahas pengertian sejarah itu sendiri. Menurut Abdoel Djamali sejarah diartikan sebagai sesuatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babad, kisah hikayat dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti sebagai hasil suatu penelitian<sup>28</sup>. Kemudian Najih dan Soimi mendefinisikan sejarah merupakan suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini<sup>29</sup>. Sejarah juga dapat berarti mempelajari perjalanan waktu masyarakat didalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dari hal itu, yakni hukum<sup>30</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah sesuatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu berdasarkan hasil penyelidikan dan dipelajari untuk dijadikan bahan pembelajaran saat ini dan masa yang akan datang yang biasanya berbentuk tertulis maupun lisan.

### B. Pengertian Sejarah Hukum

Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum yaitu sejarah tentang kejadian-kejadian di dunia yang dijadikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abad ke abad. Ada tiga kategori yang mencakup ruang lingkup sejarah yaitu<sup>31</sup>:

- a) berdasarkan tolak ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, sejarah abad pertengahan, dan lainnya.

<sup>28</sup>Djamali, Abdoel. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta.: Radjawali Press. Hal.8

<sup>29</sup> Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. Hal.27

<sup>30</sup> Kansil dan Christine. , 2011.*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.*KetatanegaraanRepublikIndonesia*: inekaCipta. Hal.226

<sup>31</sup> ibid Kansil dan Christine, Hal.224

- b) berdasarkan tolak ukur geografis, misalnya sejarah Belanda, sejarah Amerika Serikat dan sebagainya.
- c) berdasarkan tolak ukur tematis, misalnya sejarah ekonomi, sejarah hukum dan lainnya.

Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu<sup>32</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan peraturan-peraturan suatu sistem hukum dalam masyarakat dari masa ke masa untuk dijadikan pembandingan antara sistem hukum sebelumnya dengan sistem hukum saat ini. Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang berkembang dapat kita perhatikan mulai dari zaman pra-kolonial hingga sampai saat ini.

### C. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

#### a. Prakolonial

Hukum adat digunakan oleh masyarakat dalam mencari solusi dalam permasalahan yang muncul sebelum Belanda menjajah Indonesia. Pada periode tersebut, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memberlakukan hukum adat dan tentu saja setiap daerah memiliki pengaturan hukum adat yang berbeda dengan yang lainnya. Masyarakat menaati hukum adat disebabkan karena di dalam hukum adat tersebut terdapat nilai-nilai keagamaan, moral, tradisi serta nilai kebudayaan yang tinggi.

Berbicara mengenai hukum adat, tidak lepas dari ahli hukum adat yang bernama Van Vollenhoven. Ia meneliti tentang hukum adat sejak tahun 1906 – 1931. Menurutnya, hukum adat di Indonesia diartikan sebagai hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Di samping itu, hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional, oleh karena itu dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Pada masa sebelum VOC datang ke Indonesia, hukum adat berkedudukan sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat.

<sup>32</sup> Soerono, B. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika., Hal.321



Pada masa tersebut, banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain Kitab Ciwakasoma yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa pada tahun 1000 Masehi, Kitab hukum Gadjah Mada pada masa kerajaan Majapahit (1331-1364), Kitab Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka (1413-1430), dan Kitab Hukum Kutaramanawa di Bali. Selain itu ditemukan juga bukti peraturan-peraturan asli lainnya seperti Kitab Ruhut Parsaoran di Habatahon, Tapanuli (berisi kehidupan sosial di tanah Batak), Undang-Undang Jambi di Jambi, Undang-Undang simbul Cahaya di Palembang, Undang-Undang Nan Duapuluh di Minangkabau, Undang-Undang Perniagaan dan pelayaran dari Suku Bugis Wajo di Sulawesi Selatan, Awig-Awig yang berisi peraturan Subak dan Desa di Bali.

#### b. Kolonial

##### - Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie 1602-1799

Runtuhnya Majapahit telah menimbulkan banyak perpecahan di antara kerajaan – kerajaan kecil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda secara perlahan untuk menjadi penguasa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan dagang Belanda atau yang kita kenal dengan VOC, pada tahun 1602, diberikan hak untuk memonopoli aktivitas perdagangan dan kolonial oleh Parlemen Belanda. Kantor pusat VOC didirikan di Batavia (saat ini Jakarta). Perusahaan dagang Belanda ini memiliki tujuan utama yakni untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebab, Indonesia sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan rempah-rempah.

Disamping itu, pada periode ini, banyak orang asing yang mulai masuk ke Indonesia dan memberi perhatian terhadap hukum adat. Meskipun demikian, hukum adat tidak lantas hilang pada masa ini. Sebab Belanda mempersilahkan daerah-daerah yang belum diduduki diperbolehkan menggunakan hukum adat atau bagi yang mau patuh terhadap hukum barat juga diperbolehkan. Hukum Barat biasanya diimplementasikan di wilayah daerah pusat pemerintahan penduduk serta apabila hendak melakukan hubungan dengan Belanda maka harus menggunakan hukum Belanda.

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, VOC diberikan hak istimewa yang dikenal dengan hak octrooi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Gubernur yang ditunjuk juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam lingkungan pegawai VOC hingga memutuskan perkara perdata dan pidana. Adapun kumpulan peraturan pertama kali disebut Statuta Batavia (1642), kemudian kumpulan peraturan ke dua disebut Statuta Nova (1766). Sebagaimana diketahui, VOC dinyatakan pailit dan dibubarkan pada 31 Desember 1799. Pailitnya VOC menjadi babak baru dimana Indonesia jatuh ke tangan Inggris, di bawah kendali Gubernur Jenderal Raffles. Pada jaman Raffles tidak banyak perubahan di bidang hukum.

##### \* Masa Besluiten Regerings 1814-1855

Masa ini dimulai ketika Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda berdasarkan atas *Convention of London*. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 36 *Nederlands Grond Wet* tahun 1814 menyatakan bahwa raja yang secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan sebutan *Algemene Verordening* (Peraturan Pusat). Karena peraturan pusat itu dibuat oleh raja, maka dinamakan *Koninklijk Besluit* (besluit raja) yang pengundungannya dibuat oleh raja melalui *Publicatie*, yakni surat sebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal.

Dilihat dari isi *Koninklijk Besluit* itu mempunyai dua sifat tergantung dari kebutuhannya, yaitu:

1. *Besluit* sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal.
2. *Besluit* sebagai tindakan legislatif yang juga disebut *Algemeene Maatregel van Bestuur* (AMVB) di negeri Belanda.

Demi menjalankan dan mengatur pemerintahan di Hindia Belanda, raja mengangkat Komisaris Jenderal, diantaranya Elout, Buyskes, dan Vander Capellen. Mereka tidak membuat peraturan baru untuk mengatur pemerintahannya, namun tetap memberlakukan peraturan yang berlaku pada masa Inggris saat berkuasa, seperti tentang *landrente*

dan usaha pertanian dan susunan pengadilan buatan Raffles. Secara prakteknya, hukum yang berlaku antara pribumi dan orang Belanda berbeda, dimana bagi pribumi, lembaga peradilan yang digunakan adalah peradilan Inggris, sedangkan bagi orang Belanda tidak mengalami perubahan, sebab menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh Pemerintah Belanda.

Kodifikasi hukum tersebut berhasil diwujudkan oleh Belanda pada tahun 1830. Namun, hukum yang dikodifikasikan baru bisa diimplementasikan di Belanda pada tanggal 1 Oktober 1938, karena terjadinya kekacauan politik di Selatan Belanda. Keberhasilan mengkodifikasikan hukum memberikan inspirasi untuk melakukan pengkodifikasian hukum perdata bagi warga Belanda yang berada di Hindia Belanda. Berkenaan dengan hal tersebut, pada 15 Agustus 1839 Menteri Jajahan di Belanda membentuk suatu komisi yang menangan tentang undang-undang bagi Hindia Belanda. Komisi tersebut diketuai oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem serta Mr. J. Schmithers, dan Mr. J.F.H. van Nes sebagai anggota. Tugas komisi tersebut dalam menyelesaikan beberapa peraturan disempurnakan oleh Mr. H.L. Wichers yakni diantaranya :

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP).
2. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau ketentuan umum tentang perundang-undangan.
3. *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS).
4. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
5. *Reglement op de Burgelijke Rechts vordering* (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata (AP).

#### ▪ Masa Regerings Reglement 1855-1926

Adanya pertentangan antara Parlemen (*Staten General*) dan Raja mengakibatkan terjadinya perubahan dalam *Grond Wet* pada tahun 1848. Tidak hanya itu, pertentangan tersebut dimenangkan oleh parlemen terkait pengelolaan kehidupan bernegara. Perubahan *Grond wet* juga memberikan pengaruh terhadap pemerintahan dan perundang

undangan di wilayah jajahan Belanda, sesuai yang tercantum dalam *Grond wet* pasal 59 ayat 1, 2, dan 4. Ayat - ayat tersebut menyatakan tentang kekuasaan tertinggi, daerah jajahan, dan harta kerajaan dimiliki oleh raja. Ayat ini juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah jajahan dan harta akan ditetapkan melalui undang-undang. Di samping itu, pasal tersebut juga memberikan ruang bagi parlemen untuk berperan bersama raja dalam membuat peraturan terkait daerah jajahan sehingga peran dari raja sedikit berkurang. Peraturan tersebut disebut *Regerings Reglement*. Peraturan ini berbentuk undang-undang yang diundangkan melalui *Staatsblad* 1855 No. 2 yang didalamnya terdapat 8 bab dan 130 pasal yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satu peraturan yang penting saat itu adalah terkait penyelesaian perkara perdata, dimana hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi non-Eropa.

Pada tahun 1920, *Regerings Reglement* mengalami perubahan pada pasal tertentu. Perubahan tersebut berlaku sejak 1 Januari 1920 hingga tahun 1926. Salah satu perubahan yang penting terkait penambahan golongan dalam penyelesaian perkara perdata, yaitu golongan Timur Asing. Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu :

1. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui *Staatsblad* 1866 Nomor 55 sebagai hasil saduran dari *Code Penal* yang berlaku di Belanda pada waktu itu;
2. *Algemene Politie Strafreglement* sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa tahun 1872 Nomor 85 yang isinya hampir sama dengan Kitab Hukum Pidana Eropa tahun 1866;
3. *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa melalui *Staatsblad* 1872 Nomor 111;
4. *Wetboek van Strafrecht* diundangkan pada tahun 1915 dengan *Staatsblad* 1915 Nomor 732 di Hindia Belanda dalam suatu kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan penduduk mulai tanggal 1 Januari 1918.

#### ▪ Masa Indische Staatsregeling 1926-1942

Pada 1 Januari 1926, *Indische Staatsregeling* mulai berlaku dan menggantikan *Regerings Reglement*. *Indische Staatsregeling* masih bersifat pluralistis, hal ini seperti terlihat pada pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan untuk melakukan penyatuan hukum bagi ketiga golongan penduduk di Hindia Belanda yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Pemerintah membagi menjadi tiga golongan penduduk dengan alasan untuk menentukan sistem hukum yang dapat berlaku bagi masing-masing golongan. Hal ini seperti yang terdapat di bawah ini:

##### 1. Golongan Eropa

Adapun yang termasuk golongan Eropa adalah orang Belanda. Bukan Belanda tetapi dari Eropa, Jepang, Lain-lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia dan lainnya, Keturunan dari keempat golongan tersebut. Sesuai dengan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, tunduk kepada hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Kophandel* (WvK) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Mei 1848, dengan asas konkordansi. Untuk hukum pidana materiil, berlaku *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1915 Nomor 732. Sedangkan untuk Hukum acara yang dilaksanakan dalam proses pengadilan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura diatur dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechts Vordering* untuk perkara perdata dan *Reglement op de Straf Vordering* untuk proses perkara pidana, yang keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

##### 2. Golongan Timur Asing

Adapun yang termasuk golongan Timur Asing adalah keturunan Cina dan bukan Cina yaitu India dan Arab. Hukum perdata hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB berdasarkan *Staatsblad* 1855 Nomor 79 (untuk semua golongan timur asing). Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda melalui *Staatsblad* 1924 Nomor 557. Untuk daerah Kalimantan Barat berlakunya BW tanggal 1 September 1925 melalui

*Staatsblad* 1925 Nomor 92. WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana materiil. Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan bumiputera, karena dalam praktek kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan Timur Asing.

##### 3. Golongan Pribumi

Adapun yang termasuk ke dalam golongan pribumi adalah keturunan Indonesia asli dan keturunan lain yang telah lama menetap di Indonesia dan telah melebur ke dalam Indonesia asli. Dalam hal keperdataan, hukum yang digunakan adalah hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis. Tetapi dengan adanya pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* kedudukan berlakunya hukum perdata adat itu tidak mutlak, dan dapat diganti dengan ordonansi jika dikehendaki oleh pemerintah Hindia Belanda.

#### ▪ Masa Penjajahan Jepang

Setelah Belanda menguasai Hindia Belanda (Indonesia) kemudian penguasa Jepang menduduki dan merebut Indonesia dari penjajahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL Jepang berkedudukan di Makassar) dan Indonesia Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta). Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar "Gun Seirei" melalui Osamu Seirei. Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa "semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang lalu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer." Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada zaman penjajahan Jepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena masa menjajah hanya tiga setengah tahun kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 yang berisi pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada pada zaman Hindia Belanda. Namun, kontribusi penting yang diberikan

Jepang ialah dengan menghapuskan dualisme tata peradilan, sehingga Indonesia hanya memiliki satu sistem peradilan. Sebagaimana juga pada institusi pengadilan, Jepang juga mengunifikasi badan kejaksaan dengan membentuk Kensatsu Kyoku, yang diorganisasi menurut 3 tingkatan pengadilan. Reorganisasi badan peradilan dan kejaksaan ditujukan untuk meniadakan kesan khusus bagi golongan Eropa di hadapan golongan Asia.

### c. Masa PascaKemerdekaan

#### ▪ Orde Lama

Pada masa orde lama, demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Disamping itu, hukum yang tercipta bersifat konservatif (ortodoks) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif. Oleh sebab itu, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 1945, hal ini seperti kekuasaan presiden yang dijalankan secara sewenang-wenang, kemudian MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup, perihal ini tentu bertentangan dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden yang dibatasi. Di samping itu, MPRS, DPR, dan MA disamakan statusnya sebagai menteri sehingga posisinya berada di bawah Presiden. Hal lain yang sangat bertentangan seperti adanya pembubaran DPR yang dilakukan oleh Presiden, idealnya menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

#### ▪ Orde Baru

Lengsernya Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi Presiden ke dua Indonesia pada tahun 1966 telah menjadi titik mula berawalnya rezim orde baru. Soeharto naik menjadi Presiden dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam prakteknya Soeharto memerintah dengan otoriter. Pada rezim ini, hukum dijadikan sebagai alat untuk memastikan kelancaran pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, rezim ini masih melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti pusat kekuasaan berada di tangan presiden, kemudian pemilu yang dilaksanakan secara tidak demokratis, dimana pemilu dilaksanakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan presiden. Pada rezim ini juga terjadi pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

#### \* Orde Reformasi

Krisis finansial yang melanda negara – negara di wilayah Asia dan besarnya ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahan Soeharto menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan di berbagai wilayah Indonesia. Turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998 menjadi penanda dimulainya era reformasi di Indonesia. Habibie kemudian menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden. Meskipun hanya sebentar memerintah, Habibie melakukan beberapa perubahan penting seperti melakukan liberalisasi partai politik, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU subversi. Pada tahun 1999, diadakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden terpilih. Pada masa pemerintahannya banyak kebijakannya yang menimbulkan kontroversi. Setelah Abdurrahman Wahid habis masa memerintah, maka dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahannya, didirikanlah KPK yaitu suatu badan untuk menangani tindak pidana korupsi. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati, juga dibentuk PPATK yaitu badan yang bertugas menyelidiki aliran dana yang mencurigakan. Pada tahun 2004, pemilihan umum secara langsung untuk pertama kali dilakukan. Susilo Bambang Yudhoyono dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan umum tersebut serta di pemilihan umum tahun 2009. Tidak terlalu signifikan perkembangan di bidang penegakan hukum, seperti tingginya tingkat kasus korupsi, namun pada masa ini, prinsip demokrasi benar-benar diupayakan, seperti diimplementasikannya pemilu secara langsung untuk pemilihan DPR dan MPR. Pada era reformasi ini, banyak perkembangan-perkembangan di bidang hukum dan hampir ban Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu dibenah, agar terciptanya pemerintahan yang demokratis dan adil.

## BAB IV

### Macam-Macam Sistem Hukum

Pada dasarnya ada banyak sistem hukum di dunia, namun seiring waktu, terdapat empat sistem yang paling banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Adapun sistem hukum tersebut diantaranya:

#### A. Sistem Hukum Adat

Terminologi hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje. Pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* pada bukunya yang berjudul "De Atjehers" untuk menamai suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan lagi secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai ahli Hukum adat pada zaman Hindia Belanda.

Cornelis van Vollenhoven juga adalah yang pertama yang menyampaikan gagasan pembagian hukum adat. Menurutnya, daerah nusantara menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan wilayah adat, diantaranya Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangsan dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangehe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). sedangkan menurut Gerzt, ahli yang berasal dari Amerika, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 300 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan agama di dunia ada di Indonesia.

Sistem hukum adat ini dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Cina. Adapun sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, hukum adat memiliki

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga ketertuhan hidup sejahtera.<sup>33</sup> Meskipun demikian, suatu hukum adat tidak bisa diterapkan di keseluruhan wilayah, sebab terdapatnya keberagaman masyarakat adat yang ada. Namun, hukum adat dapat dijadikan hukum secara nasional apabila suatu hukum tersebut memang diamalkan secara terus menerus oleh suatu bangsa dan telah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional.

#### B. Sistem Hukum Islam

Suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah (kitab suci Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (kitab hadis) kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas (kitab fiqih) kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Tiang utama dalam ajaran Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan. Dalam hal ini, agama Islam mempercayai hanya ada satu Tuhan dan menjadi penting sebab dijadikan sebagai syarat utama dan pertama sekali jika hendak menganut agama Islam. Keimanan tersebut dipraktekkan melalui dua kalimat syahadat yang menjadi suatu bentuk penegasan sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim melandaskan setiap tindakannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum pokok yang mengatur kehidupan umat Islam.

Namun berdasarkan madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), untuk menentukan hukum fiqih, terdapat empat sumber diantaranya:

<sup>33</sup>Supriyah, "Keberlakuan Hukum Adat dalam Lintasan Sejarah." Dalam Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Segitiga Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Februari 2011, hal 91.

## BAB IV

### Macam-Macam Sistem Hukum

Pada dasarnya ada banyak sistem hukum di dunia, namun seiring waktu, terdapat empat sistem yang paling banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Adapun sistem hukum tersebut diantaranya:

#### A. Sistem Hukum Adat

Terminologi hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje. Pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* pada bukunya yang berjudul "De Atjehers" untuk menamai suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan lagi secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai ahli Hukum adat pada zaman Hindia Belanda.

Cornelis van Vollenhoven juga adalah yang pertama yang menyampaikan gagasan pembagian hukum adat. Menurutnya, daerah nusantara menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan wilayah adat, diantaranya Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangsan dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). sedangkan menurut Gerzt, ahli yang berasal dari Amerika, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 300 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan agama di dunia ada di Indonesia.

Sistem hukum adat ini dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Cina. Adapun sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, hukum adat memiliki

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga ketertuhan hidup sejahtera.<sup>33</sup> Meskipun demikian, suatu hukum adat tidak bisa diterapkan di keseluruhan wilayah, sebab terdapatnya keberagaman masyarakat adat yang ada. Namun, hukum adat dapat dijadikan hukum secara nasional apabila suatu hukum tersebut memang diamalkan secara terus menerus oleh suatu bangsa dan telah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional.

#### B. Sistem Hukum Islam

Suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah (kitab suci Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (kitab hadis) kemudian disebut dengan syari'at atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas (kitab fiqh) kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Tiang utama dalam ajaran Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan. Dalam hal ini, agama Islam mempercayai hanya ada satu Tuhan dan menjadi penting sebab dijadikan sebagai syarat utama dan pertama sekali jika hendak menganut agama Islam. Keimanan tersebut dipraktekkan melalui dua kalimat syahadat yang menjadi suatu bentuk penegasan sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim melandaskan setiap tindakannya kepada Al-Qur'an dan sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum pokok yang mengatur kehidupan umat Islam.

Namun berdasarkan madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah (Asha'ari) untuk menentukan hukum fiqh, terdapat empat sumber diantaranya:

<sup>33</sup>Supriyadi, "Keberagaman Hukum Adat dalam Lintasan Sejarah." Dalam Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju keagungan Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Februari 2011, hal 91.

## (a) Al-quran

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an. Al-Quran adalah Kitab Suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang mengandung petunjuk bagi umat manusia.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya:Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.<sup>35</sup>

Merujuk pada ayat tersebut, maka Al-Quran menjadi sumber hukum dalam Sistem Hukum Islam yang terdiri dari:

- Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa yang harus diyakini dan harus dihindarkan sehubungan dengan keyakinannya (*hukum i'tiqadiyah*) yang dikaji dalam ilmu tauhid atau *ushuluddin*.
- Hukum yang mengatur pergaulan manusia (*hukum khuluqiyah*) yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak.
- Hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa yang harus dilakukan atau di jauhi (*hukum amaliyah*) yang dikembangkan dalam hukum syari'ah.

*Hukum amaliyah* tersebut secara garis besar dibagi dua :

- i. *Hukum ibadah* dalam arti khusus, hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, misalnya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- ii. *Hukum muamalah* dalam arti umum, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya

dengan sesama dan alam sekitar, seperti; jual beli, perkawinan, pembunuhan, dan lain-lain.

Dilihat dari segi pemberlakuannya, *hukum muamalah* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

*Hukum muamalah* dalam arti khusus, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan harta bagi keperluan hidup. Contoh : jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.

*Hukum munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan akan penyaluran nafsu sahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Contoh : nikah, talak, cerai, dan pengasuhan anak yang dilahirkan.

*Hukum mawarits* dan wasiat, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan perpindahan harta karena adanya kematian.

*Hukum jinayah* atau pidana, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan usaha pencegahan terjadinya kejahatan; harta, penyaluran sahwat, dan lain-lain serta sanksinya. Contoh; pencurian, pembunuhan, perzinaan dan sebagainya.

*Hukum murafa'at* atau qadha atau hukum-acara yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan usaha penyelesaian akibat tindak kejahatan di pengadilan. Contoh; kesaksian, gugatan, dan pembuktian.

*Hukum dusturiyah* atau tata negara yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

*Hukum dualiyah* atau hukum hubungan internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut kebutuhan dengan negara lain dalam keadaan damai maupun perang. Contoh; ekstradisi, perjanjian, tawanan perang dan sebagainya.

## (b) Sunnah

Berarti etimologi, Sunnah berarti cara yang biasa dilakukan, baik cara itu baik atau buruk. Menurut ulama ushul fiqih, Sunnah

<sup>34</sup>Al Quran dan Terjemahan.Khadim Al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn'Abd al'Aziz Al Saúd., hal 76.

<sup>35</sup> Ibid., hal 8.

adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Kata "sunnah" identik dengan "hadits," yaitu sama-sama dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Jumhur Ulama, hadits lebih banyak mengarah kepada ucapan Nabi, sedangkan Sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi. Disamping itu Sunnah selain perbuatan dan tindakan Nabi, juga keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh nabi serta nabi tidak menegurnya. Fungsi utama Sunnah adalah sebagai penjelasan Al-Qur'an. Dengan demikian, bila Al-Qur'an disebut sumber asli hukum fiqh, maka Sunnah disebut sebagai bayanni (penjelasan). Oleh karena itu, Sunnah menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran (ta'qid dan taqirir)
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran.
3. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang tidak ada dalam Al-Quran

Jumhur ulama berpendapat bahwa Sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah al Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam, alasannya antara lain :

- Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat untuk menaati Rasul salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa, 4: 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Ibid., hal 128.

Ayat Al-Quran sering menyuruh umat untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (al-A'raf, (7):158)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِيتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ  
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".<sup>37</sup>

Ayat Al-Quran menetapkan bahwa yang dikatakan Nabi seluruhnya adalah berdasarkan wahyu ( al Najm, (53) : 3-4 ).

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Artinya: dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.<sup>38</sup>

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).<sup>39</sup>

Kekuatan Sunnah sebagai sumber hukum ditentukan oleh kebenaran materi dan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan Sunnah mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: mutawatir, mashhur, dan ahad.

(i) Ijma'

Berdasarkan etimologi, ijma' mengandung dua arti yakni (i) ijma' berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat



sesuatu, serta (ii) ijma' juga berarti sepakat. Jumhur- ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu dalil hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam. Ijma' terbagi atas dua diantaranya:

- a. Ijma' Qauli (ucapan), yakni ijma' yang dimana para ulama yang ahli ijtihad untuk menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Ijma' ini juga disebut dengan ijma' qath'i.
- b. Ijma' sukuti (diam); ialah diamnya para mujtahid terhadap suatu persoalan, mereka tidak mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain, dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma' ini disebut juga ijma' dzanni. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hukum yang ditetapkan oleh hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun, suatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang faqih, lalu didiamkan oleh para ulama yang lain, maka dapat dipandang sebagai ijma'.

Disamping ijma' umat tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu (1) Ijma' sahabat, (2) Ijma' ulama Madinah, (3) Ijma' ulama Kufah, (4) Ijma' khulafaur rasyidin yang empat, (5) Ijma' Ali Bakar dan Umar, (6) Ijma' itrah, yakni ahli bait atau golongan Syi'ah. Ijma' tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat sebab ijma' bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma' adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Al-Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma' adalah hadist ahad, maka hadist ahad tersebut bertambah nilai kekuatannya.

#### (d) Qiyas

Secara estimologi qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang sama. Secara terminologi ( istilah hukum ) qiyas didefinisikan :

1. Al Ghazali, mendefinisikan qiyas yaitu menanggungkan (menghubungkan) sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan atau peniadaan hukum.
  2. Ibnu Subki, mendefinisikan qiyas yaitu menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).
  3. Abu Hasan al Bashri, qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum *ashal* pada *furu'* karena keduanya sama dalam hal 'illat hukum menurut mujtahid.
  4. Abu Zahrah, qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
  5. Al Mudi, qiyas adalah ibarat dari kesamaan antara *furu'* dengan *ashal* dalam 'illat yang diistimbathkan dari hukum *ashal*.
- Qiyas menurut para ulama adalah hujjah syar'iyah yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Mereka berpendapat demikian dengan alasan:

#### 1. Firman Allah.

Didalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al- Hasyr, 59: 2 sebagai berikut:

وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Habis juga diartikan dengan "Qiyasusy-syai'i bisy-syai'i" yang berarti membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

3. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmudzi sebagai berikut:

Nabi Muhammad SAW bersabda, "ketika beliau mengutus Mu'adz ra. ke Yaman. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Dengan apa kamu menegakkan perkara yang datang kepadamu?" Kata Mu'adz, "Saya menegakkan dengan Kitab Allah." Nabi bersabda, "Kalau

kamutidak mendapatkan pada Kitab Allah? Mu'adz menjawab "Dengan sunah rasul." Nabi bertanya lagi, "Kalau pada Kitab Allah dan sunah rasul tidak kau dapati?" Mu'adz menjawab, "Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya (bergirang hati) sambil bersabda: "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufiq kepada pesuruh Rasulullah sesuai dengan keridhaan Rasulullah." (HR. Ahmad, Ab Dawud, Turmuzi yang mereka menyatakan, bahwa qiyas itu masuk ijtihad ra'yu juga).

Adapun syarat-syarat Qiyas adalah:

a. Maqis'alaih (tempat mengqiyaskan sesuatu kepadanya) atau ashlah atau mahal hukum, syaratnya adalah:

1. Harus ada dalil atau petunjuk yang membolehkan mengqiyaskan sesuatu kepadanya baik secara nau'i atau syakhsi (lingkungan yang sempit atau maksud yang terbatas) (Utsman al Baththi).
2. Harus ada kesepakatan ulama tentang adanya 'illat pada ashlah maqis 'alaih itu (Basyir al- Marisi).

Walau demikikian, para Jumhur ulama umumnya menolak syarat atas karena tidak ada dalil atau petunjuk tentang syarat-syarat terhadap Qiyas.

b. Maqis atau Furu' (sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashlah atau sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain), syaratnya:

1. 'Illat yang terdapat pada furu' mempunyai kesamaan dengan 'illat yang terdapat pada ashlah.
2. Harus ada kesamaan antara furu' itu dengan ashlah dalam hal 'illat maupun hukum (ada kesamaan jenis 'illat dan jenis hukum).
3. Ketetapan pada furu' tidak menyalahi dalil qath'i (termasuk khabar ahad).
4. Tidak ada penentang (hukum lain) yang lebih kuat terhadap furu' dan 'illat qiyas itu.
5. Furu' itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nash tertentu.
6. Furu' tidak mendahului ashlah dalam keberadaannya.

c. Hukum ashlah, syaratnya :

1. Hukum ashlah itu bukan hukum syara'

2. Hukum ashlah itu ditetapkan dengan nash, bukan dengan ijma' atau qiyas.

3. Hukum ashlah itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasakhkan.

4. Hukum ashlah itu tidak menyimpang dari ketentuan qiyas, misalnya alasan hukumnya irasional dan hukum berlaku hanya untuk kasus tertentu.

5. Hukum ashlah itu harus disepakati ulama.

6. Dalil yang menetapkan hukum ashlah, secara langsung tidak menjangkau kepada furu'.

7. Illat, syaratnya :

1. Illat harus mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum.

2. Illat itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan.

3. Illat harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaannya jela dan terbatas sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya.

4. Harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi 'illat.

5. Illat harus mempunyai daya rentang, maksudnya 'illat ada di ashlah dan di tempat lain.

6. Tak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi 'illat.

Qiyas dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu: Qiyas Aulawi, Qiyas Musawi, Qiyas Dilalah dan Qiyas Syibh. Qiyas aulawi dan qiyas musawi, biasa disebut dengan qiyas illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan illatnya.

a. Qiyas Aulawi (melebihkan atau mengutamakan)

Qiyas adawilah qiyas yang illatnya dapat menetapkan adanya hukum sementara cabangnya lebih pantas menerima hukum daripada ashlah seperti haramnya memukul kedua orang tua yang diqiyaskan dengan haramnya memaki mereka. Karena dilihat dari segi illatnya yaitu menyakiti, maka memukul kedua orang tua pastinya jauh lebih menyakitkan daripada hanya sekedar memaki mereka. (Dalam pelajaran "mathum" ini disebut dengan "fahwal khithab").

b. Qiyas Musawi (illat hukumnya sama)

Qiyas musawiiialah qiyas yang illatnya sama dengan illat qiyas aulaw hanya saja hukum yang berhubungan dengan cabang (furu' kedudukannya setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiy memakan harta benda anak yatim dan membakarnya. Dilihat dari se illatnya yaitu sama-sama melenyapkan. (Dalam pelajaran "mafhum" i disebut "lahnal khithab").

c. Qiyas Dilalah (menunjukkan)

Qiyas dilalahialah qiyas yang illatnya tidak dapat menetapkan hukum, akan tetapi dapat menunjukkan adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan yaitu keduanya merupakan harta yang tumbuh.

d. Qiyas Syibh (menyerupai)

Qiyas syibh adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan di antara kedua pangkal dengan illat yang lebih menyamai. Seperti budak yang mati terbunuh. Apakah ia dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka dengan illat yaitu sama-sama keturunan Adam, atau dapat diqiyaskan dengan binatang ternak karena ia merupakan harta benda yang dapat dimiliki, dijual, dan diwakafkan atau diwariskan. Dalam hal budak yang mati terbunuh tentu lebih sesuai tentunya lebih sesuai diqiyaskan dengan dengan harta benda, karena ia dapat dimiliki, diwariskan dan lain sebagainya.

C. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sesuai dengan namanya, sistem hukum Eropa kontinental banyak dianut dan dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Sistem ini biasa disebut dengan istilah *Civil Law* atau yang disebut juga sebagai hukum Romawi, karena sistem hukum Eropa kontinental memana bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa Kekaisaran Romawi tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang memerintah Romawi pada sekitar abad ke-5 hingga 527 Masehi - 565 Masehi.

Prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum tersebut memperoleh kekuasaan mengikat karena berdasarkan peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara

istematik dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang". Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Sumber hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang dibentuk oleh legislatif</li> <li>2. Peraturan-peraturan hukum</li> <li>3. Kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat</li> </ol>
Bentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal sistem peradilan administrasi</li> <li>2. Menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi</li> <li>3. Tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah</li> </ol>
Kodifikasi hukum	Dikenal dengan adanya kodifikasi hukum sedangkan pada sistem hukum
Keputusan hakim	Tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum
Pandangan hakim	Lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum
Kategori	Bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum
Objek hukum	Kodifikasi hukum
Peran hakim	Tidak bebas menciptakan hukum baru karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

#### D. Sistem Hukum Anglo Saxon/ Anglo Amerika

Sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris sekitar abad kesebelas dari Inggris kemudian menyebar ke daerah-daerah kolonialnya. Negara-negara yang mempunyai nilai sejarah yang erat dengan Inggris sebagian besar menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat (kecuali negara bagian Louisiana yang juga menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Anglo Saxon secara bersamaan), Kanada (kecuali wilayah Quebec), Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Sistem hukum Anglo Saxon disebut juga sebagai *Common Law*, karena sumber hukum yang didasarkan pada kebiasaan atau adat dari suatu wilayah karena hal ini jugalah sistem hukum Anglo Saxon juga dikenal sebagai *unwritten Law*.

Sistem Hukum Anglo Saxon juga di adopsi oleh negara Nigeria, India, dan Pakistan dengan beberapa perubahan. Negara-negara tersebut selain menerapkan sistem Hukum Anglo Saxon, juga menerapkan hukum adat dan hukum agama.

Perbedaan terbesar dalam sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum lainnya terutama sistem hukum Eropa Kontinental terletak pada peran hakim. Dalam sistem hukum Anglo Saxon hakim berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Keputusan suatu kasus yang telah disidangkan berada dalam wewenang para juri hakim, sehingga praktisi dan ahli hukum lebih menonjol dibandingkan hakim. Perbedaan ini adalah perbedaan terbesar dibandingkan sistem hukum Eropa Kontinental, dalam sistem tersebut hakim lebih teknis dituntut dalam menganalisa kasus melalui fakta yang ditampilkan dan mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan. Hakim juga berperan menafsirkan prinsip-prinsip hukum baru dalam sistem hukum Anglo Saxon, atau menciptakan fungsi-fungsi hukum baru yang digunakan hakim lain untuk memustikan perkara yang sejenis.

Pada hakikatnya sistem hukum Anglo Saxon bersumber pada hal berikut :

##### c. Yurisprudensi (*Jurisprudence*)

Dalam Sistem Anglo-Saxon yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

##### A. Kebiasaan (*Custom*)

Merupakan sistem hukum yang tertua, sistem hukum ini berasal dari tradisi romawi. Custom law berkembang menjadi common law kemudian digantikan dengan *precedent*.

##### B. Undang-undang (*legislation*)

Salah satu sumber hukum dalam sistem Anglo Saxon adalah undang-undang yang dirumuskan di dalam parlemen. Sumber hukum ini menariknya belum diadopsi oleh Inggris beberapa abad yang lalu dimana sistem hukum Anglo Saxon ini berasal, karena undang-undang masih dirumuskan oleh Raja, dan *Grand Council*.

##### C. Case Law

Merupakan sumber hukum yang menjadi keunikan dari sistem hukum Anglo Saxon. Case-Law atau juga dikenal dengan nama *Judge made law*. Sumber hukum ini berasal dari hukum kebiasaan yang berasal dari hakim. Hukum yang bersumber dari analisis hakim dalam menciptakan fungsi-fungsi hukum saat menghadapi suatu perkara, sehingga hal inilah yang melatar belakangi penamaan Case-Law. Setiap putusan hakim dalam suatu kasus merupakan *predecident* bagi hakim selanjutnya yang menemui kasus yang serupa. Sederhananya sistem Hukum Anglo Saxon dapat dilihat melalui tabel berikut :

Sumber Hukum	1. <i>Jurisprudence</i> (Yurisprudensi) 2. <i>Custom</i> (Kebiasaan) 3. <i>Undang-undang yang dibuat oleh parlemen</i> 4. <i>Case Law</i>
Peran Hakim	Hanya mengenal satu peradilan untuk semua perkara
Kodifikasi Hukum	Tidak ada kodifikasi
Pandangan Hakim	Keputusan hakim terdahulu menjadi acuan bagi hakim yang menghadapi perkara yang serupa
Pandangan Hakim	Pandangan Hakim lebih teknis
Dasar Hukum	Yurisprudensi
Fungsi Hakim	Bertugas menafsirkan dan menetapkan peraturan, menciptakan prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam memutuskan perkara

definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum pidana materi (obyektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukum lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana<sup>42</sup>.

Kata pidana mempunyai unsur-unsur : (1) pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang<sup>43</sup>.

Sumber Hukum Pidana adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis (hukum adat). Namun, UU Pidana harus didasarkan oleh UU tertulis artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum karena belum ada peraturan atau hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Misalnya : Anto meminta Rita untuk berfoto dalam majalah dewasa, karena belum ada aturannya (karena saat pemotretan Undang-Undang Pornografi belum disahkan), maka Anto dan Rita tidak dapat ditangkap. Meskipun demikian, adakalanya sumber hukum mengacu pada hukum adat, hakim kemudian dapat memakai Undang-Undang darurat No.1 tahun 1950 seperti dianggap suatu perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat, sementara tidak ada aturannya KUHP, maka hakim memakai UU ini, setiap perbuatan yang melanggar dikenaikan pidana penjara maksimal 3 bulan. Misalnya adalah *kumpul kebo*. Kenapa tidak memakai Pasal 284, karena dalam Pasal 284 memuat orang yang sudah menikah. Lalu kenapa t

tidak memakai Pasal 294, karena dalam Pasal ini meliputi orang dewasa dan tidak meliputi anak-anak.

### Hukum Tata Negara

Pada umumnya hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku individu didalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Hukum lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda diantara anggota masyarakat. Bagian yang terpenting dari hukum adalah sifatnya yang dapat dipaksakan dengan sanksi yang formal. Sanksi inilah yang membedakan hukum dengan aturan tingkah laku lainnya (Muhad, 2001:63). Secara garis besar didalam masyarakat terdapat 4 macam norma: norma agama, norma kesusilaan (*moral*), norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam membedakan norma-norma hukum dan norma-norma lainnya yaitu sifatnya yang memaksa disertai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara, sedangkan norma lainnya hampir tidak mengandung sifat memaksa dan juga tidak ada sanksi tangan Negara.

### Hukum Administrasi Negara

Definisi para ahli mengenai hukum administrasi negara sangatlah banyak, diantaranya :

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (H. Abdoel Djamali).

Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usahanya untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)

Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahannya dalam menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.)

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. (Djokosutono.)

<sup>42</sup> Siahaan, R.O. Hukum Pidana I. Penerbit RAO Press, Cibubur, 2009. Hal.10

<sup>43</sup> Siahaan, R.O. Hukum Pidana I. Penerbit RAO Press, Cibubur, 2009. Hal.11

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Adapun sumber hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni :

1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah dibentukkan bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus dibentukkan bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

### E. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangannya pola hubungan internasional semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional mempunyai tafsiran yang beragam di beberapa ahli, yakni:

- Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara dengan satu sama lainnya.
- J.G. Starke, Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari azas-azas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merupakan subjek hukum dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhi hukum internasional dalam hubungan satu sama lain.
- Lassa Oppenheim, Hukum internasional merupakan himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian internasional yang diang-

mengikat menurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya.

- Drierly, Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan aturan dan asas-asas perilaku yang mengikat terhadap negara-negara beradab dalam hubungan negara-negara ini satu dengan lainnya.
- Ivan A. Shearer, Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subyek HI) dan hubungannya satu sama lain, yang meliputi Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan para ahli di atas negara adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari hukum internasional, karena negara dipandang sebagai salah satu subjek utama dari hukum internasional.

#### Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah Entitas atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

##### 1. Negara

Negara adalah subjek hukum internasional yang pertama, asli (*original subject of international law*). Negara juga adalah subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subyek hukum internasional yang muncul selanjutnya<sup>44</sup>. Hanya melalui peran negara hukum internasional umumnya terbentuk. Pembentukan ini terjadi karena pada hakikatnya hukum internasional lahir sebagai manifestasi dari hubungan-hubungan antar negara untuk mengatur

hubungan diantara mereka.<sup>45</sup> Negara sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut; populasi yang permanen, wilayah yang jelas pemerintahan, serta kemampuan untuk membina hubungan dengan negara lain. Negara juga harus berdaulat secara penuh dan diakui oleh sebagai negara oleh negara lainnya.

Perbedaan antara negara dengan subyek hukum lainnya terletak pada kedaulatan. Karena hanya jika negara mempunyai kedaulatan, negara tersebut tidak akan mempunyai kekuasaan lain yang berada di atasnya. Hukum internasional melihat hubungan negara sebagai hubungan yang horizontal, artinya semua negara berada dalam posisi yang sama, inilah yang menjadikan kedaulatan menjadi aspek penting dalam negara sebagai subyek hukum. Negara kemudian membentuk praktik kebiasaan antar negara. Praktik-praktik tersebut kemudian berlangsung secara terus menerus dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan antar negara tersebut melahirkan hukum internasional yang dikenal dengan hukum kebiasaan internasional<sup>46</sup>.

#### ▪ Organisasi Internasional

Organisasi Internasional didirikan oleh Negara-negara melalui kesepakatan internasional dan kekuasaan organisasi internasional terbatas dalam dokumen penyusunannya. Salah satu contoh utama organisasi internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

#### ▪ Takhta Suci

Takhta Suci merupakan salah satu subjek hukum yang tertua sel negara. Takhta Suci contohnya adalah Vatikan. Hal ini didasari oleh Paus tidak hanya sebagai pemimpin agama, namun juga mempunyai kekuasaan duniawi dalam sejarahnya (dalam sejarah, seorang Raja Eropa hanya bisa diakui sebagai Raja apabila disetujui oleh Paus).

#### ▪ Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional merupakan salah satu organisasi Internasional tertua. Lahir karena banyaknya prajurit yang terluka saat perang terjadi antara negara-negara di Eropa. Dengan perkembangannya Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum tersendiri dalam sistem hukum internasional.

<sup>45</sup>Rebecca MM Wallace and Olga Martin-Ortega, *International Law*, London: 2003, hal. 62

#### ▪ Perusahaan Multinasional

Perusahaan Multinasional atau yang lebih dikenal dengan singkatan MNC atau TMC. Perusahaan Internasional merupakan subjek hukum internasional yang dapat dikatakan baru. Perkembangan dunia yang semakin pesat, begitu juga dengan ekspansi perusahaan-perusahaan internasional di dunia. Hal ini melahirkan hak dan kewajiban dari perusahaan internasional tersebut, karena perusahaan internasional dianggap sebagai subjek yang berinteraksi dengan negara tempat ia beroperasi.

#### ▪ Individu

Individu telah lama menjadi subjek hukum internasional, seperti yang terdapat dalam perjanjian Versailles pada tahun 1919.

#### ▪ Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Dalam kasus-kasus tertentu pemberontak dapat mendapatkan hak hukum. Hak tersebut seperti kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, menentukan sistem, serta akses dan penguasaan pada sumber daya alam.

## BAB VI

### Sistem Peradilan Indonesia dan Penegaknya

#### A. Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Samping Peradilan Agama, di Indonesia juga dikenal tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>47</sup>.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini, berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu belum mempunyai landasan hukum secara formal. Peradilan Agama ini muncul bersamaan dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia<sup>48</sup>. Pengakuan adanya Peradilan Agama secara resmi sangatlah penting bagi Indonesia. Mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama (Islam) yang taat dan salah satu yang terbesar di Dunia. Berbagai usaha telah dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan yang dapat mengakomodir urusan hukum yang bersinggungan dengan norma-norma keislaman. Usaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Setelah me-

bagai tahapan, baru pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang khusus mengatur Peradilan Agama. Dengan keluarnya undang-undang ini maka keberadaan Peradilan Agama mempunyai landasan hukum yang formal (landasan yuridis formal) dan diakui sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya yang sama-sama melaksanakan fungsi kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama sebagai sistem Hukum Indonesia

Pada tanggal 19 Desember 1989 terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia. Peristiwa itu adalah pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundangundangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam rangka mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ini berangkai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab yang meliputi 10 pasal. Ketujuh bab tersebut berisi Ketentuan Umum (Bab I), Susunan Pengadilan (Bab II), Kekuasaan Pengadilan (Bab III), Hukum Acara (Bab IV), Ketentuan ketentuan Lain (Bab V), Ketentuan peradilan (Bab VI), dan Ketentuan Penutup (Bab VII). Undang-undang ini sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya berkenaan dengan (1) dasar hukum penyelenggaraan peradilan; (2) kedudukan badan Peradilan; (3) susunan pengadilan; (4) kedudukan, tugas, dan pemberhentian hakim; (5) kekuasaan pengadilan;

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali. 1989. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). Tradisi Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: Lentera. Cet. I. hal. 251

<sup>48</sup> Munawir Sjadzali. 1991. "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Menentukan Peradilan Agama di Indonesia". Dalam Tjun Surjaman (ed.). Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. I. hal. 42



(6) hukum acara peradilan; (7) penyelenggaraan administrasi peradilan dan (8) perlindungan terhadap wanita<sup>49</sup>.

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam pasal 49 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Dengan demikian jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim di bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluar Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan bahwa wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tersebut di tingkat pertama. Adapun pada tingkat banding (yang tingkat tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama (pasal 51). Wewenang Peradilan Agama baru terbatas pada perkara-perkara perdata dan hanya menyangkut perkara-perkara umat Islam. Peradilan Agama belum menjangkau perkara-perkara lain di tingkat perdata, seperti pidana, dan juga belum melibatkan penganut agama lain Islam.

Berdasarkan pelaksanaannya hukum Islam di Indonesia, dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif<sup>50</sup>. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan

manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya.

Dapat disimpulkan, Undang-undang tahun no.7 pada tahun 1989 menjadi tonggak utama berdirinya peradilan agama di Indonesia. Walaupun peradilan agama tersebut hanya menyangkut permasalahan perdata dan hanya umat islam dan belum menyangkut penganut agama lain selain islam. Di negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam<sup>51</sup>.

## B. Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang : " memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat diberikannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai subyek dan objek dalam peradilan tata negara adalah subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang

<sup>49</sup> Cik Hasan Bisri. 1997. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. I. hal.126

<sup>50</sup> Mohammad Daud Ali. 1989. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). Tradisi Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: Cet. I. hal.75

atau Badan Hukum Perdata sebagai penggugat, dan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).

Mengenai proses lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara di bentuk di penghujung tahun 1986. Sebenarnya peraturan sudah diawali sejak 38 tahun yang lalu, saat penetapan Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan pada tanggal 8 Juni 1948. Oleh Undang-undang ini di dalam pasal 6 ayat 1 ditegaskan adanya tiga lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pengenalan terhadap karakteristik peradilan ini, maka ada beberapa istilah tentang peradilan Tata Usaha Negara ini. Dalam arti luas "Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi administrasi negara, baik yang bersifat: perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan perkara administratif murni. Sedangkan dalam arti sempit peradilan administrasi negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara perkara administrasi murni semata-mata" dan menurut Profesi Muhammad Abduh, SH bahwa yang diadili peradilan administrasi adalah pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan yang mengatur tentang administrasi, apakah sebagai aparatur/ sebagai fungsi serta proses<sup>52</sup>.

### C. Pengadilan Militer

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum

<sup>52</sup> Muhammad Abduh, SH, Beberapa ciri Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum USU, Medan, 1979 hal 19

Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain<sup>53</sup>.

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap pertempuran kapan saja dan dimana saja<sup>54</sup>.

Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang

<sup>53</sup> Mayor Chk Parbutunan Sagala & Mayor Chk Fredy Ferdian, Yuridiksi Peradilan dalam Eksekusi Kehakiman Indonesia, disampaikan dalam rangka Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (USDIILS), 18-21 July 2016. Diunduh dari <http://www.dilmiltama.go.id/home/e-yuridiksi-peradilan-militer.pdf>, pada tanggal 24 April 2016.

<sup>54</sup> Ruchan, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung, dalam Hani Khasitan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Penelitian, Subaryono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Anak yang diproses pada pengadilan ini adalah kategori Anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak dan disidang oleh hakim anak. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Anak nakal yang oleh hakim diputuskan untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. Lembaga pemasyarakatan anak dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Di Lembaga pemasyarakatan anak, anak nakal berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan.

## F. Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat Pengadilan HAM) adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah lain yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1. membunuh anggota kelompok;

2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. pembunuhan
2. pemusnahan
3. perbudakan
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. penyiksaan
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9. penghilangan orang secara paksa
10. kejahatan apartheid.

## Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung jawab pajak yang menari keadilan terhadap sengketa pajak.<sup>[1]</sup> Di mana yang

dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Saat ini terdapat dua tempat bersidang di luar tempat kedudukan yakni di Yogyakarta dan Surabaya.

## H. Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun penyidikan terkait tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwiran AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### I. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi<sup>[1]</sup>. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Untuk provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

## BAB VII

### Sistem Pemerintahan Indonesia

#### A. Konstitusi Indonesia

Konstitusi yang dalam bahasa latin adalah *constitutio* negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai doktrin tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi mengatur aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterjemahkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara.

Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan jenis konstitusi dalam lima periode, diantaranya :

- Periode Pertama (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949)  
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara RI belum memiliki konstitusi/UUD. Namun kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Pada saat itu UUD 1945 belum ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, sebab pada saat itu MPR belum terbentuk dan PPKI dianggap sebagai lembaga resmi yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.
- Periode Kedua (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)  
Meskipun Indonesia telah merdeka, namun Belanda masih berusaha untuk mengambil-alih Indonesia. Bahkan ketika

Belanda melancarkan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, sehingga mengakibatkan timbulnya Perang Kemerdekaan pertama dan kedua. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RI, lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RI, BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*, yaitu gabungan negara-negara boneka bentukan Belanda), dan Belanda serta sebuah Komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

- 1) Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
- 3) Didirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD/Konstitusi RIS, yang rancangannya dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada KMB.

#### 1. Periode Ketiga (17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu Negara RI, Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST). Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili NIT dan NST dengan RI untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan UUD negara kesatuan, yakni dengan cara memasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

Sebagai gantinya, UUDS 1950 bersifat sementara yang terdapat pada rumusan pasal 134 bahwa, "Konstituante (Majelis Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah menetapkan UUD RI yang akan menggantikan

UUDS ini". Anggota Konstituante dipilih melalui pemilu b Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1955 di Bandung. Sekalipun Konstituante telah bekerja kurang selama dua setengah tahun, namun belum juga berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebabnya adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik yang ada di Konstituante dan di DPR serta di pemerintahan. Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945, pada dasarnya saran tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante, tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Karena tidak ada kata sepakat, akhirnya diadakan pemungutan suara. Namun setelah tiga kali pemungutan suara ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara jumlah anggota yang hadir.

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah:

- 1) Menetapkan pembubaran Konstituante.
- 2) Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya lagi UUDS 1950.
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dengan DP 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan negara RI.

- Periode Keempat (5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999)

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran, bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukannya Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, UUD 1945

dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru (Soeharto). Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apakah terwujud tekad tersebut? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR.

- Periode Kelima (19 Oktober 1999 s/d Sekarang)

Buntuhnya Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto merupakan keberhasilan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang didukung oleh tokoh-tokoh reformasi. Oleh karena itu pada tanggal 21 Mei 1998 disebut sebagai awal reformasi.

Beriring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, yang menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan-ketentuan yang rinci tentang HAM.

## Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yakni pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan langsung oleh

Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden, menteri-menteri dian dan diberhentikan oleh Presiden

▪ **Kekuasaan menjalankan Undang-undang (Eksekutif)**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat sistem pemb kekuasaan yang bertujuan agar kekuasaan tidak berjalan sewen wenang dan fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan dalam pemerinta akan berjalan dengan baik. Dalam buku yang berjudul *Demokrasi, Asasi Manusia, Dan Masyarakat madani* yakni kalau dari arti luas y pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenega ;legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>58</sup>

Badan eksekutif di Indonesia sebagaimana dituliskan konsep T Politica pertama kali dikenalkan oleh Montesquie dalam karya *Esprit des Lois* (1748) dan juga John Locke, seorang filsuf Ing dalam karyanya *Two Traetises on Civil Government* (1690). T Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau keku membuat undang-undang (rule making function). Kedua, keku eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (application function). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau keku mengadili pelanggaran undang-undang (rule adjudication function).

Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lemb eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 de melaksanakan pembagian kekuasaan. Kekuasaan lembaga-lemb negara tidaklah diadakan pemisahan yang kaku dan tajam , tetap koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, di Indo presiden adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai ke pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerin negara (UUD 1945 pasal 4 ayat 1) Sebagai kepala pemerin presiden dibantu oleh wakil presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat 2) menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif u melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat d

<sup>58</sup>Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2008, "Demokrasi (Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani)", Jakarta: Prenada Media Group.

kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (UUD 1945 pasal 7).

Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dikait- tikan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan dari Undang- Undang. Dalam negara demokratis, pedoman negara dinyatakan melalui undang - undang. Maka tugas utama dari lembaga eksekutif adalah menjalankan undang - undang. Kekuasaan atau kewenangan lembaga eksekutif mencakup beberapa bidang yakni:

- **Diplomatik**, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
- **Administratif**, yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara.
- **Militer**, yakni mengatur angkata bersenjata, menyelenggarakan perang, serta digunakan sebagai alat keamanan dan pertahanan suatu negara sehingga masyarakat bisa hidup tentram.
- **Yudikatif**, yakni memberikan grasi, amnesti, dan sebagainya
- **Legislatif**, yakni membuat rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga-lembaga legislatif, dan membuat peraturan-peraturan.

Selain itu, terdapat juga kewenangan presiden yang dibagi menjadi 2: 1) wewenang presiden sebagai kepala negara dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan.

1. **Wewenang presiden sebagai kepala negara**

- Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
- Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- Mengangkat duta konsul (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)

- Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 Ayat 1)
  - Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 Ayat 2)
  - Memberi gelar, tanda jasa dan lain – lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang – undang (Pasal 15)
- ii. Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan
- Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 Ayat 1)
  - Mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (Pasal 5 Ayat 1)
  - Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 Ayat 2)
  - Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat (Pasal 16)
  - Mengangkat dan memberhentikan menteri – menteri (Pasal 17 Ayat 2)
  - Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 Ayat 2 dan 4)
  - Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 Ayat 1)
  - Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 Ayat 2)
  - Meresmikan keanggotaan BPK (Pasal 23F Ayat 1)
  - Menetapkan hakim agung (Pasal 24A Ayat 3)
  - Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B Ayat 3)

#### ▪ Sejarah Badan Eksekutif di Indonesia

Dalam masa pra Demokrasi Terpimpin, dimulaibulan November 1949 sampai Juni 1959, kita kenal badan eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu gugat, menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar azas tanggung jawab menteri. Kabinet merupakan

perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan system parlementer yang dianut pada waktu itu. Sekalipun demikian ada beberapa kabinet yang dipimpin oleh wakil Presiden Moh. Hatta, yang karena itu dinamakan kabinet presidensial.

Terdapatlah menteri dalam masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar antara 16 (Kabinet Syahrir ke-1) dan 37 (Kabinet Amir Syarifudin ke-2). Setelah 27 Desember 1949, terdapatlah menteri dalam masa sesudahnya berkisar antara 18 (Kabinet Wilopo) dan 25 (Kabinet Ali Sastroamidjojo ke 3). Para menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu menteri inti, menteri negara, dan menteri muda terutama dalam masa sebelum Desember 1949.

Sebelum Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar itu badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, seorang wakil presiden beserta menteri-menteri. Menteri-menteri membantu presiden dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Sebelum orde baru runtuh munculah masa reformasi. Praktek-praktek yang kurang demokratis dihilangkan, dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Termasuk juga dilakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang dasar, sehingga UUD 1945 sebelum amandemen sangat berbeda dengan UUD 1945 setelah amandemen, salah satunya adalah lama jabatan presiden. Sebelum UUD 1945 setelah amandemen memperkuat sistem presidensial yang ada, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya. Begitu pula mengenai pemberhentian presiden, sebelumnya presiden bisa dipecat karena alasan yang tidak sah, tapi setelah amandemen dilakukan, presiden hanya bisa dipecat apabila telah melanggar hukum. Peranan presiden dalam proses legislatif juga dikurangi, karena presiden tidak lagi bisa mengajukan undang-undang, tapi setelah amandemen, DPR lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sekarang, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1945 bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden



negara, seperti yang tercantum dalam pasal 1, presiden dibantu menteri-menteri negara. Namun saat dilakukannya amandemen ke yakni pada tahun 2001 menurut pasal 6A Undang-Undang Dasar 1959, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

- Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Kekuasaan Legislatif  
Pada pasal 22D ayat 2 menggambarkan hubungan antara presiden, DPR, dan DPD dalam hal membahas rancangan undang-undang tertentu. Rancangan Undang-Undang tertentu itu adalah rancangan undang-undang yang dapat diajukan oleh DPD dan DPR. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu kedudukan DPR dan Presiden sama kuat sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur pada pasal 20.

- Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Kekuasaan Yudikatif  
Pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa mekanisme pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden, dan dengan pasal 14 ayat 2 yang mengatur mengenai mekanisme pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden. Grasi adalah kewenangan presiden memberikan pengampunan dengan cara meniadakan atau mengurangi atau mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Amnesti adalah kewenangan presiden yang meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang kelompok orang.

Abolisi adalah Kewenangan presiden untuk meniadakan penuntutan. Seperti halnya grasi, abolisi ini tidak dapat menghapus pidana dalam suatu perbuatan, tetapi presiden dengan pertimbangan pertimbangan tertentu menetapkan agar tidak diadakan penuntutan terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbedaan dengan grasi adalah grasi diberikan setelah proses peradilan selesai dan pidana yang dijatuhi telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada abolisi penuntutan yudisial seperti penuntutan dan peradilan belum dijalankan. Rehabilitasi adalah kewenangan presiden mengembalikan pengambilan pada kedudukan atau keadaan semula, seperti seseorang yang dijatuhi pidana atau dikenai pidana.

### 3. Badan Eksekutif di Indonesia periode 2014-2019

Di Indonesia sekarang berada pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang diberi nama Kabinet Kerja. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014 dan resmi dilantik sehari setelahnya. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri Koordinator dan 30 menteri.

Dalam program kerja yang dibuat dalam kabinet kerja ini banyak sekali kebijakan – kebijakan yang muncul dan tak sedikit yang memberikan dampak baik bagi negara Indonesia. Kita dapat ambil contoh dari bidang Kelautan dan Perikanan. Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti yang membuat produk perikanan Indonesia menembus pasar Amerika Serikat tanpa dikenakan tarif bea masuk apapun pun Hal ini tentunya menambah pendapat kas negara melalui ekspor produk perikanan Indonesia ke AS pada 2011 sebesar US\$ 1,07 miliar, meningkat terus menjadi US\$ 1,15 miliar pada 2012 dan mencapai US\$ 1,33 miliar 2013. Tahun lalu, nilainya kembali meningkat mencapai US\$ 1,84 miliar.

### 4. Kekuasaan Membuat Undang-undang (Legislatif)

Hewan Perwakilan Rakyat atau juga dikenal dengan nama DPR merupakan badan legislatif yang ada di Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, lembaga negara. DPR mempunyai kedudukan di wilayah Pusat, sedangkan untuk provinsi dan Kabupaten/kota dikenal dengan nama DPRD. Anggota dari DPR berasal dari partai-partai yang dipilih oleh Rakyat, untuk menjadi representasi Rakyat. Berdasarkan UU Pemilu No.10 tahun 2008 ditetapkan bahwa jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, DPR provinsi maksimal 100 orang dan paling sedikit 35 orang, dan DPR Kabupaten/kota maksimal 60 orang dan paling sedikit 20 orang.

Tugas utama dari DPR pada dasarnya ada tiga yakni; membuat undang-undang, menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Serta berperan sebagai pengawas dari pemerintahan menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga juga mempunyai hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah terhadap kebijakan yang dilaksanakan, terutama kebijakan penting menyangkut kepentingan orang banyak. DPR juga mempunyai hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. DPR juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan solusi atau rekomendasi kepada pemerintah. DPR juga terdiri dari komisi-komisi yang berkerjasama dengan pemerintah.

#### ▪ Kekuasaan Mengawasi Pelaksanaan Undang-undang (Yudikatif)

Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan Negara yang absolute (mutlak) yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentralistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk kenyataan ini mendorong para filsuf untuk mencari solusi menyangkut upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filsuf tersebut adalah salah satunya berupa teori Trias Politica. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam 3 bagian yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi serta transparansi pelaksanaan kekuasaan dalam rangka sehingga tujuan nasional suatu negara dapat terwujud secara maksimal. Badan yudikatif berfungsi untuk mengadili penyelewengan peraturan yang telah dibuat oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif.

Kekuasaan mengawasi pelaksanaan undang-undang dilakukan juga dengan badan yudikatif. Di Indonesia badan yudikatif mengacu pada asas kebebasan (*independent judiciary*). Hal itu terdapat dalam Penjelasan (Pasal 24 dan 25) Undang-Undang dasar 1945 men-

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".<sup>59</sup>

Akan tetapi dalam masa Demokrasi Terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga 30 September 1965 telah terjadi penyelewengan terhadap asas kebebasan badan yudikatif seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 19 undang-undang dinyatakan: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan." Di dalam penjelasan Umum Undang-Undang itu dinyatakan bahwa *trias politica* tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia karena kita berada dalam revolusi, dan dikatakan selanjutnya bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang.

Asas *judicial review* seperti yang ada di Amerika Serikat dan India, tidak dikenal di Indonesia sebelum masa reformasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan pengunduran diri dari Presiden Soeharto yang berkuasa selama 33 tahun. Pada saat Orde Baru (UU) 1945 diabaikan mengenai hal ini. Akan tetapi UUD 1949 (pasal 138) dan UUD 1950 (pasal 95) dengan tegas mengatakan bahwa: "Undang-undang tidak dapat diganggu gugat", yang berarti bahwa menurut UUD 1945 dan UUDS 1950, undang-undang tidak dapat diuji, sekalipun diakui adanya hak menguji (*toetsing-recht*) untuk aturan-aturan yang lebih rendah dari undang-undang mengenai sah tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli tidak menyahkannya, maka ada beberapa golongan dalam masyarakat, antara lain Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang pada permulaan masa Demokrasi Pancasila telah sangat mendesak pemerintah untuk mengakui adanya hak menguji undang-undang pada mahkamah agung.

Diharapkan bahwa dengan adanya wewenang *judicial review* dijamin tidak terulang lagi penyelewengan-penyelewengan seperti dilakukan oleh Ir. Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. A tetapi, rupa-rupanya pemerintah berpendapat lain, hal ini ter dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 yang beris tentang kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Negara Rept Indonesia

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia ad kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peruguna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda per yang perlu dihadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuas kehakiman yang merdeka.<sup>60</sup> Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal September 2009, DPR RI telah mengesahkan undang-undang dibe kekuasaan kehakiman, yaitu Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga dis Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Und Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Und Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Und Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Und Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Ne Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 d masa depan. Ini dikarenakan masyarakat mendambakan agar p kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga ke dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Orang kaya dan miskin harus diperlakukan sama di depan hukum. Perubahan Und Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehi ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehu Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa :

1. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam 3 lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945.

4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, namun substansi Undang Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berhubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu, maka pemerintah perlu mengesahkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut H. Subekti dan R. Tjitrosoedibio,<sup>[2]</sup> "*Pengadilan (rechtsbank, adalah sebuah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum undang-undang. Peradilan (rechtspraak,*

<sup>60</sup> Koesnoe Moch. 1997, hal 9.

judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuannya, yaitu negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>61</sup> Dengan demikian, badan peradilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Dalam Penjelasan, Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan ditentukan:

*"Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim"*

Yang dimaksud pemerintah dalam penjelasan itu dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan belum menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tetapi, meskipun tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Karena itu, cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Ini adalah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Peraturan Dasar Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis Yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut "kebijakan satu atap". Kebijakan ini ditentukan dalam Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Keputusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, proses peralihan itu diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir; dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 43 dan 44 bahwa sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut, maka: (a) semua pegawai negeri sipil dan pejabat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, menjadi pegawai Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan Mahkamah Agung; (c) semua aset milik/barang inventaris lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung. Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan (c) semua aset milik/barang inventaris lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama beralih menjadi milik/barang inventaris Mahkamah Agung. Juga sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) pembinaan dan pelaksanaan peradilan militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer dan semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung. Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut di atas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 ke hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mau tidak mau telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan wewenang lembaga-lembaga Yudikatif

#### a. Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A).

Calon hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dan oleh hakim agung.

#### b. Mahkamah Konstitusi

Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang antara lain:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
2. Untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memutus pembubaran partai politik, dan;
5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan terhadap DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping perubahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidak terganggu oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam sistem mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim. Sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah sistem peradilan biasa, yaitu tidak termasuk sistem peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) yang diselenggarakan oleh lembaga tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24c jo pasal III aturan peralihan UUD 1945. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permohonan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi perkara pokok yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran politik, (iv) memisahkan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan mengenai pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakilpresiden.

- Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebenarnya gagasan untuk dibentuknya sebuah Mahkamah Konstitusi telah sejak lama diwacanakan sebelum Indonesia merdeka. ketika sidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tahun 1945, Ketika itu M. Yamin yang merupakan salah satu anggota BPUPKI berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat

DPR tidak bertentangan dengan UUD, hukum adat yang diakui, atau syarat agama Islam. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kewajiban membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi tetapi secara implisit substansi pendapat M. Yamin tersebut mengarah kepada hal itu.

Tamam gagasan M. Yamin tersebut belum bisa diterima. Orang yang paling menentang adalah Prof. Soepomo. Ia membantah diadakannya wewenang pengujian undang-undang, dengan dua alasan sebagai berikut. Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak mempergunakan teori trias politica. Menurutnya kewenangan semacam itu hanya terdapat pada negara-negara yang melaksanakan trias politica. Kedua, para ahli hukum Indonesia tidak memiliki pengalaman mengenai hal itu sehingga ditakutkan tidak akan berjalan dengan efektif.

Walaupun demikian, dengan perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat dukungan positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Alasan dibentuknya MK di Indonesia

Mahkamah Konstitusi di bentuk agar menjamin konstitusi dijadikan hukum tertinggi yang ditegakkan sebagai semestinya. Karenanya Mahkamah Konstitusi biasa disebut juga dengan istilah *The Guardian of the Constitution*, seperti sebutan yang biasa dimaksudkan kepada Mahkamah Agung di negara Amerika Serikat. Pada negara-negara yang sedang mengalami perubahan menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi hal yang penting. Perubahan konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi. Dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi atas dasar pertimbangan pertimbangan pertimbangan terhadap hak-hak konstitusional warga

negara dan semangat penegakkan konstitusi merupakan berpelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara dan hal ini harus di dan di kawal karena semua bentuk penyimpangan oleh pemeg kekuasaan atau aturan hukum dibawah konstitusi terhadap konst merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rak Berbagai masalah terkait konstitusi Ide inilah yang melant terbentuknya MK di Indonesia.<sup>62</sup> Sebagai konsekuensi dari perwuj negara demokrasi, kenyataan menunjukkan bahwa suatu keput yang dicapai secara demokratis tidak selalu sesuai dengan keten yang terdapat pada Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hu tertinggi. Maka dari itu diperlukan lembaga berwenang yang me konstitusionalitas dari undang-undang. Jumlah lembaga negara ketentuan-ketentuannya serta Indonesia yang menganut si pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balc membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara, karena itu diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sen tersebut. Setelahnya, melalui pembahasan mendalam dengan men lembaga pengujian konstitusional undang-undang diberbagai n dan atas masukan dari pakar-pakar hukum tata negara, rum mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada S tahunan MPR 2001.

#### - Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Rep Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas kepada Mahk Konstitus sebagai pengawal atau penjaga konstitusi. Yang dim dengan pengawal konstitusi adalah berarti menegakkan konstitu sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan, sebab Un Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang melandasi k hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini maka Mahk Konstitusi memiliki kedudukan dan kewenangan serta kew menjaga dan menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum i.

#### i. Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Fungsi Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh badan pekerja M Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan.
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah UUD
- c. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan
- d. Mengadili pembubaran partai politik.
- e. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintah di pusat, atau antara instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah.
- f. Mengadili suatu pertentangan undang-undang.
- g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
- h. Memberi pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat dalam hal dewan perwakilan rakyat meminta majelis permusyawaratan rakyat bersih dan untuk menilai perilaku presiden yang dianggap mengkhianati Negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.

#### ii. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- dan atau kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Menghentikan atau menangguhkan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### Penetapan Jumlah Hakim Konstitusi

Penetapan jumlah hakim Konstitusi ditetapkan dalam Undang-Undang

<sup>62</sup>Janedjri M. Gaffar, 2009, hal. 6-7.

- a. Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil, yakni untuk memudahkan pengambilan putusan.
- b. Agar mewakili seluruh aspirasi pemegang kekuasaan, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.
- c. Contoh di beberapa Negara lain yang sudah memiliki Mahkamah konstitusi, banyak di antaranya yang jumlah hakim konstitusi sebanyak Sembilan orang.
- d. Jumlah hakim Sembilan orang dimaksudkan supaya persidangan bias lebih cepat, singkat dan efisien.

#### - Syarat-Syarat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Dari rumusan tersebut disinyalir bahwa intervensi kepentingan politik akan masuk dan kemudian dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang termasuk kompetensinya dengan menerapkan hukum yang tepat berdasarkan kebenaran dan keadilan. Pada pasal 16 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 menentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Berpendidikan sarjana hukum;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatannya;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.

Sedangkan dalam pasal 17 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 ditentukan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi hakim di pengadilan negeri, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pejabat negeri. Tetapi, kalau misalnya ada calon hakimnya berasal dari partai politik, masih diperbolehkan. Namun, setelah terpilih dan diangkat sebagai hakim konstitusi maka yang bersangkutan dilarang untuk menjadi anggota di suatu partai politik tertentu.

#### 6. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat dilindungi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam rumusan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kebebasan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan. Dalam Undang-Undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dan melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

▪ Dewan Perwakilan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang seluas-luasnya, terdiri dari ribuan pulau, berbagai provinsi, daerah, dan bersuku-suku yang membutuhkan penanganan yang lebih spesifik terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai fasilitator atau penyambung lidah masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, belum terjadi pemertanian sosialisasi terhadap lembaga yang baru diresmikan 1 Oktober 1999 tersebut, sehingga masyarakat daerah belum mengetahui apa itu DPD, fungsi DPD, dan manfaat DPD serta pentingnya DPD terhadap pengembangan pembangunan daerah.

## BAB VIII

### Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana suatu pihak dengan pihak lainnya saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan – perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja<sup>63</sup>. Ada dua tipe penyelesaian sengketa, diantaranya:

• Penyelesaian secara litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan hak-haknya di pengadilan. Proses yang dijalani oleh para pihak yang bersengketa pada tipe ini biasanya bersifat formal dan teknis, serta hasil yang dicapai dari proses litigasi terhadap suatu sengketa adalah menang atau kalah.

• Penyelesaian secara non-litigasi

Kebalikan dari proses litigasi, penyelesaian dengan tipe non – litigasi juga biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute relations*). Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya bersifat sukarela. Maka dari itu, biasanya timbul berdasarkan atas kesukarelaan para pihak yang bersengketa dan tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Adapun kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa perlu dan harus ditaati oleh para pihak. Menurut Juri Emirzon, ada beberapa kebaikan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, yaitu<sup>64</sup> :

<sup>63</sup> Bahasan, 2001, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Restoratif, Hal.1

<sup>64</sup> Bahasan, 2002, Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: PT. Prenhalindo Hal.495

- Bersifat sukarela dalam prosesnya
- Lebih cepat dalam hal prosedur
- Keputusan bersama sehingga bukan non-yudisial
- Bersifat fleksibel dalam mencari solusi permasalahan
- Hemat waktu dan biaya
- Hasil kesepakatan yang dicapai lebih baik daripada sekecil kompromi atau hasil yang didapat dari metode penyelesaian kalah atau menang.

Secara umum pranata alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, (b) negosiasi dan perdamaian, (c) mediasi, (d) konsiliasi, (e) pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, penyelesaian sengketa secara adat.

### A. Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Ada banyak para ahli yang menjelaskan mengenai konsultasi. Seperti yang dikutip dalam *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah<sup>65</sup>

*Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa konsultasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu orang untuk meminta pertimbangan mengenai suatu permasalahan kepada pihak lain. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban mengikat antara si peminta pendapat dan si pemberi pendapat. Maka dari itu, si peminta pendapat berhak menentukan sendiri keputusan yang akan diambil, apakah akan mengikuti saran dan rekomendasi dari si pemberi pendapat atau memilih keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan sendiri. Bila dikaitkan dengan perihal penyelesaian sengketa, konsultasi merupakan suatu wadah yang mempertemukan suatu pihak dalam ini disebut klien dengan pihak lainnya yang disebut pengacara

<sup>65</sup>Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*. Dalam Sri Walny Rahayu, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Persekutuan Hukum Adat Laut Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa"

penasehat hukum untuk membicarakan suatu isu atau permasalahan guna mencari pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan terkait sengketa yang dihadapinya.

### B. Negosiasi dan Perdamaian

Secara umum bila dipahami, negosiasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan damai melalui musyawarah antar pihak-pihak yang berseteru dan hasil yang telah disepakati merupakan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak tersebut. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan disebabkan karena dua alasan yaitu:<sup>66</sup>

- Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak pembeli melakukan tawar-menawar terhadap harga yang telah ditetapkan oleh penjual yang nantinya akan terbentuk suatu kesepakatan terkait harga yang ditetapkan.
- Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Dalam hal tersebut senada dengan definisi yang dikutip dalam *Black's Law Dictionary*, dimana negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dimana pihak-pihak yang bersengketa berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perselisihan atau yang berpotensi menjadi perselisihan. Dalam hal ini, negosiasi hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

Dalam permasalahan hukum, jalan negosiasi dapat dipilih untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul. Kesepakatan yang telah disetujui bersama hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis, demi mengurangi timbulnya perselisihan di kemudian hari. Sedangkan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa perdamaian adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan

Muryati dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif di Bidang Perikanan*

baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang pengadilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.<sup>67</sup>

### C. Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai pihak penengah yang independen dan tidak memihak dalam membantu untuk menyelesaikan sengketa. Seperti yang dikutip dari tulisan Sri Walny Rahayu, pihak penengah atau yang juga disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator hanya dapat menyampaikan saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Meskipun posisinya sebagai pihak penengah, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa atau memaksa suatu penyelesaian, karena keputusan terkait sengketa berada di tangan pihak yang bersengketa dan keputusan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama.<sup>68</sup> Mediator dan penyelesaian sengketa melalui mediasi diberikan kewenangan dan peran yang sangat terbatas, ringkasnya yaitu:<sup>69</sup>

- Bersifat menolong untuk mencari solusi
- Tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penyelesaian sengketa
- Hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi
- Hasil persetujuan bersama dan tidak dapat dipaksakan
- Mediasi diposisikan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi berhasil apabila kesepakatan dapat ditaati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun, apabila kata sepakat dan penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui proses pengadilan.

penasehat hukum untuk membicarakan suatu isu atau permasalahan guna mencari pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan terkait sengketa yang dihadapinya.

### B. Negosiasi dan Perdamaian

Secara umum bila dipahami, negosiasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan damai melalui musyawarah antar pihak-pihak yang berseteru dan hasil yang telah disepakati merupakan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak tersebut. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan disebabkan karena dua alasan yaitu:<sup>66</sup>

- Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak pembeli melakukan tawar-menawar terhadap harga yang telah ditetapkan oleh penjual yang nantinya akan terbentuk suatu kesepakatan terkait harga yang ditetapkan.
- Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Dalam hal tersebut senada dengan definisi yang dikutip dalam *Black's Law Dictionary*, dimana negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dimana pihak-pihak yang bersengketa berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perselisihan atau yang berpotensi menjadi perselisihan. Dalam hal ini, negosiasi hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

Dalam permasalahan hukum, jalan negosiasi dapat dipilih untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul. Kesepakatan yang telah tercapai bersama hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis, demi menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari. Sedangkan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa mediasi adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan

<sup>67</sup> Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa melalui Upaya (non litigasi)* peraturan perundang-undangan, Al-Banjari Vol.6, No. 11, Januari-Juni 2007, hal. 11.

<sup>68</sup> Sri Walny Rahayu, op.cit

<sup>66</sup> Muryati dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 13, No. 1, hal. 55.

baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang pengadilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.<sup>67</sup>

### C. Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai pihak penengah yang independen dan tidak memihak dalam memberikan bantuan untuk menyelesaikan sengketa. Seperti yang dikutip dalam tulisan Sri Walny Rahayu, pihak penengah atau yang juga disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator hanya dapat menyampaikan saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Meskipun posisinya sebagai pihak penengah, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau memaksa suatu penyelesaian, karena keputusan terkait sengketa berada di tangan pihak yang bersengketa dan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama.<sup>68</sup> Mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi diberikan kewenangan dan peran yang sangat terbatas, ringkasnya yaitu:<sup>69</sup>

- Bersifat menolong untuk mencari solusi
- Tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penyelesaian sengketa
- Hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi
- Hasil persetujuan bersama dan tidak dapat dipaksakan
- Mediasi diposisikan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi berhasil apabila hasil kesepakatan dapat ditaati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun, apabila kata sepakat dan penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui proses pengadilan.

### D. Konsiliasi

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, konsiliasi adalah<sup>70</sup>

*a settlement of a dispute in agreeable manner; a process in which a neutral person meets the parties to a dispute and explores how the dispute might be resolved; especially, a relatively unstructured method of dispute resolution in which a third party facilitates communication between parties in an attempt to help them settle their differences.*

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa konsiliasi adalah sebuah pengaturan untuk menyelesaikan sengketa, dimana terdapat pihak menengah yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan menganalisis bagaimana persoalan tersebut bisa diselesaikan. Pihak penengah ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa tersebut untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan mereka.

Tidak jarang, konsiliasi disamakan dengan mediasi. Apabila dilihat dari definisi keduanya tentu dapat membingungkan. Oleh sebab itu, menurut Peter Behrens, konsiliasi lebih formal daripada mediasi.<sup>71</sup> Maka dari itu, konsiliasi tidak hanya bisa dilakukan oleh individu, tapi juga dapat dilakukan oleh suatu badan atau lembaga. Meskipun demikian, fungsinya tetap sama untuk mempertemukan pihak yang berselisih dan bersama mencari jalan keluar serta memberikan usulan solusi yang tidak mengikat. Proses konsiliasi memperkenankan pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan opini dan sudut pandang masing-masing pihak yang tujuannya adalah untuk menjernihkan segala kesalahpahaman atau perselisihan yang timbul. Hasil dari kesepakatan konsiliasi ini contohnya permohonan maaf, ganti rugi tanpa uang, dll.

Berkecenderungan dengan hasil kesepakatan, apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan yang berarti telah mencapai titik damai, maka kesepakatan tersebut hendaknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Penandatanganan ini dapat memperlihatkan bahwa para pihak telah setuju secara sukarela

<sup>67</sup>Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa melalui Upaya (non litigasi) menurut peraturan perundang-undangan, Al-Banjari Vol.6, No. 11, Januari-Juni 2007, hal 11.

<sup>68</sup>Sri Walny Rahayu, op.cit

<sup>69</sup>ibid

<sup>70</sup>A. Garner, Black's law dictionary, ibid

<sup>71</sup>Peter Behrens, ibid.

dengan penyelesaian sengketa. Tentu saja, kesepakatan tertulis tersebut dapat mengikat secara hukum.

### E. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Secara harafiah, kata arbitrase berakar pada bahasa latin yakni *arbitrare* yang bermakna kebijaksanaan. Pengertian defenitif dari arbitrase pun cukup beragam menurut para ahli, namun tidak menghilangkan intisari pengertiannya sebagai pemecahan masalah oleh kedua belah pihak melalui pihak ketiga (hakim). Berikut beberapa defenisi menurut beberapa ahli :

- Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih<sup>72</sup>.
- H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak<sup>73</sup>.
- H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi keduabelah pihak<sup>74</sup>.
- Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh pihak-pihak yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana

keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat<sup>75</sup>.

Satu hal penting yang dapat diambil dalam defenisi para ahli di atas adalah penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase melibatkan hakim yang dipilih oleh pihak bersengketa. Hal yang menjadi pembeda dengan pengadilan pada umumnya sidang arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk menangani kasus atau sengketa yang tengah dihadapi. Arbitrator akan berperan sebagai hakim, dan menjadi hakim permanen untuk kasus yang tengah ditangani. Poin penting lainnya selain penunjukkan pihak ketiga atau hakim oleh pihak yang bersengketa, sengketa yang di bahas dalam pengadilan arbitrase adalah permasalahan menyangkut hak pribadi yang dikuasai sepenuhnya, misalnya permasalahan dalam bidang industri, perdagangan, dan lain-lain. Putusan sengketa dalam pengadilan arbitrase juga bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

### \* Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang menyebutkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetap di perbolehkan dengan dasar perdamaian, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan eksekusi apabila telah memperoleh izin dari pengadilan. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa badan Arbitrase nasional Indonesia adalah sebuah badan yang didirikan dan di prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam

<sup>72</sup>Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.1.

<sup>73</sup>H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hlm.1.

<sup>74</sup>H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Pembiayaan*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.1.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DS., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Proyek Pengembangan Hukum Nasional dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995, hlm.2.

sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan. Industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk membawa permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan cara arbitrase. Peraturan ini di Indonesia sesuai dengan Pasal 9 UU No 30 Tahun 1999, bahwa :

*Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis harus dibuat dalam bentuk akte notaris.*

Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999, pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk mengadili suatu permasalahan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase, karena hal inilah perjanjian berbentuk akta notaris bahwa kedua belah pihak sepakat menggunakan jalur arbitrase menjadi sangat penting. Namun hal ini juga meniadakan hak pihak yang bersengketa untuk mengajukan permasalahan terkait ke pengadilan. Karena sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 pasal 11 ayat (1), yakni :

*Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.*

Saat kedua belah pihak telah sepakat untuk menggunakan arbitrase berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya tanpa campur tangan pengadilan, pengadilan tidak dapat memeriksa sengketa tersebut dan berkewajiban untuk menolak kasus tersebut apabila diajukan ke pengadilan. Pengecualian dibuat apabila sengketa yang tengah dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan dasar perdamaian dengan artian sengketa tersebut terdapat unsur pidana, maka pengadilan sesuai dengan UU No 30 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) dapat campur tangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

#### ▪ Arbiter

Arbiter atau arbitrator adalah pihak yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai pihak ketiga atau menjadi hakim

sengketa yang menggunakan penyelesaian arbitrase. Setiap orang dapat menjadi arbiter, di Indonesia seorang arbiter harus memenuhi syarat berikut sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 12 ayat (1) yakni : Cakap melakukan tindakan hukum, Berumur paling rendah 35 tahun, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Penyyaratan lainnya walaupun tidak tertulis jika ingin menjadi arbiter, adalah pihak yang objektif. Tidak memiliki ikatan tertentu dengan pihak yang bersengketa, atau mempunyai kepentingan terselubung dan di khawatirkan adanya keberpihakan. Arbiter haruslah seseorang yang tidak terkait dengan pejabat peradilan atau merupakan pejabat peradilan milik pemerintah. Hal ini disebabkan pejabat peradilan milik pemerintah merupakan pegawai pemerintah, dan mempunyai keterkaitan dengan pemerintah, sedangkan pengadilan arbitrase bukanlah lembaga milik pemerintah.

#### 1. Acara Pemeriksaan Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa, proses yang terjadi dalam pengadilan arbitrase hampir mirip dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, namun dalam pengadilan arbitrase proses tersebut lebih sederhana. Salah satu poin utama dalam pengadilan arbitrase adalah penjagaan kerahasiaan. Karena pemeriksaan sengketa berlangsung tertutup dan hanya dihadiri pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya, hal ini menjadi pembeda dengan pengadilan negeri yang lebih bersifat terbuka, sehingga kerahasiaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase lebih terjamin. Para pihak juga dapat memilih arbiter yang sama-sama disepakati untuk menyelesaikan sengketa. Keuntungan yang disebabkan hal-hal prosedural dan administratif dapat dihindari karena sifat pengadilan arbitrase yang lebih sederhana. Tidak adanya jangka waktu yang pasti yakni 180 hari dalam penyelesaian sengketa, namun dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah keputusan keluar dalam pengadilan arbitrase, keputusan tersebut wajib di laporkan kepada pengadilan negeri yang berperan

sebagai eksekutor. Namun pengadilan negeri dapat menerima ataupun menolak hasil keputusan pengadilan arbitrase. Apabila permohonan keputusan diterima, pihak yang tidak mau melaksanakan hasil keputusan tidak dapat mengajukan banding. Namun, apabila permohonan di tolak oleh pengadilan negeri, pemohon dapat melakukan banding ke Mahkamah Agung. Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak dapat ditinjau kembali.

#### ▪ Lembaga-Lembaga Arbitrase

Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua bentuk yakni, arbitrase ad-hoc, dan arbitrase institutional. Arbitrase ad-hoc adalah arbitrase khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Karena sifatnya yang *incidental* arbitrase ad-hoc berakhir apabila sengketa telah mendapatkan keputusan. Sedangkan arbitrase institutional adalah lembaga arbitrase yang bersifat permanen, karena didirikan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase institutional terdiri dari beberapa jenis yakni;

##### A. Arbitrase institutional nasional

Lembaga arbitrase yang hanya mempunyai yuridiksi di negara dan bangsa di mana lembaga arbitrase ini didirikan. Lembaga ini juga dapat menangani sengketa internasional, selama pihak-pihak yang bersengketa menghendaki. Contohnya lembaga arbitrase di Indonesia adalah; Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS). Sedangkan lembaga arbitrase institutional di luar Indonesia misalnya *The Japan Commercial Arbitration Association*, *The American Arbitration Association*, *The Netherlands Arbitration Institute*.

##### B. Arbitrase Institutional Internasional.

Lembaga arbitrase yang menangani sengketa terhadap sebuah negara, namun pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

##### C. Arbitrase Institutional Regional.

Lembaga Arbitrase yang menangani sengketa untuk wilayah kawasan tertentu. Arbitrase jenis ini didirikan dengan dasar hukum yang berkembang, atau negara-negara yang cenderung memiliki

sering dalam posisi lemah. Hal ini disebabkan lembaga arbitrase internasional pada umumnya, dianggap lebih memihak kepada Negara maju yang mempunyai kekuatan politik yang lebih kuat.

▪ Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase  
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase dan pengadilan arbitrase di Indonesia digunakan untuk permasalahan niaga. Sehingga masalah-masalah dalam keluarga, sehingga pengusaha cenderung memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat. Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Keputusan dalam persindangan arbitrase bersifat mengikat, dan final.

##### F. Penyelesaian Sengketa Secara Adat

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam diri masyarakat asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan diertahankan dengan berdasarkan hukum masyarakatnya. Karena peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan diri dan fleksibilitas. Menurut hukum adat, kehidupan manusia di dunia telah diciptakan sebagai kesatuan yang terintegrasi, baik secara internal maupun dalam wujud kehidupan bersama (komunal) maupun secara eksternal yaitu bersinergi dengan lingkungan (alam semesta) secara harmonis. Hubungan harmonis ini adalah manifestasi dari corak hukum yang *religious-magic*, yang bermakna suasana kehidupan lahiriah setiap individu. Dalam menjalani kehidupannya yang serba harmonis, manusia tidak keluar dari uger-ugeran kehidupannya yang serba harmonis dan mengukurnya dengan kepentingan serba materi yang bertumpu pada prinsip untung rugi dengan mengabaikan interaksi sosial.

benturan kepentingan yang berakibat terganggunya keseimbangan antara mikro dan makro kosmos (disharmonis). Tugas suci setiap individu di dalam masyarakat menurut hukum adat adalah mempertahankan tatanan kehidupan tersebut, yang dikemukakan oleh Abbas sebagai berikut :

*Tugas utama masyarakat hukum adat adalah membina keselarasan, keseimbangan, keserasian dan kesinambungan antara masyarakat sebagai makhluk hidup dengan isi alam semesta, sebab harmoni itu akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan bersama.*

Segala bentuk sengketa yang terjadi, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, yg dilaksanakan dalam suatu upacara dengan ritual-ritual tertentu. Adapun prinsip dan langkah – langkah penting yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah adalah sebagai berikut :

- Bersikap tenang
- Pilih pendekatan terbaik terhadap situasi tersebut
- Tentukan waktu yang tepat dan lakukan permusyawaratan serta putuskan siapa saja yang perlu dilibatkan

Untuk lebih memahami bagaimana nilai kearifan local itu diterapkan dalam penyelesaian sengketa, dibawah ini dikemukakan tentang penyelesaian sengketa menurut hukum adat dengan mengacu pewarisan sebagai sebuah contoh kasus.

- Penyelesaian Sengketa Pewarisan menurut Hukum Adat Sasak.

Jika terjadinya benturan kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban antar sesama ahli waris, maka yang terjadi adalah sengketa pewarisan. Menerima pemberian yang berupa benda yang bernilai ekonomis ataupun pemberian yang sifatnya non ekonomis (bernilai magis / supra natural), di kalangan masyarakat suku bangsa sasak tetap disebut sebagai warisan. Pemberian dari orang tua, kakek – nenek atau siapapun leluhur dari garis bapak atau ibu sepanjang hidupnya tetap dipandang sebagai penerimaan warisan yang disebut dengan istilah “tetemuan”, sedangkan cara perolehannya itu disebut

“nem u”. Tetemuan tersebut dapat diperoleh secara langsung semasa si pemberi masih hidup dan atau setelah meninggal dunia, yang selanjutnya dipertahankan oleh si penerima bukan hanya sebagai pemberian biasa, tetapi sebagai amanah yang harus dipelihara yang selanjutnya akan diwariskan turun temurun. Sebagai contoh, jika seseorang mewarisi (nemu) sesuatu ilmu kebatinan (mantera untuk pengobatan) berikut jenis benda-benda tertentu yang dapat diracik menjadi bahan obat-obatan, biasanya disertai dengan pesan amanah tertentu misalnya harus sanggup menolong orang lain tanpa pamrih, maka akan dijalankannya dengan istiqomah (konsisten) sebab jika pesan itu dilanggar diyakini akan menerima ganjaran /balaq yang disebut “penulah”. Demikian juga halnya dengan pemberian atau pewarisan yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, si penerima tetemuan atau warisan akan tetap merasa berkewajiban untuk memelihara/merawat/mengelola dengan sebaik-baiknya dan harus berupaya sedemikian rupa untuk tidak mengalihkan pemilikan maupun penguasaannya.

Memperoleh melalui pewarisan (nemu), atas benda – benda tersebut, terutama benda tidak bergerak (sawah, kebon, rumah dll) atau benda-benda bergerak yang diyakini bernilai magis (keris, tombak dll) dipandang sebagai tali pengikat abadi yang diungkapkan dengan simbol “tulang daeng papuq baloq” yang artinya ibarat “tulang rusuk nenek moyang” dan berfungsi sebagai media pemersatu keluarga yang oleh karena itu tidak pantas untuk dialihkan<sup>76</sup>.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pewarisan (adat sasak : n e m u) tersebut berlaku sebagai nilai-nilai kearifan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ahli waris. Di dalam pembagian warisan ataupun upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara ahli waris, lima prinsip hukum adat sebagaimana pendapat Hadikusuma berlaku bagi setiap masyarakat suku adat termasuk suku bangsa sasak. Asas – asas tersebut dikemukakan dibawah ini dan dibandingkan (padanannya) dengan prinsip-prinsip menurut Hukum Adat Sasak adalah sebagai berikut<sup>77</sup>:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

<sup>76</sup> Abdul Abbas, 2009, *Mediasi Dlm Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hal. 141

<sup>77</sup> Muhammad, *Kedudukan Wanita Menurut Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Adat (Tesis Program Pascasarjana - USU)*, Medan, Hal. 149



- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas Musyawarah dan mufakat
- e. Asas Keadilan dan Parimirma

Dalam penyelesaian sengketa (termasuk pewarisan), pada masyarakat suku bangsa sasak dikenal keberadaan dan peran institusi lokal yang disebut "pekraman". Menurut Arzaki, lembaga Krama ini bertugas menjaga kelestarian adat budaya dan menegakkan berlakunya tatanan norma, yang berlaku dilingkungan masyarakat suku bangsa sasak. Pekraman bertugas (berwenang) mengadili sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku secara bertingkat dan menerapkan sanksi-sanksi adat. Krama adat di Lombok terdiri dari : krama waris, krama banjar, krama gubuk dan krama desa.

Krama waris adalah satuan komunitas yg anggotanya didasarkan pertalian darah. fungsinya sering kali sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa dikalangan internal keluarga yg dipimpin oleh orang tua atau orang yang dituakan dari kalangan keluarga Kramabanjar ; berkedudukan ditingkat dusun dan merupakan perkumpulan (paguyuban) yang didasarkan kepentingan tertentu dan direkat oleh kesamaan keturunan atau profesi tertentu. misalnya banjar kematian, kerajinan, perkawinan, lingkungan dll. dipimpin oleh penoag gubuk yg ditetapkan secara musyawarah. Krama gubuk; sebagai krama yg beranggotakan seluruh warga masyarakat gubuk dgn membedakan ras, agama, profesi, yang dipimpin oleh penoag-penoag gubuk (dusun) : keliang, juru arah, kiyai-penghulu, mangku gubuk, lang-lang gubuk dan merbot. tugasnya adalah menjaga kehidupan harmonis bagi segenap warga komunitas. Krama desa ; dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka selingkungan desa yg ditetapkan dalam musyawarah mufakat yang disebut sangkep/gemben desa yang terdiri dari para tokoh formal dan informal desa (para pengelingsir) yg berurutan sbb: pemusungan (kepala desa), juru tulis desa, penghulu desa, juru arah, lang-lang desa, pekemit sebagai pelayan. Para fungsionaris pekraman tersebut, dalam melaksanakan kewajibannya menyelesaikan sengketa - sengketa adat, menjatuhkan putusan kalah dan menang, tetapi berupaya nyata meningkatkan kualitas pemahaman dan ketaatan terhadap berlakunya

hukum dan tata nilai kearifan lokal untuk tercapainya kehidupan bersama yang harmonis yang berlandaskan rukun, patut dan laras".<sup>78</sup>

- Penggunaan Lembaga Adat sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga peradilan), dan jalur non litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga diluar pengadilan), dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara bersepakat untuk memilih salah satu lembaga tersebut. Jadi pilihan tersebut bukanlah suatu tindakan kebetulan tetapi sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh A. De Wild, bahwa hukum merupakan bentuk perilaku manusia yang bisa diamati.<sup>79</sup>

Menurut Von Benda Beckman sebagaimana dikutip I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau konflik pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (folk institutions), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat.<sup>80</sup>

- Teori *Alternative Dispute Resolution* (A D R)

Sebagai penyelesaian yang bersifat alternatif, ADR lebih umum dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bagi masyarakat saat ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru tetapi sudah dikenal sejak zaman dahulu kala yang oleh masyarakat kita lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat dan oleh masyarakat suku bangsa sasak di pulau Lombok dikenal juga dengan istilah "soloh". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih

<sup>78</sup> Arzaki, Hal.14

<sup>79</sup> Arzaki, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Disertasi), Studi Doktor Ilmu Hukum F. Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal.119

<sup>80</sup> Arzaki, H. Priyatna, 1996, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah. Hal.45

menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan karena kesepakatan yang dicapai dengan musyawarah mufakat tersebut bersifat final sehingga mempersingkat waktu, biaya murah dan prosedur yang sederhana. Selain itu dengan tercapainya mufakat antara kedua belah pihak, maka hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak tetap terjalin atau tidak terputus akibat sengketa itu.

Phillip D. Bostwick menyebut ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan tehnik hukum yang bertujuan :

- Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak;
- Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasanya terjadi;
- Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan<sup>81</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 48 dinyatakan : "upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa". Selanjutnya pada Pasal 60 diatur sebagai berikut :

- Ayat (1) : Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- Ayat (2) : Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- Ayat (3) : Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak yang dilaksanakannya dengan etiket baik.

## BAB IX KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BIDANG HUKUM

### A. Definisi pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional Indonesia dari berbagai sudut pandang antara lain:

- "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa"<sup>82</sup> (Siagian, 1994)
- "Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara" (UU No. 24 Tahun 2004)
- "Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah" (UU No. 25 Tahun 2004)

Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1999 sendiri menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dari berbagai sudut pandang diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan dan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,

<sup>81</sup> Kartasmita dan Siagian, 1994, *pembangunan infrastruktur pembangunan Konsep dan implikasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

- Arah kebijakan umum menurut pembangunan nasional 2015-2019
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
  2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.
  3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
  4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
  5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
  6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
  7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

## - Sasaran Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan

Indikator	2014 (Baseline)	2019
<b>POLITIK &amp; DEMOKRASI</b>		
▪ Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	75,11%	80%
▪ Indeks Demokrasi Indonesia	62,63*	75
<b>PENEGAKAN HUKUM</b>		
▪ Indeks Penegakan Hukum	n.a.	75%
▪ Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	32	50
▪ Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,63	4
<b>TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>		
▪ Kualitas Pelayanan Publik		
- Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,37	9
- Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,82	8,0
▪ Indeks Reformasi Birokrasi	33,48	83,48
<b>PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>		
▪ Tingkat Pemenuhan MEF	30%	60%
▪ Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	10%	20%

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

- Agenda Pembangunan Nasional Dalam Bidang Hukum  
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan.
- Sasaran

- i. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
- ii. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak keadilan bagi warga negara.

### C. Program-Program Pembangunan Dalam Bidang Hukum Berdasarkan Rpjm Nasional 2015-2019

#### - Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Menyusun undang-undang yang mengatur cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat.
- b. Menyempurnakan mekanisme perundang-undangan sebagai konsekuensi amandemen Pasal 5 ayat (10) dan Pasal 20 UUD 1945)
- c. Meningkatkan peran Program Legislasi Nasional
- d. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mendukung system desentralisasi dalam rangka penguatan masyarakat sipil melalui penyediaan akses informasi kepada publik dalam proses pengambilan keputusan
- e. Menyempurnakan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya

- dukong ekosistem dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat setempat
- f. Melakukan ratifikasi berbagai konvensi Internasional khususnya yang berkaitan dengan HAM serta yang terkait dengan perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan dan ketenagakerjaan
- g. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antarinstansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi profesi huku dan lembaga swadaya masyarakat
- h. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan jasa hukum
- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

#### - Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

Program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi. Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap system manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
- b. Menunjang terciptanya system peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang

mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya

- c. Menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan lanjutan di bidang hukum
- d. Memperluas kewenangan pengadilan niaga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim pengadilan niaga.
- e. Meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru
- f. Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum
- g. Meningkatkan dukungan berbagai sarana dan prasarana di bidang hukum terutama untuk hal yang berkaitan dengan hukum
- h. Melakukan pembinaan pemasyarakatan baik pembinaan di dalam maupun di luar lembaga permasyarakatan, agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di masyarakat.

- Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan program ini adalah untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Sasaran program ini adalah terselesaikannya berbagai kasus KKN dan pelanggaran terhadap HAM yang belum terselesaikan secara hukum. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap berbagai kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, praktik kolusi dan nepotisme serta pelanggaran HAM
- b. Meningkatkan operasi penegakan hukum dalam bentuk operasi yustisi
- c. Penyusunan statistic criminal dan analisis kriminalitas baik mengenai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus
- d. Menyelesaian perkara KKN dan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan pengenaan tindakan hukum pidana pengembalian kekayaan Negara yang dikorupsi

- e. Pengendalian teknis terhadap penyelesaian perkara KKN dan pelanggaran HAM.

- Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara Negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat. Sasaran program ini adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat Negara yang sadar terhadap hak dan kewajibannya serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangkai menerapkan materi, metode dan pendekatan dialogis yang tepat sasaran
- b. Menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penyadaran hukum
- c. Merumuskan pendekatan penyadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peran serta mereka terhadap hukum dan system penegakannya
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat penyelenggara Negara
- e. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

## BAB X

### PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

#### A. Pendahuluan

Kedudukan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya belum mendapatkan perhatian secara memadai. Untuk mengupayakan pembaruan pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam rangka menjelaskan secara kritis, mendetail, dan tuntas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik dalam konteks internal kelembagaan maupun faktor-faktor eksternal yang secara timbal balik berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sendiri. Disadari bahwa menempatkan sistem pemasyarakatan dalam kerangka pembaharuan hukum nasional merupakan suatu usaha bertahap dan dinamis. Bermula dari kesadaran tersebut, maka menjadi sangat penting membangun suatu argumentasi yang didasarkan pada kondisi obyektif beserta analisis secara holistik atas unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan/rumah tahanan. Dengan demikian diperoleh suatu formula yang tepat untuk memecahkan permasalahan penegakan hukum yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan, dengan langkah-langkah perubahan yang jelas dan terukur. Untuk membantu merangkum dan mengurai langkah-langkah pembaruan penegakan hukum di lingkungan Rumah Tahanan Negara, maka dilakukanlah penelitian ini.

Secara umum tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lengkap dan tuntas yang menjadi permasalahan penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Dengan demikian dapat mengetahui dan menjadi panduan bagi para pengampu kepentingan dalam upaya mendayagunakan rumah tahanan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta pelaksanaan penegakan hukum. Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kondisi obyektif Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang sebagai sarana pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Kemudian, untuk

merumuskan masalah-masalah yang dihadapi dilapangan dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah strategis di masa mendatang dalam kerangka melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjawab tantangan dan hambatan yang ada. Selanjutnya penelitian ini secara praktis bertujuan untuk membantu pejabat yang berwenang menganalisa dan evaluasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang.

#### B. Definisi Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

##### 1. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Sasmita penegakan hukum adalah proses pemungian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyektifnya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata "Law Enforcement" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "The Rule Of Law" atau dalam istilah "The Rule of Law and Not Of A Man" versus istilah "The Rule By Law" yang berarti "The Rule Of Man By Law" dalam istilah "The Rule Of Law" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "The Rule Just Of Law". Dalam istilah sebaliknya adalah "The Rule By Law" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>83</sup> (Sasmita, 2011).

Menurut Barda, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.<sup>84</sup> Dalam perspektif sosiologi bahwa setiap sistem yang ada didalam masyarakat disamping mempunyai fungsi manifest, juga mempunyai fungsi latent. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi

<sup>83</sup>Sasmita, *Penegakan Hukum*, 2011, dalam <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>

<sup>84</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya

tujuan. Sedangkan fungsi latent adalah konsekuensi-konsekuensi elemen-elemen sosial atau kebudayaan yang tidak diinginkan. Atau dengan kata lain, fungsi laten adalah dampak dari suatu sistem sosial yang keberadaannya tidak diinginkan dan kadang-kadang tidak disadari. Selanjutnya, menurut Notomidjojo dalam Politea bahwa tujuan hukum adalah menimbulkan tata dalam masyarakat, demi kedamaian dan kepastian hukum, mewujudkan keadilan dan menjaga manusia diperlakukan semena-mena. Sedangkan fungsi latent atau dampak penegakan hukum berpotensi terabaikannya perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>85</sup>

Dalam peraktek sehari-hari, banyak terjadi penegak hukum dihindangi penyakit "egoisme sektoral" bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas bahkan sangat berbau "ritualisme" melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakannya sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga banyak banyak kasus salah tangkap, salah tahan, salah menerapkan aturan hukum dan kadangkala salah menghukum baik yang ada di mass media maupun yang tidak ada dalam pemberitaan.

## 2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut petugas Pemasyarakatan, dahulu lebih dikenal dengan istilah sipirpenjara. Konsep

Politea, *Sistem Hukum Nasional*, 2015, <https://politeagroup.wordpress.com/sistem-hukum-nasional/>

pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Pada saat itu disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mencapai 162.560 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 114.419 orang. Ini berarti "over kapasitas" 146% (SDP 2015). Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya "over kapasitas" pada tingkat hunian LAPAS dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

### 3. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Persamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis hukuman pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penetapan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kota dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah dititipkan di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Rutan adalah Rumah Tahanan, sedangkan Lapas adalah Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan Rutan dan Lapas antara lain dapat dilihat di Tabel nomor 1. Namun, sistem pemasyarakatan bagi masyarakat pada umumnya lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.



## Perbedaan dan Persamaan antara Rutan dan Lapas Tabel.1.

Rutan	Lapas
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka, atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana.
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya.	
Persamaan Lapas dan Rutan adalah sama-sama Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Asasi Manusia.	

Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 dan No. 58 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, UU No. 12 Tahun 1995

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan) *Deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk

pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa "*Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*" Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahruddin Suryobroto), selain juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi kepenjaraan tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa "*dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan dikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif.*"<sup>86</sup>

Dengan demikian, filosofi Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan, bahwa "*Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,*

<sup>86</sup>Hindin Sudirman, 2007, *Reposisikan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu." Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, untuk efektifnya pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan lainnya.

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan pelaksanaan Pemasyarakatan dewasa ini. Meskipun bila dilihat lebih jauh, indikator yang dimaksud lebih berupa asas dan pemenuhan hak-hak narapidana. Namun demikian, indikator ini justru menjadi jiwa dari keseluruhan pelaksanaan Sistem

Pemasyarakatan di Indonesia. Indikator-indikator lain dalam melihat keberhasilan ini, seperti dari aspek sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan Pemasyarakatan. Menurut Didin perlindungan hak asasi manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, khususnya hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan. Sistem pemasyarakatan dalam hal ini merupakan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari tahap *pre*-adjudikasi, *adjudikasi*, dan *post*-adjudikasi. Pada tiap tiap tahapan ini sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahap *pre*-adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui Rumah Tahanan (Rutan) berperan dalam memisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penahanan secara fisik. Pemisahan ini ditujukan untuk *check and balances* agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki kewenangan secara yuridis.<sup>87</sup>

Pada tahap *adjudikasi*, Sistem Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan penelitian kepada pengadilan. Penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas diharapkan dapat memberi gambaran yang objektif tentang latar belakang suatu peristiwa. Diharapkan setelah itu, pengadilan dapat memberikan keputusan yang tepat.

Sementara itu, pada tahap *post*-adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui UPT Lapas berperan dalam memberikan pembinaan dan melindungi hak asasi narapidana. Pembinaan dalam hal ini menjadi pencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (narapidana) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk ke dalam Lapas.

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus

diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi penjara/penahanan. *Standard Minimum Rules* dan munculnya konsep Pemasarakatan inilah yang menandai peralihan Sistem pemidanaan Indonesia dari Sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*) ke Sistem pelayanan, pembimbingan dan pembinaan.

Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ke depannya kedudukan Sistem Pemasarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Sistem Pemasarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Pada pasal 54 Rancangan KUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah;

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara itu pada pasal 54 (2) juga ditegaskan bahwa; pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rancangan ini ke depan akan memperkuat kedudukan sistem pemasarakatan sebagai salah satu bagian Integral Sistem Peradilan Pidana sekaligus mewarnai nuansa bekerjanya sub-sub Sistem Peradilan Pidana lainnya dalam konteks teknis dan filosofis. Penekanan proporsi fungsi dan peran di antara subsistem peradilan pidana, terkait dengan Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara adalah pembagian tanggung jawab yang menurut Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dibedakan menjadi dua. Pertama tanggung jawab yuridis dan kedua tanggung jawab fisik. Tanggung jawab secara fisik terhadap tahanan dan benda sitaan/rampasan

peraturan adalah menjadi tanggung jawab dari Pemasarakatan (Petugas Pemasarakatan). Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) untuk Rumah Tahanan Negara.

Lebih lanjut, berkenaan dengan hubungan Rumah Tahanan Negara dengan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Pasal 38 ayat (3) KUHAP memerintahkan Kepala Cabang Rutan untuk memberikan laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rutan. Untuk itulah dalam penegasan penguatan posisi pemasarakatan, penting untuk dilakukan langkah-langkah khusus mengenai pengawasan dan pembinaan tahanan di cabang rumah tahanan yang ada dengan kepolisian dan kejaksaan agar terjadi sinergi dalam menjalankan Sistem administrasi peradilan pidana yang menempatkan hukum dan hak asasi manusia sebagai standar bersama.

Hal lain yang perlu dikemukakan adalah adanya aspirasi di kalangan Pemasarakatan untuk menambah kewenangan petugas Pemasarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan penyidikan tersebut tersebut dimaksudkan hanya terbatas pada perkara pidana yang melibatkan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Kewenangan sebagai PPNS tentunya memiliki spesifikasi dan kualifikasi tertentu, sehingga tidak semua petugas Pemasarakatan bisa menjadi penyidik PPNS. Pembatasan jumlah penyidik tersebut bisa juga dilakukan dengan cara pemusatan Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal atau pembatasan dari segi jumlah pada setiap UPT atau Penyidik PPNS tersebut yang berada di bawah koordinasi dari Kepala Divisi Pemasarakatan di Kantor Wilayah. Dalam kerangka kerjasama dengan institusi Penyidik, pelaksanaannya selama ini di dalam Lembaga Pemasarakatan juga telah dibentuk Polisi Khusus Lembaga Pemasarakatan yang secara teknis telah bekerjasama dengan kepolisian melalui nota kesepahaman yang disusun dengan pemasarakatan.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

### C. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang pertama sekali menempati sebuah bangunan yang berlokasi di Kampung 19 Ilir, Jalan Merdeka No.12 Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Terletak ditengah kota Palembang. Bangunan tersebut masih merupakan gedung peninggalan dari zaman penjajah Belanda pada tahun 1917. Bangunan atau gedung itu sekarang telah mengalami perubahan baik dari segi nama maupun struktur fisiknya. Sekarang bangunan tersebut telah berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang dan bangunan tersebut telah direnovasi menjadi bangunan berlantai atau bertingkat 2 (dua).

Pada tanggal 12 Maret 2011, Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang telah berpindah lokasi dari Jalan Merdeka ke Jalan Inspektur Marzuki Km. 4.5 Pakjo, Palembang. Dahulunya Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang. Bangunan ditempati merupakan eks Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang sekarang telah pindah ke Jl. Taqwa, Merah Mata, Palembang 30118 (0711) 410952, Kabupaten Banyuasin.

Batas – batas Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas Rumah Tahanan Kelas I Palembang;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman penduduk;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang;

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara).

### D. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang menempati tanah seluas 42.500 m<sup>2</sup> dengan daya tampung (kapasitas) 750 (tujuh ratus lima puluh) orang. Namun, pada kenyataannya Rutan Kelas I Palembang merupakan salah satu Rumah Tahanan yang “overkapasitas” di Indonesia. Rumah Tahanan Kelas I Palembang berfungsi juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Dari data Lima tahun terakhir dapat kita lihat bahwa Rutan Kelas I Palembang menampung 968 tahanan dan narapidana pada tahun 2011. Hal ini berarti kelebihan sebanyak 218 orang atau 129 persen dari daya tampung. Sedangkan pada tahun 2015 menampung sebanyak 1451 tahanan dan narapidana. Dengan demikian kelebihan 701 orang atau 193 persen dari kapasitas yang tersedia (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Palembang

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas Rutan	Kelebihan	Persentase %
1	2011	734	234	968	750	218	129
2	2012	717	357	1074	750	324	143
3	2013	658	572	1230	750	480	164
4	2014	737	493	1230	750	480	164
5	2015	800	651	1451	750	701	193

Sumber: Diolah dari Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rutan Kelas I Palembang. (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current>)

Apabila kita teliti lebih lanjut penghuni khusus Rumah Tahanan Kelas I Palembang pada tahun 2011 terdiri dari 17 orang tahanan tindak pidana

korupsi, 212 pengguna narkoba dan satu orang illegal logging. Sedangkan pada tahun 2015 adanya peningkatan yang sangat dahsyat baik itu tindak pidana korupsi berjumlah 71 orang atau 417 % dibanding dengan tahun 2011. Begitu juga dengan tindak pidana narkoba pada tahun 2011 sebanyak 212 orang. Pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 474 orang atau terjadi peningkatan sebanyak 223% dibanding tahun 2011 (Lihat Tabel 3).

**Tabel 3. Jumlah Penghuni Khusus Rumah Tahanan Klas I Palembang**

N o	Tahu n	Korups i	Narkob a Bandar/ Pengeda r	Narkoba penggun a	Human Traffickin g	Illegal Loggin g	Tota l
1	2011	17	0	212	0	1	230
2	2012	21	0	23	0	0	44
3	2013	52	190	0	1	0	243
4	2014	65	0	442	0	0	507
5	2015	71		474	0	0	545

Sumber: Diolah dari Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Ham RI dan Rutan Klas I Palembang Palembang. (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gri/current>)

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang memiliki 7 Blok dengan 67 kamar. Disamping itu tersedia kamar karantina dan kamar *straf* (hukuman). Kamar karantina khusus untuk tahanan atau narapidana yang baru masuk ke Rutan sebanyak 6 kamar. Sedangkan kamar *straf* terdiri 4 kamar untuk narapidana yang melakukan kesalahan berat dan atau tindak pidana seperti melakukan pelarian, pemukulan dan penusukan.

Adapun nama-nama Blok hunian tersebut adalah sebagai berikut:

- Blok A terdiri dari 7 kamar yang berukuran lebih kurang 6mx6m perkamar, khusus untuk Narapidana yang di pekerjakan (Tamping) di Rumah Tahanan Klas I Palembang. Kamar nomor

- Kamar nomor 2A untuk Tamping yang dipekerjakan di pengamanan dan kunjungan. Untuk Kamar nomor 3A untuk narapidana yang dipekerjakan di Bimbingan Kerja (bangunan dan serabutan). Untuk kamar 4A dikecualikan untuk narapidana yang di karantina khusus, artinya kamar ini pintunya tidak dibuka. Sedangkan kamar nomor 5A untuk narapidana yang diperbantukan di masjid, kesehatan, kantor dan register. Kamar nomor 6A untuk narapidana diperbantukan untuk kebersihan rutan (disebut Gotong Royong). Selanjutnya kamar nomor 7A untuk narapidana yang diperbantukan petugas mengisi air diberbagai blok, Tamping ini kerjanya malam hari sampai pagi;
- Blok B terdiri dari 10 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m perkamar untuk narapidana kriminal;
  - Blok C terdiri dari 10 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m perkamar untuk narapidana Kriminal;
  - Blok D terdiri dari 25 kamar, tiga kamar besar berukuran 6mx6m perkamar dan 22 kamar kecil berukuran lebih kurang 1.8mx3m kapasitas dua orang untuk narapidana narkoba dan kriminal. Disebut kamar khusus.
  - Blok E terdiri dari 11 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m khusus untuk narapidana narkoba;
  - Blok F terdiri dari 5 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m khusus untuk Narapidana yang sakit dan yang tinggal beberapa hari habis masa penahanan/pembinaan;
  - Blok TIPIKOR (Untuk narapidana tindak pidana korupsi korupsi). Blok ini terpisah dengan Blok A,B,C,D,E dan F. Blok ini terdiri dari 5 Kamar ukurannya lebih kurang 6mx5.5m masing-masing kamar dan 1 kamar karantina yang difungsikan juga sebagai kamar. Di blok ini ada fasilitas olahraga dan kolam ikan.

Disamping itu ada beberapa sarana dan prasarana yang ada Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang antara lain sebagai berikut:

- Gedung Perkantoran
- Aula Serba Guna (Digunakan juga sebagai tempat, pertemuan, kebaktian dan karaoke )
- Masjid

- D. Poliklinik
- E. Dapur
- F. Koperasi
- G. Kantin
- H. Bengkel Kerja
- I. Ruang Kunjungan
- J. Blok Hunian seperti yang dikemukakan diatas.

### E. Penegakan Hukum di Rumah Tahanan Negara

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan merupakan kewajiban khususnya bagi setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh pemerintah, aparat negara dan pejabat publik khususnya aparat penegak hukum. Mereka berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Dengan demikian negara berkewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang dalam proses hukum (disangka melanggar hukum). Ini berarti setiap warga negara Indonesia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan sewenang-wenang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional.

Sehubungan hal tersebut diatas Rutan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, wajib untuk mengimplementasikan tugas dan

fungsinya secara optimal. Kedudukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia belum banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Bahkan akademisi di fakultas hukum sekalipun terkadang tidak menyinggung sedikitpun kedudukan Rumah Tahanan Negara adalah bagian daripada jajaran penegak hukum atau bagian dari *Integrated Criminal Justice System*. Apabila kita bandingkan dengan negara Amerika, lembaga pemasyarakatan (*correction*) dalam hal ini Rutan dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan dalam suatu sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *Integrated Criminal Justice Sistem* (Harahap.). Menurut pasal 8 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi "petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan." Selanjutnya, tersirat pula fungsi perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa telah dicantumkan secara jelas di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (*public policy*) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Proses penengakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu penyelenggara negara dalam bidang Pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan hukum. Dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, Rumah Tahanan Negara wajib mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara optimal.

Keberadaan Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu unsur institusi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 8 ayat (1) bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Selama dalam proses hukum (penyidikan, penuntan dan pemeriksaan di pengadilan), pelanggar hukum yang ditahan di Rumah

Tahanan Negara (pasal 22 KUHAP) ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya agar ada kesatuan pendapat mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat Rutan dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis, maka hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 19 ayat (1) di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Selanjutnya ayat (2) berbunyi bahwa "tempat tahanan dispisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Sedangkan pasal (3) berbunyi "untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pasal (7) berbunyi bahwa "Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

Penempatan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan pemisahan fungsi, yaitu antara fungsi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan fungsi yang bertanggung jawab secara fisik. Hal ini pada hakekatnya merupakan upaya negara agar fungsi *checks and balances* antara penegak hukum dapat terlaksana sehingga hak asasi pelanggaran hukum dapat dilindungi secara optimal.

Salah satu program nyata dari sembilan janji Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia yaitu "meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama lima tahun. Program renumerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai di daerah."<sup>88</sup>

Adapun permasalahan yang dihadapi di Rumah Tahanan Negara antara lain masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan, baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakat

dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), gratifikasi dan pungli. Masih rendahnya kinerja sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik (Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Bab 13 point A).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pandangan masyarakat dapat dilihat di dalam media massa, tentang kinerja Rumah Tahanan Negara khususnya Rumah Tahanan yang menjadi tempat penelitian ini hingga saat ini menunjukkan penilaian yang kurang baik. Hal ini tercermin dari banyak kasus yang menurut masyarakat awam sangat mustahil terjadi di Rumah Tahanan Negara. Kasus kaburnya tahanan, percobaan pelarian, perkelahian antar narapidana, kasus maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba oleh narapidana dan oknum petugas Rumah Tahanan yang tidak dimengerti mengapa sampai terjadi.

Masyarakat menganggap bahwa hal itu diakibatkan oleh lemahnya sistem pengamanan di Rumah Tahanan Negara. Anehnya semua tudingan tersebut, hampir tidak pernah mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang. Seolah-olah hal tersebut seluruhnya benar. Padahal masyarakat perlu dikasih tahu bahwa masalah fundamental yang dihadapi Rumah Tahanan Negara bukan hanya sekedar lemahnya pengamanan, akan tetapi menyangkut kurangnya sumber daya manusia, pola yang diciptakan oleh struktur sosial yang terjadi di setiap institusi yang mengurus orang-orang yang kebebasannya dikurangi.

Kalau kita lihat kehidupan sosial di dalam Rutan selalu terjadi tukar menukar kepentingan antara yang dijaga dengan penjaga. Penghuni Rutan adalah orang-orang yang dihilangkan hak kebebasan Bergeraknya, dan oleh karena itu ia akan mengalami kesakitan-kesakitan. Kesakitan-kesakitan tersebut menurut teori Penologi diakibatkan oleh pemberian derita secara sadar oleh negara melalui pemberian tindakan kehilangan kebebasan Bergeraknya.<sup>89</sup> Pada hakekatnya tindakan tersebut merupakan pembatasan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang fitrah sebagai manusia. Oleh

<sup>88</sup>Inilah janji Jokowi-JK jika menang pilpres 2014, Bisnis, edisi 3 Juli 2014, dalam <http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi>

<sup>89</sup>Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico.

sebab itu menurut Gresham M. Sykes bahwa pemenjaraan dapat menimbulkan berbagai penderitaan bagi yang bersangkutan. Karena menyebabkan seseorang kehilangan rasa aman (*loss of security*), kehilangan kebebasan (*loss of authority*), kehilangan akan pelayanan (*loss of goods and services*), kehilangan relasi seksual (*loss of heterosexual relationship*).<sup>90</sup>

Penghukuman yang berbentuk derita dari negara tersebut, sekilas terlihat sebagai sesuatu yang wajar. Secara rasional hal itu dianggap sebagai sesuatu yang layak diterima, karena yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang telah merugikan masyarakat. Namun, dibalik itu, tersimpan suatu pola perilaku yang “disfungsional”. Karena secara fitrah dan secara bertahap yang bersangkutan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Karena itu akan selalu ada upaya-upaya dari yang bersangkutan untuk mengatasi penderitaannya. Dalam Sosiologi proses diatas disebut siklus proses sosial yang dimulai dari keadaan integrasi-konflik-akomodasi-kerjasama-integrasi. Maka pola perilaku penghuni Rutan yang menyimpang misalnya pelarian, perkelahian, perilaku homoseksual, penyelundupan narkoba dan pemakaian narkoba adalah merupakan dampak dari adanya kebutuhan-kebutuhan individual yang harus disalurkan pemenuhannya dengan situasi dan kondisi Rutan yang tidak menyediakan kebutuhannya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh fenomena tersebut muncul karena kebutuhan sistem dalam rangka mempertahankan integrasinya. Diperkirakan kalau hal tersebut diupayakan untuk dihilangkan, apalagi dengan upaya-upaya represif, maka akan menimbulkan berbagai dampak baik secara psikologis maupun secara sosiologis antara lain berupa penyimpangan perilaku yang disfungsional terhadap tujuan sistem.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak cukup dilakukan secara tambal sulam, apalagi dengan kebijakan yang bersifat responsif belaka. Hal ini hanya akan mengatasi fenomenanya saja. Bukan mengatasi inti masalah yang sesungguhnya. Sebagai contoh kebijakan responsif bahwa peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas 1 Palembang dapat diselesaikan melalui peningkatan pengawasan. Dengan cara agar tidak

ada lagi peluang orang-orang untuk menyelundupkan narkoba tersebut ke dalam Rutan. Namun, banyak orang yang lupa bahwa sifat orang yang sudah ketergantungan dengan sesuatu, akan berusaha sekuat tenaga agar kebutuhannya tersebut selalu dapat dipenuhi. Demikian pula bagi pecandu narkoba didalam Rutan, ia akan berusaha agar dapat memperoleh barang tersebut. Kalau sudah demikian maka akan berlaku hukum “supply and demand” yang menurut sosiolog Smelser, variabel ini selalu merupakan variabel yang mempengaruhi (*independent variable*). Dalam hukum ekonomi dinyatakan bahwa “jika supply menurun maka demand akan meningkat.” Di Rutan tempat penelitian ini ditemukan, jika “supply” narkoba menurun karena peredarannya mendapat pengawasan ketat dari petugas, maka penawaran akan meningkat. Jika kebutuhan meningkat sedangkan narkoba yang dibutuhkan tidak ada, maka yang terjadi adalah meningkatnya harga narkoba tersebut. Kalau demikian halnya maka yang akan terjadi adalah terciptanya keadaan dimana menggoda oknum “petugas” yang kurang bermoral. Oknum petugas tergoda untuk meraih keuntungan yang lebih besar, dan melacurkan diri menjadi kurir dan atau bahkan melakukan penjualan narkoba ke dalam Rutan.

Dengan kondisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin ketat pengawasan peredaran narkoba di Rutan, maka akan semakin langka narkoba yang dibutuhkan. Karena narkoba tersebut langka sedangkan keberadaannya sangat dibutuhkan, maka narkoba tersebut mempunyai nilai yang tinggi (mahal). Jika narkoba semakin mahal, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Jika keuntungan semakin besar, maka banyak orang yang tergiur untuk “terjun” ikut berbisnis narkoba baik sebagai kurir, pengedar maupun bandar. Walaupun hal tersebut diancam dengan “sanksi” hukuman disiplin yang paling berat. Apalagi kalau hanya dihukum ringan seperti kasus oknum petugas F dan H. Untuk itu diperlukan cara yang tepat terhadap narapidana narkoba. Narapidana narkoba harus dipisahkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Narapidana narkoba harus dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu pemakai, pengedar/kurir dan bandar. Ketiga kelompok ini tidak boleh diperkerjakan di dalam Lapas atau Rutan. Karena dapat menambah maraknya peredaran narkoba di dalam Rutan. Secara berkala mereka harus diperiksa air seni, rambut

<sup>90</sup> Gresham M. Sykes, 2007, *A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton.



dan darah untuk memastikan apakah masih memakai atau tidak. Bilamana terbukti mereka masih memakai narkoba harus diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Fenomena diatas berlaku pula terhadap hal lain seperti penganiayaan terjadi di Rutan Klas 1 Palembang yang menimpa tahanan titipan kejaksaan yang terjadi pada tanggal 3 Pebruari 2015 lebih kurang jam 18:16 Wib dilakukan oleh oknum narapidana A, kepala kamar penghuni blok B2 terhadap narapidana AH penghuni blok B2 juga. Setelah kejadian, korban telah berobat ke klinik Kesehatan Rutan keesokan harinya. Lalu diperiksa oleh dokter M. Hal ini telah dilaporkan dokter yang menangani korban tersebut kepada petugas yang bertanggung jawab tapi tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap si pelaku sampai ditulis artikel ini. Kasus lain terjadi pada bulan Desember 2014 terhadap salah satu Tamping keamanan (narapidana yang diperbantukan untuk keamanan) yang tinggal di Blok A2. Tamping keamanan disiram air panas dan dipukul dengan selang oleh salah satu Tahanan yang tinggal di Kamar A2 juga, tapi bukan Tamping. Anehnya yang menyiram dengan air panas dan memukul dengan selang tetap tinggal di blok yang sama. Hanya di hukum satu hari satu malam dikamar straf. Si pelaku tinggal di kamar khusus untuk Tamping sedangkan dia bukan Tamping yang sehari-harinya lalu lalang bebas seperti Tamping. Si pelaku juga telah beberapa kali terlibat pemukulan terhadap narapidana lainnya. Sedangkan korban malah dipindahkan ke Blok bukan tempat Tamping. Bagi petugas yang tidak bermoral dan bertanggung jawab hal tersebut dibiarkan saja seolah-olah tidak ada peristiwa penganiayaan/pidana. Semuanya itu bisa terjadi karena merupakan komoditi yang bisa diperjual belikan sehingga lemahnya penegakan hukum di Rutan.

Fenomena lainnya ada Kepala Kamar Blok A1, dan juga oknum Tamping dapur berinisial R bertingkah laku seperti raja kecil. Karena dia merasa kepala Tamping dapur kehidupannya minta dilayani oleh Tamping dapur lainnya seperti minta dicucikan pakaian, disiapkan peralatan makan, disiapkan makanan, dibersihkan tempat tidur, minta disediakan air untuk mandi. Kalau mandi seluruh tempat air dikotori dengan sabun. Selain itu R tiap hari menjual bahan makanan milik negara seperti beras, telur, daging, tempe, sayur mayur, minyak goreng

dan barang lainnya yang ada didapur. Karena perebutan kekuasaan dengan kroninya, R dilaporkan oleh ajudannya sendiri (Tampiing yang ikut menjual bahan-bahan mentah makanan dan lauk pauk masak) kepada Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan. Langsung diambil tindakan R dipecat dari kepala Tamping dapur. Namun, R hanya pindah ke Blok A 5 tempat tinggal Tamping Masjid, kesehatan, dan register tinggal. Seharusnya dikembalikan ke Blok C tempat tinggal dia dahulu sebagai narapidana biasa. Terhadap kasus ini telah dilakukan penegakan hukum oleh petugas, namun, masih setengah hati. Untuk mengatasi semua persoalan yang bersifat "struktural" tersebut telah dilaksanakan program pemotivasian yang "powerful" melalui program "reward and punishment" di Rutan tempat penelitian terutama terhadap pegawai yang datang terlambat dan tidak masuk, tetapi belum menyentuh terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran seperti oknum pegawai yang memakai narkoba dan atau yang menjadi kurir narkoba. Sehingga belum sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman yang efektif di Rumah Tahanan Negara. Dalam pemberian hukuman yang ideal dinyatakan bahwa hukuman akan efektif apabila mengikuti prinsip "tungku panas." Artinya barang siapa yang mendekati tungku panas tersebut akan segera merasakan panas, makin dekat orang tersebut dengan tungku panas, maka semakin panas yang dia rasakan. Demikian pula dengan petugas yang melanggar peraturan, maka harus segera dapat merasakan akibatnya (sanksinya). Kelemahan yang terjadi di Rutan bahwa proses penjatuhan hukuman di kalangan pegawai Rutan dirasakan sangat lama, sehingga penjatuhan kurang efektif dan konsisten.

Upaya lain yang telah dilakukan terhadap pegawai Rutan merupakan pegawai dengan keahlian. Untuk itu dibuatlah kode etik pegawai masyarakat dalam hal ini meliputi pegawai Rutan untuk membangun kepercayaan masyarakat bagi pelaksanaan tugas insan masyarakat. Sebagai bagian etika sosial untuk para pegawai Rutan dan sipir penjara seluruh Indonesia yang telah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011. Namun, Pada kenyataannya masih ada oknum pegawai Rutan ditempa penelitian berperilaku menyimpang dari yang tertuang dalam kode etik seperti mengucapkan kata-kata

kotor, kata kasar, menjadi pemakai narkoba, kurir narkoba dan melakukan pungutan liar. Penegakan hukum di Rutan telah dicanangkan oleh Kepala Rutan. Salah satunya memberantas pungutan liar yang telah terjadi di lingkungan Rutan semenjak yang bersangkutan menjabat pada tanggal 29 Mei 2012. Memberantas korupsi di Rutan bukanlah hal yang mudah. Pemberantasan telah dilakukan yaitu meniadakan pungutan liar bagi kunjungan ke Rutan telah berhasil dengan baik. Kalau sebelum yang bersangkutan menjadi Kepala Rutan setiap tamu yang berkunjung ke narapidana dipungut bayaran. Setelah menjadi Kepala Rutan, pungutan tersebut diadukan. Disamping itu, mulai Januari 2015, sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada setiap anggota koperasi. Satu pungutan telah berhasil diberantas, namun, masih banyak lagi pungutan-pungutan yang berurat berakar yang terjadi di Rutan tempat penelitian sejak dahulu. Sebagai contoh apabila seorang narapidana menerima kunjungan, narapidana tersebut harus menyiapkan uang pungutan liar minimal Rp50.000 (lupuluh ribu rupiah). Narapidana tersebut harus memberi uang pungli kepada kepala kamar yang notabene sesama narapidana berkisar Rp10.000 hingga Rp50.000. Memberi pembawa surat panggilan kunjungan berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Untuk melalui pintu kamar harus memberi uang berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000. Kemudian melalui pintu keluar blok harus memberi uang berkisar lebih kurang Rp20.000 kepada oknum petugas. Terakhir, memberi uang kepada oknum petugas pintu penjagaan berikutnya sejumlah Rp20.000. Hal ini sangat memberatkan narapidana. Pungutan-pungutan ini masih berlangsung hingga hasil penelitian ini ditulis. Kemudian di Rutan tempat penelitian dilakukan apel kamar 3 Kali sehari pagi jam 07:00 hingga jam 08.00 pagi petugas meminta uang apel setiap kamar Rp10.000. Begitupun apel tengah hari dari jam 11:00 hingga jam 12:00 dan apel sore dari jam 17:00 hingga jam 18:00 sore. Terhadap kamar tertentu malam hari petugas penjagaan minta uang ewes-ewes (angin-angin) Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap kamarnya. Hal ini masih luput dari pengawasan Kepala Rutan dan masih berlangsung terjadi. Usaha untuk membasmi pungutan liar tersebut telah dilakukan oleh Kepala Rutan dengan cara menyiapkan makanan pagi terhadap petugas jaga mulai bulan Januari 2015. Namun, belum ada tindakan atau penertiban yang dilakukan

terhadap petugas jaga yang melakukan apel tiga kali sehari maupun terhadap petugas jaga malam hari yang meminta uang ewes-ewes. Permasalahan yang lain terjadi di Rutan tempat penelitian karena "overkapasitas" dan pendekatan keamanan yang digunakan. Dalam peraturan penghuni dilarang membawa uang ke dalam penjara. Setiap uang ditiptkan ke register D. Namun, penghuni lebih suka menerima uang dari luar penjara berbentuk pulsa telepon. Didalam Rutan pulsa tersebut dijual ke sesama narapidana. Ada juga oknum pegawai yang berfungsi sebagai "kapal selam" menerima kiriman uang untuk narapidana melalui rekening banknya. Sebagai imbalan si oknum petugas mendapat imbalan lebih kurang 30 % dari jumlah uang tersebut. Penyimpangan lain yaitu adanya oknum petugas yang meminta-minta rokok kepada narapidana, lalu rokok tersebut dijual kembali kepada narapidana lainnya. Selanjutnya, ada juga oknum petugas yang minta-minta kepada Tamping atau narapidana berupa uang, makanan bahkan dan lain-lain dengan tanpa malu-malu. Karena narapidana dalam kedudukan terpaksa, mau tidak mau terpaksa memenuhi permintaan oknum pegawai Rutan. Permasalahan lain yang terjadi di Rutan tempat penelitian adalah perilaku "simpan vonis" (vonis adalah surat putusan hakim) adalah kerjasama antara tahanan atau narapidana dengan petugas penjara (umumnya petugas register/registrasi), agar vonis tidak diberikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan/Lapas. Hal ini dimaksudkan agar supaya si terpidana tidak dipindahkan statusnya menjadi narapidana di Lapas. Karena ada kemungkinan apabila menjadi narapidana akan dipindahkan ke Lapas yang lokasinya lebih jauh maupun kondisinya lebih buruk dari Rumah Tahanan Negara tempat penelitian. Untuk menghindari kemungkinan itu, maka si narapidana berusaha sekuat tenaga (sudah tentu dengan bayaran yang cukup besar) agar ia tetap mempunyai status sebagai tahanan di Rutan. Rupanya setiap tahanan yang sudah merasa "mapan" dalam suatu situasi (karena mungkin dalam situasi dia telah menikmati keuntungan secara finansial). Seperti menjadi kepala dapur, kepala kamar atau menempati sel-sel yang nyaman, akan berpikir seribu kali untuk menerima perubahan dalam situasi dan kondisi yang lain. Kamar-kamar yang nyaman dan mempunyai nilai di Rutan tempat penelitian yaitu Kamar

di blok D yang isinya ada yang hanya untuk satu atau dua orang. Sudah barang tentu untuk masuk atau pindah ke kamar-kamar di blok D harus membayar dengan bayaran yang tinggi (dikenal dengan sel "istimewa"). Pada hakekatnya setiap orang yang masuk penjara akan mengalami berbagai ketakutan dan kecemasan ketika ia "dipaksa" untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang ia tidak kenal sebelumnya. Apalagi sebagian besar orang-orang itu mempunyai predikat sebagai penjahat. Narapidana yang bersangkutan terpaksa harus menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang tidak pernah ia bayangkan, dengan demikian ia juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari pada ia harus mengeluarkan biaya lagi dengan situasi yang belum tentu ia dapat kendalikan dan juga situasi "kemapanan" yang sedang ia miliki. Ia juga harus menyesuaikan diri kembali ke lingkungan yang baru. Hal ini akan dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang baru, maka ia berpikir lebih baik mengeluarkan biaya agar surat vonisnya tidak dikirim ke Lapas. Dengan demikian dia terlepas dipindahkan ke tempat yang baru.

Penyelundupan barang-barang terlarang di Rutan tempat penelitian masih berlangsung seperti narkoba. Jenis narkoba yang umum beredar di Rutan adalah sabu-sabu, pil ineks dan ganja. Biasanya barang terlarang ini diselundupkan baik melalui oknum pegawai maupun dari oknum Tamping yang bertugas di Rutan. Karena dari dua pintu ini barang terlarang bisa masuk. Peredaran narkoba pun melalui dua jenis oknum yaitu tamping dan oknum pegawai. Ada salah seorang Tamping yang berinisial AA menjadi penyimpan dan pengedar Bong Pirek (alat untuk menggunakan sabu-sabu). Untuk peredaran narkoba di malam hari biasanya dilakukan oleh Tamping air dan oknum petugas penjaga malam. Apabila dikaji dari persepektif penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oknum pegawai dan oknum Tamping dalam hal peredaran narkoba di Rutan sangatlah bertentangan dengan penegakan hukum karena aka memberi gambaran yang buruk terhadap Rutan. Disamping dapat membuat narapidana yang tidak mengenal narkoba menjadi pengguna narkoba. Pengguna narkoba meningkat menjadi kurir narkoba dan kurir narkoba menjadi bandar narkoba. Pengguna narkoba di Rutan semakin meningkat dari hari ke hari. Bahkan dari hasil temuan dilapangan mayoritas narapidana narkoba adalah residivis.

Untuk mengatasi penyelundupan dan peredaran narkoba di Rutan sebaiknya membersihkan atau memberhentikan oknum petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba baik sebagai pemakai, kurir maupun pendukung bandar narkoba. Begitu juga terhadap oknum Tamping jangan dari terpidana pemakai, kurir maupun bandar narkoba, apalagi residivis narkoba. Perlunya gebrakan dari Kepala Rutan untuk melakukan razia narkoba dan tes urine secara rutin terhadap pegawai Rutan dan Tamping Rutan untuk menghindari peredaran narkoba dan penggunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara ditempat penelitian. Tindakan jangka menengah yang harus dilakukan oleh Kepala Rutan yaitu menertibkan oknum pegawai dan pejabat dilingkungan Rutan yang membiarkan masuknya dan beredarnya narkoba kedalam Rutan. Sedangkan tindakan jangka panjang memisahkan penghuni terpidana narkoba sesuai dengan umur, dan jenis hukumannya seperti pemakai pemula, pemakai residivis, kurir, pengedar, dan bandar. Terpidana pemakai pemula sebaiknya direhabilitasi sedangkan pemakai residivis dan kategori lainnya harus diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila mereka mengkonsumsi narkoba harus diproses secara hukum sehingga hukumannya bertambah.

Dampak dari peredaran narkoba di Rutan menyebabkan terjadinya perkelahian antar narapidana. Sebagai contoh pada tanggal bulan Maret 2015 terjadi beberapa kali perkelahian dan penusukan dikarenakan yang ditusuk terlibat hutang karena narkoba. Begitu juga terjadinya pelarian yang dilakukan oleh narapidana penghuni blok B10, karena terlilit hutang narkoba. Pihak Rutan telah mengantisipasi untuk membasmi peredaran narkoba, agar supaya tidak terjadi perkelahian, pelarian dan penusukan di Rutan. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Rutan dengan mentransfer narapidana yang bermasalah ke berbagai Lapas adalah tindakan yang patut diacungi jempol. Pada bulan Maret 2015 di transfer narapidana yang bermasalah dan yang membikin masalah. Narapidana yang di transfer ke Lapas Klas II Muara Enim, Lapas Klas II Tanjung Raja dan Lapas dan Lapas Kelas I Palembang antara lain:

1. narapidana yang mengendalikan narkoba;
2. narapidana terlibat penusukan;
3. narapidana yang melarikan diri dan tertangkap;

4. narapidana hukuman mati;
5. seumur hidup yang memotong besi pintu sel, dan;
6. narapidana hukuman 14 tahun.

Hal ini disebabkan oleh dua faktor yang ada di Rutan adalah "overkapasitas". Kapasitas Rutan Klas 1 Palembang adalah untuk 750 orang, sedangkan penghuni yang ada sebanyak 1224 penghuni, jadi kelebihan 474 orang dari kapasitas yang tersedia atau 163% dari kapasitas. Pertama, dikarenakan program pembangunan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan sedang dilakukan di Indonesia. Namun, program pembangunan Rutan dan lapas tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penghuni Rutan. Tingkat kemajuan pembangunan Rutan/Lapas hanya 9.1%, sedangkan tingkat pertambahan penghuni 63%. Upaya penanggulangan "overkapasitas" dengan penambahan daya tampung terus dilakukan. Ditjen PAS telah menyatakan bahwa sejak tahun 2010 pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan lapas dan rutan. Demikian juga Program Aksi Perbaikan Lapas (Prison Reform) yang dengan serius dikawal langsung oleh Wakil Presiden Boediono sekarang Jusuf Kalla. Program yang tercetus setelah kejadian 'Tanjung Gusta' merekomendasikan upaya penanggulangan over kapasitas lapas dan rutan dengan menambah kapasitas hunian.

Begitu seriusnya pemerintah memperbaiki kondisi Lapas/Rutan, sehingga Prison Reform ini mendapat suntikan anggaran sebesar satu triliun rupiah. Sebagian dari dana itu dipergunakan untuk membangun Lapas/Rutan. Dari dana itu, sejak 2010 Kemenkumham telah membangun 31 Unit Pelaksana Teknis baru dan 66 pembangunan lanjutan. Namun, sedemikian besar biaya yang digulirkan belum mampu menambah lingkup hunian secara signifikan. Jumlah anggaran yang turun untuk membangun ruang hunian belum sebanding dengan banyaknya penghuni yang terus bertambah. Dari total anggaran yang dikucurkan selama 4 tahun yang mencapai angka Rp 1.5 triliun hanya mampu menambah kapasitas hunian sebanyak 8.157.

Jangan heran mengapa bisa terjadi seperti itu. Untuk membangun lapas dan rutan tidak sekedar mendirikan blok hunian tetapi juga harus disertai dengan sarana pendukung lainnya. Contohnya saja mengapa di tahun 2012, anggaran Rp. 98,54 miliar hanya menambah 790 hunian.

Tahun 2012, alokasi pembangunannya sebagian besar bukan untuk blok hunian, tapi untuk tembok keliling, sarana lingkungan, dapur, dan kantor (Republika 14 Agustus, 2014).

Disamping itu, fakta yang tak bisa dipungkiri, laju peningkatan penghuni yang masuk tidak berbanding dengan penghuni yang bebas. Dalam kurun waktu dua setengah tahun (31 Desember 2011 s/d 17 Juli 2014) penambahan jumlah tahanan dan narapidana mencapai angka 31.018 orang. Yang tersisa dari selisih angka yang masuk dengan yang keluar inilah yang saat ini memenuhi isi Lapas/Rutan. Selisih Angka ini menjadi "lonjakan penghuni" di dalam Lapas/Rutan.

Dari lonjakan penghuni ini sangat dipengaruhi dengan besarnya vonis yang dijatuhkan hakim kepada terpidana. Sistem Database Pemasarakatan menyebutkan periode dua tahun terakhir kecenderungan hakim menjatuhkan pidana diatas 2 tahun, menunjukkan angka yang cukup tinggi. Setiap tahun setidaknya ada sekitar 25 ribu terpidana baru dengan vonis diatas 2 tahun. Dan mereka akan menunggu selama bertahun-tahun di dalam lapas, menunggu saatnya dibebaskan. Kedua, makin tinggi jumlah Rutan/Lapas adalah tidak terlepas dari pandangan masyarakat bahwa bentuk hukuman harus menimbulkan efek jera/menakutkan (*deterence*). Pandangan masyarakat ini menjadi faktor penekan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) untuk menggunakan proses penahanan/pemenjaraan dalam menangani pelaku tindak pidana. Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim cenderung mengenakan tahanan Rutan terhadap pelaku tindak pidana daripada menekankan tahanan kota atau tahanan rumah seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakimpun, kadang kala "terpaksa" memberikan penjatuhan putusan hukuman penjara, walaupun terhadap kejahatan "minor" (the first offender) atau yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Karena sekedar untuk disesuaikan dengan lamanya masa penahanan. Disamping itu, pada umumnya Hakim cenderung untuk tidak menggunakan bentuk penghukuman non penjara (pidana bersyarat) sebagai alternatif penghukuman. Padahal pidana bersyarat ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 14 terutama yang menyangkut tindak pidana yang masih dalam

katagori "ringan" (ancaman pidana dibawah satu tahun dan atau hukuman dibawah setengah tahun). Rendahnya pemberian program lepas bersyarat atau program cuti menjelang bebas bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat yang diatur dalam KUHP pasal 15 juga menjadi salah satu penyebab makin membengkaknya jumlah penghuni Rutan. Disamping itu masih adanya korban mafia peradilan, dimana seseorang yang seharusnya tidak perlu dihukum kurungan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan dan uang, lalu dikirim hakim ke Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya hakim harus melihat dengan mata hati, mana orang yang berbahaya dan mana orang yang tidak perlu dimasukkan ke Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.

## **F. Kesimpulan dan Saran**

Dapat disimpulkan bahwa tugas penegakan hukum di Rutan Kelas 1 Palembang adalah tugas yang tidak ringan, namun sangat mulia. Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang suatu organisasi dalam kinerjanya mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu pendekatan keilmuan memegang peranan yang sangat penting, mengingat berbagai fenomena dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, sehingga memerlukan analisa rasional, objektif dan komprehensif. Penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk memberantas terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Rutan Kelas 1 Palembang. Tindak pidana dan penyimpangan yang terjadi sangat berkaitan dengan upaya penghuninya memenuhi segala kebutuhannya, yang meliputi kebutuhan fisik (pangan dan sekunder) dan psikis (rasa aman, harga diri) dan lain-lain. Penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum lebih diakibatkan untuk penyaluran kebutuhan tersebut. Semakin sulit akses yang dimiliki oleh penghuni untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, maka semakin "kuat" pula keinginan penghuni untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam keadaan demikian maka akan berlaku hukum "permintaan dan penawaran," dimana variabel yang mempengaruhi (*dependent variables*) terhadap pola hubungan antar sesama penghuni Rutan dan hubungan antara penghuni Rutan dan petugas Rutan.

Salah satu akar permasalahan yang paling dominan adanya pelarian, perkelahian, keributan, kekerasan dan pencurian bahan makanan yang dilakukan penghuni, tamping-tamping maupun tamping dapur karena didorong kebutuhan ingin mengkonsumsi narkoba.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana dan penyimpangan-penyimpangan dalam "kualitas tertentu" termasuk proses akomodasi adalah merupakan sesuatu yang fungsional terhadap situasi dan kondisi aman di dalam Rutan, walaupun tidak mustahil hal itu dapat menimbulkan ketidakstabilan. Masih ditemui terpidana/penghuni Rutan merupakan korban mafia peradilan atau korban dari proses sistem peradilan yang tidak adil dan memihak. Sehingga menyebabkan terjadinya "over kapasitas" dan sudah barang tentu menghamburkan uang negara secara cuma-cuma.

Untuk itu disarankan penegakan hukum secara komprehensif dan konsisten di Rumah Tahanan Negara. Sistem pengawasan melekat harus dilaksanakan secara tegas, konsekwen dan konsisten terutama terhadap oknum pegawai tidak bermoral, melanggar peraturan dan kode etik, lalai, terlibat dalam pemerasan, pembiaran, pemasukan, pengedaran dan pemakaian narkoba di Rumah Tahanan Negara. Begitu juga terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam Rutan harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penegakan hukum dilaksanakan. Perlunya pemeriksaan bebas narkoba dan kesehatan secara rutin terhadap pegawai, Tamping dan penghuni Rutan. Terhadap oknum pegawai yang terlibat narkoba diberi sanksi yang berat seperti diberhentikan dan diproses secara hukum. Sedangkan bagi Tamping terlibat narkoba diberhentikan dari Tamping dan diproses secara pidana. Begitu juga terhadap penghuni Rutan lainnya. Untuk mengurangi permasalahan "overkapasitas", perlu dilakukan pembangunan Rutan dan Lapas dan perekrutan pegawai Rutan/Lapas yang bermoral dan melaksanakan etika, memahami dan melaksanakan fungsinya sebagai pegawai Rutan/Lapas. Selanjutnya terhadap narapidana yang dihukum dibawah setengah tahun dan atau ancaman hukuman dibawah satu tahun agar dihukum dengan hukuman tahanan rumah atau tahanan kota.

## Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, H. Priyatna. 1996, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah.
- Adolf, Huala. 2015, *aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, Bandung: Keni Media.
- Apeldorn, Prof. Dr. L. J. Van. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media
- Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Citra Aditya Bakti.
- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Buaton, Tiarsen. 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan*. *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Kemang.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Daliyo, J.B. 1994, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dindin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindia Dunia Perkasa
- Dirjosisworo, SH, Dr. Soedjono, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djamali, Abdoel. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta.: Radjawali Press.
- Djojodihardjo, Dr. Ir. Harijanto. 1984, *Pengantar Sistem Komputer*, Bandung: Erlangga.
- ELSAM.
- Emirzon, Joni, 2002, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhalindo
- Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DS., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, 1995, *Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.
- Fuller, Lon L. 1971. *Anatomy of the Law*, England: Penguin Books Ltd.
- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Surakarta, Makalah.
- Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laôt Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", Bandung: Program Doktorat FH Universitas Padjadjaran
- Gordon, B. Davis. 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian*. Jakarta: PT Pustaka Binmas Presindo
- Hamzah, Amir. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: FH Brawijaya.
- Hariadi. Sri Sanituti, *Slide Presentasi Sistem Hukum Indonesia*, diunduh dalam [web.unair.ac.id/admin/file/f\\_20025\\_a13.ppt](http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_a13.ppt)
- Hasan, Ahmadi. 2007, *Penyelesaian Sengketa melalui Upaya (non litigasi) menurut peraturan perundang-undangan*, Al-Banjari Vol.6, No. 11
- Hermayulis, 2002, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam

- Penyelesaian Sengketa Niaga," Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
- Indrajit. 2001. *Analisa Perencanaan Sistem Berorientasi Objek Informatika*, Bandung. *Inilah janji Jokowi-JK jika menang pilpres 2014*, Bisnis, edisi 3 Juli 2014, dalam <http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi>
- Jogianto, H.M.2005. *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset
- Kansil dan Christine, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasasmita, Gianjar dan Siagian, 1994, *pembangunan infrastruktur seminar pembangunan Konsep dan implikasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Koesnoe Moch, 1997, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta : *Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lani, Sidharta. 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisni*, Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo. Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara
- Mayor Chk Parluhutan Sagala & Mayor Chk Fredy Ferdian, *Yuridiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta : United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), 18-21 July 2016. Diunduh dari <http://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YuridiksiPeradilanMiliter.pdf>,
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moertopo, Ali. 2009. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Mohammad, Daud Ali. 1989. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES.

- Muryati, Dewi T. dan B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 13, No. 1
- Mustafa SH, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: CV.Remadja Karya.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press
- Over crowded di Lapas/Rutan, sampai Kapan?*, Republika, edisi 14 Agustus 2013, dalam [www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/08/13/na6zjo-over-crowded-di-lapas-rutan-sampai-kapan-bagian-1](http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/08/13/na6zjo-over-crowded-di-lapas-rutan-sampai-kapan-bagian-1)
- Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer
- Pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan*
- Poernomo, Bambang. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Poerwosutjipto, H.M.N., 1992, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Jakarta: Djambatan.
- Politea, *Sistem Hukum Nasioinal*, 2015, <https://politeagroup.wordpress.com/sistem-hukum-nasional/>
- Politea, *Sistem Hukum Nasioinal*, <https://politeagroup.wordpress.com/sistem-hukum-nasional/>
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Propenas 2015-2019. 2015. *Rencana Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti dan R. Tjitcosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Rebecca MM Wallace and Olga Martin-Ortega, 2013, *International Law*, 7th.,ed., London: Sweet and Maxwell.

- Rommelink, 2003, Hukum Pidana – Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Robert, G. Murdick. 1991. *Sistem Informasi untuk Manajemen Moder*, Jakarta: Erlangga.
- Rosyada, Ikhsan. 2006. *Mahkamah konstitusi memahami keberadaannya dalam system*, Jakarta: Rineka Cipta
- S, Otje Salman., HR.& Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Safioedin, Asis. 1973. *Beberapa Hak tentang Burgerlyk Wetboek*, Bandung: Alumni.
- Sahnan, 2010, *Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Disertasi)*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum F. Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico
- Sasmita, *Penegakan Hukum*, 2011, dalam <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>
- Siahaan, R.O. 2009. *Hukum Pidana 1*. Cibubur: RAO Press. *Sistem Data Base Pemasyarakatan*, 2015, dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/>
- Sjadzali. Munawir, 1991. "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia". Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soegiri SH, dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, CV. Indra Djaya.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Soetami, A.Siti, 1995. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Eresco
- Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2015. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Februari 2011. "Kedudukan Hukum Adat dalam Lintasan Sejarah." Dalam Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai

- Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dlm Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Syapruddin, *Kedudukan Wanita Menurut Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Adat Sasak* (Tesis), Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sykes, Gresham M., 2007, *A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton.
- Takdir Rahmadi, 2001, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.
- Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2008, *Demokrasi (Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Yahya Harahap SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.



## Tentang Penulis



**H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.** Lahir dan besar di Palembang pada tanggal 27 April 1965, adalah Lektor Kepala pada Jurusan / Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Memulai belajar hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1982. Kemudian, terpilih mewakili Sumatera Selatan dan Indonesia mengikuti Program Pertukaran Pemuda antar negara Asean dan Jepang pada tahun 1984, dalam program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang. Berhasil menyelesaikan Sarjana Hukum pada tahun

1987 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam bidang Hukum Internasional.

Pada tahun 1990 hingga tahun 1992 diberi Allah beasiswa dan kesempatan melanjutkan kuliah Master (S2) pada Graduate School of Sociology Valdosta State University, Amerika Serikat dengan beasiswa Bank Dunia melalui Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).

Dari tahun 1993 hingga 1994, selain mengajar di Fakultas Hukum Unsri, menjadi staf peneliti di Pusat Penelitian Sosial Budaya, Universitas Sriwijaya.

Pada tahun 1995 mendapat beasiswa dari Pemerintah Jepang (Monbugakusho), selama enam bulan pertama mengikuti program training student di Language Center Hokkaido University dan enam bulan sebagai research student di Graduate School of Law, Hokkaido University. Penulis mendapat beasiswa yang sama untuk melanjutkan studi pada program master (S2) dalam bidang hukum pada Graduate School of Law Hokkaido University tahun 1996 hingga 1998. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2001 mendapat beasiswa yang sama untuk melanjutkan studi pada program doktor (S3) di Hokkaido University.

Selama tugas belajar di Jepang aktif di berbagai organisasi antara lain: menjadi Wakil Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Kota Sapporo dari tahun 1995 hingga 1996. Kemudian sebagai Ketua ersatuan Pelajar Indonesia Jepang Utara dari tahun 1998 hingga 1999. Pada tahun 1999 hingga 2000 menjabat sebagai Presiden Hokkaido Islamic Society.

Penulis juga mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 1999 dari Jepang. Setelah itu mendapat penghargaan dari Kerajaan Saudi Arabia melalui Organisasi Liga Muslim Sedunia (Rabitah Al Islami) untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga pada tahun 2000. Pada tahun 2002 hingga 2003 menjadi Ketua program Studi Ilmu Hukum (S2) Unsri sekaligus sebagai sekretaris jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Unsri. Pada tahun 2003 hingga 2004 menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Pada tahun 2004 mendapat penghargaan post-doctor (Fellowship) dari Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) sebagai doktor muda berprestasi selama dua tahun di Jepang. Penulis juga selama menerima fellowship melaksanakan ibadah haji dari Jepang. Kemudian menjadi dosen terbang di Universiti Brunei Darussalam selama 7 tahun. Mulai tahun 2016 mengajar mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri. Pada semester ganjil 2016 berdiri Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Alhamdulillah ditugaskan Rektor untuk menjadi Ketua Jurusan/prodi Ilmu Hubungan Internasional hingga tahun 2020 dan penulis dipilih anggota senat Fisip Unsri.



Universitas Sriwijaya Press  
Kampus Unsri Palembang Jln. Sriwijaya Negara, Bukit Besar  
Palembang Telp. 0711-360969 email - unsri.press@yahoo.com

ISSN 978-979-587-754-7

